PENGGUNAAN *ARTIFICIAL INTELLIGENCE* DALAM DUNIA PENDIDIKAN TINGGI
(Telaah Yuridis Terhadap Permendikbudristek Nomor 39 Tahun 2021)

SKRIPSI

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Oleh:

M. Nur Manan Alfatah
NIM: 224102030029

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
JUNI 2026

PENGGUNAAN *ARTIFICIAL INTELLIGENCE* DALAM DUNIA PENDIDIKAN TINGGI (Telaah Yuridis Terhadap Permendikbudristek Nomor 39 Tahun 2021)

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Tata Negara

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Oleh:

M. Nur Manan Alfatah
NIM: 224102030029

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
JUNI 2026

PENGGUNAAN *ARTIFICIAL INTELLIGENCE* DALAM DUNIA PENDIDIKAN TINGGI
(Telaah Yuridis Terhadap Permendikbudristek Nomor 39 Tahun 2021)
SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Tata Negara

Oleh:

M. Nur Manan Alfatah
NIM: 224102030029

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Disetujui Pembimbing

Fathor Rahman, S.H.I, M.Sy.
NIP. 198406052018011001

PENGGUNAAN *ARTIFICIAL INTELLIGENCE* DALAM DUNIA PENDIDIKAN TINGGI
(Telaah Yuridis Terhadap Permendikbudristek Nomor 39 Tahun 2021)

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Tata Negara

Hari : Rabu

Tanggal : 24 Juni 2026

Tim Penguji

Ketua	Sekretaris
Achmad Hasan Basri, M.H.	**Badrut Tamam, S.H., M.H.**
NIP. 198804132019031008	**NIP. 199104282025211019**

Anggota :

1. Dr. Wildani Hefni, M.A
2. Fathor Rahman, M.Sy.

Menyetujui
Dekan Fakultas Syariah

Dr. Wildani Hefni, M.A
NIP. 199111072018011004

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

MOTTO

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهٖ عِلْمٌۗ اِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ اُولٰۤىِٕكَ كَانَ عَنْهُ مَسْـُٔوْلًا ﴿٣٦﴾

Artinya: "Janganlah engkau mengikuti sesuatu yang tidak kau ketahui. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati nurani, semua itu akan diminta pertanggungjawabannya". (Q.S Al-Isra' 36)*

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

* Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahan* (Jakarta: Penerbit Marwa, 2009), 285.

PERSEMBAHAN

Segala puji penulis panjatkan kepada Allah SWT atas limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga penyusunan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menuntun umat manusia dari masa kegelapan menuju era yang sarat dengan ilmu pengetahuan dan kemajuan. Skripsi ini dipersembahkan dengan penuh hormat dan kasih kepada:

1. Almarhum ayah tercinta saya Bapak Ngatono dan Ibu tersayang, Mufarikah. Dua insan yang tidak pernah berhenti memberikan doa, dukungan, dan pengorbanan tanpa batas. Tak lupa juga penulis persembahkan kepada adik tercinta, Putri Kholifah, yang senantiasa menjadi sumber dorongan dan motivasi dalam setiap proses yang penulis jalani.
2. keluarga besar Mbah Pupon dan mbah Hami yang telah menghadirkan dukungan, doa, serta kehangatan kekeluargaan yang sangat berarti. Semoga setiap kebaikan yang telah diberikan memperoleh balasan berlipat dari Allah SWT.
3. Teman-teman penulis yang tidak bisa disebutkan satu-persatu yang kerap mendampingi, memberikan semangat, serta dukungan akan proses dalam mengerjakan skripsi ini.
4. *Last but not least*, penulis mengucapkan terimakasih untuk dirinya sendiri yang telah menjadi pribadi yang tabah dan ikhlas dalam mengerjakan tugas akhir skripsi ini.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

KATA PENGANTAR

بِسْـــــمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ

Alhamduliilah ucap syukur kehadirat Allah SWT, tuhan semesta alam berkat rahmat, karunia, dan hidayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan penelitian ini dengan judul "Penggunaan *Artificial Intelligence* Dalam Dunia Pendidikan Tinggi (Telaah Yuridis Terhadap Permendikbudristek Nomor 39 Tahun 2021)" sebagai prasyarat dalam menyandang gelar Sarjana Hukum (S.H) di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menuntun umat manusia dari masa kegelapan menuju masa terang benderang.

Penyelesaian penelitian skripsi ini tentunya tidak terlepas dari dukungan serta peran berbagai pihak yang telah membantu penulis. Oleh karena itu, dengan selesainya tugas akhir ini, penulis menyampaikan rasa syukur dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Sahiron, M.A., selaku (Plt.) Rektor UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, yang telah memberikan kesempatan sekaligus menyediakan berbagai fasilitas akademik guna menunjang kelancaran proses penyusunan skripsi ini.
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, yang telah memberikan izin serta dukungan penuh dalam pelaksanaan dan penyelesaian skripsi ini.
3. Bapak Sholikul Hadi, S.H., M.H., selaku Ketua Jurusan Hukum Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengembangkan pengetahuan di bidang Hukum Islam serta mendukung proses akademik selama masa studi.
4. Bapak Fathor Rahman, M.Sy., selaku Sekretaris Jurusan Hukum Islam, sekaligus dosen pembimbing skripsi, yang telah memberikan arahan,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

bimbingan, serta motivasi kepada penulis secara berkelanjutan hingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

5. Bapak Achmad Hasan Basri, S.H., M.H., selaku Koordinator Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, yang senantiasa memberikan arahan dan dorongan kepada penulis selama proses perkuliahan hingga penyusunan skripsi.
6. Ibu Anjar Aprilia Kristanti, M.Pd., selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA) yang telah memberikan bimbingan serta arahan kepada penulis sejak awal masa perkuliahan.
7. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan ilmu pengetahuan dengan penuh keikhlasan serta membimbing penulis dalam meningkatkan pemahaman akademik selama menempuh di bangku perkuliahan.
8. Seluruh tenaga kependidikan serta karyawan di lingkungan Fakultas Syariah dan Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan bantuan selama proses penyusunan skripsi ini, meskipun penulis tidak dapat menyebutkan satu per satu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki keterbatasan dan belum sepenuhnya sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi perbaikan di masa mendatang. Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun praktis, serta menjadi referensi bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum.

Jember, 20 Mei 2026

Penulis

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

ABSTRAK

M.Nur Manan Alfatah, 2026: Penggunaan *Artificial Intelligence* Dalam Dunia Pendidikan Tinggi (Telaah Yuridis Terhadap Permendikbudristek Nomor 39 Tahun 2021)
Kata Kunci: *Artificial Intelligence, Integritas Akademik, Karya Ilmiah.*

Perkembangan teknologi *Artificial Intelligence* dalam pendidikan tinggi telah memengaruhi proses penyusunan karya ilmiah. AI dapat membantu mahasiswa mencari ide, merangkum literatur, menerjemahkan teks, hingga menyusun draf tulisan. Namun, penggunaan AI juga menimbulkan persoalan hukum dan etika akademik apabila digunakan sepenuhnya untuk menggantikan kemampuan berpikir, menulis, dan menganalisis mahasiswa. Persoalan ini penting dikaji karena Permendikbudristek Nomor 39 Tahun 2021 tentang Integritas Akademik dalam Menghasilkan Karya Ilmiah belum secara tegas mengatur penggunaan AI dalam penyusunan karya ilmiah.

Rumusan masalah dalam penelitian ini: 1) Bagaimana analisis yuridis pengaturan Permendikbudristek Nomor 39 Tahun 2021 berkaitan dengan integritas akademik dalam menghasilkan karya ilmiah? 2) Bagaimana reduksi pengaturan penggunaan *Artificial Intelligence* dalam Permendikbudristek Nomor 39 Tahun 2021 terkait integritas akademik dalam menghasilkan karya ilmiah? 3) Bagaimana konsep pengaturan ideal penggunaan Artificial Intelligence dalam penyusunan karya ilmiah sesuai dengan nilai-nilai integritas akademik dan perspektif Siyasah Dusturiyah?

Tujuan penelitian ini yaitu: 1) Menganalisis yuridis pengaturan Permendikbudristek Nomor 39 Tahun 2021 terkait integritas akademik dalam menghasilkan karya ilmiah. 2) Menganalisis reduksi pengaturan penggunaan *Artificial Intelligence* dalam Permendikbudristek Nomor 39 Tahun 2021 terkait integritas akademik dalam menghasilkan karya ilmiah. 3) Merumuskan konsep pengaturan ideal penggunaan Artificial Intelligence dalam penyusunan karya ilmiah sesuai dengan nilai-nilai integritas akademik dan perspektif *Siyasah Dusturiyah*.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan analitis (*analytical approach*)

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Permendikbudristek Nomor 39 Tahun 2021 telah mengatur prinsip integritas akademik beserta bentuk-bentuk pelanggarannya, namun belum secara khusus mengatur penggunaan *Artificial Intelligence* dalam penyusunan karya ilmiah. 2) Tidak adanya muatan AI tersebut dapat direduksi melalui interpretasi gramatikal, interpretasi sistematis dengan UU ITE dan UU Hak Cipta, serta konstruksi hukum lewat analogi. 3) Konsep pengaturan ideal penggunaan AI harus berbasis pembatasan proporsional, mengacu pada enam nilai integritas akademik ICAI serta perspektif siyasah dusturiyah, khususnya prinsip amanah dan keadilan dalam QS. An-Nisa/4:58, hadis *lā ḍarara wa lā ḍirār*, serta prioritas pencegahan kerusakan dalam kaidah *dar'ul mafāsid muqaddam 'alā jalb al-maṣāliḥ*.

DAFTAR ISI

Hal.

HALAMAN SAMPUL **i**
HALAMAN PERSETUJUAN **ii**
HALAMAN PENGESAHAN **iii**
MOTTO **iv**
PERSEMBAHAN **v**
KATA PENGANTAR **vi**
ABSTRAK **viii**
DAFTAR ISI **ix**
DAFTAR TABEL **xi**
BAB I PENDAHULUAN **1**
A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 10
C. Tujuan Penelitian 10
D. Manfaat Penelitian 11
E. Definisi Istilah 14
F. Sistematika Pembahasan 16
BAB II KAJIAN PUSTAKA **18**
A. Penelitian Terdahulu 18
B. Kajian Teori 33
1. Teori Penemuan Hukum 33
2. Teori Kepastian Hukum 43
3. Artificial Intelligence 48
4. Integritas Akademik 55
BAB III METODE PENELITIAN **72**
A. Jenis Penelitian 72
B. Pendekatan Penelitian 73
C. Sumber Bahan Hukum 76
D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 77

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

E. Analisis Bahan Hukum 78
F. Keabsahan Bahan Hukum 80
G. Tahap-tahap Penelitian 80
BAB IV PEMBAHASAN 82
A. Analisis Yuridis Pengaturan Permendikbudristek Nomor 39 Tahun 2021 terkait Integritas Akademik dalam Menghasilkan Karya Ilmiah 82
B. Reduksi pengaturan penggunaan Artificial Intelligence dalam Permendikbudristek No. 39 Tahun 2021 terkait integritas akademik dalam menghasilkan Karya Ilmiah 93
C. Konsep Pengaturan Ideal Penggunaan *Artificial Intelligence* dalam Penyusunan Karya Ilmiah sesuai dengan Nilai-Nilai Integritas Akademik dan Siyasah Dusturiyah 100
BAB V PENUTUP 112
A. Kesimpulan 112
B. Saran 113
DAFTAR PUSTAKA 115

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR TABEL

NO Uraian Hal.

2.1 Perbandingan Penelitian Terdahulu 32

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan merupakan suatu proses yang diselenggarakan secara terencana dan sistematis dengan tujuan menciptakan lingkungan serta mekanisme pembelajaran yang memungkinkan peserta didik berperan aktif dalam menggali dan mengembangkan potensi yang dimilikinya. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, bahwa pendidikan diarahkan untuk membentuk manusia memiliki kekuatan spiritual keagamaan, mampu mengendalikan diri, memiliki kepribadian yang utuh, kecerdasan, akhlak terpuji, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, kehidupan bermasyarakat, bangsa, dan negara.[1] Di tingkat pendidikan tinggi, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 secara tegas menyatakan bahwa pendidikan tinggi berperan dalam meningkatkan kapasitas intelektual sekaligus membangun karakter dan peradaban bangsa yang berlandaskan nilai-nilai martabat demi terwujudnya kecerdasan kehidupan nasional.[2] Dengan demikian, pendidikan tinggi tidak dapat dipahami sebagai ajang untuk mendapatkan gelar akademik semata, akan tetapi sebagai ruang pembentukan insan akademik yang menjunjung tinggi integritas dan kebenaran ilmiah.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[1] Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 1 ayat (1).

[2] Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Pasal 4 Huruf a.

Jantung dari seluruh proses pendidikan tinggi tersebut adalah integritas akademik. Integritas akademik merupakan komitmen moral atas nilai-nilai kejujuran, kepercayaan, keadilan, kehormatan, dan tanggung jawab.[3] Tanpa integritas, lembaga pendidikan tinggi kehilangan marwahnya sebagai penjaga kebenaran. Dalam lingkungan akademik, integritas ini diwujudkan melalui penghormatan terhadap hak cipta, kejujuran dalam penyajian data, dan orisinalitas dalam setiap karya yang dihasilkan. Pelanggaran terhadap integritas akademik tidak hanya mencederai pelaku secara individu, tetapi juga meruntuhkan kepercayaan publik terhadap institusi pendidikan dan gelar akademik yang disandangnya.

Dinamika pendidikan tinggi dewasa ini sedang berada dalam tekanan besar seiring pesatnya akselerasi kemajuan teknologi, terutama sejak hadirnya *Artificial Intelligence*. AI atau kecerdasan buatan merupakan sistem komputasional yang mampu belajar dari data, mengambil keputusan untuk mencapai tujuan tertentu, beradaptasi dengan lingkungan yang dinamis, dan meniru atau melampaui kemampuan manusia dalam menyelesaikan tugas-tugas spesifik.[4] Perkembangan mutakhir dari AI, khususnya *Generative AI* seperti *ChatGPT, Claude, Gemini*, dan platform berbasis *Large Language Models*(LLM) lainnya telah menunjukkan kapasitas yang sangat tinggi dalam memproduksi teks, visual, maupun analisis data dengan kualitas yang

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[3] Ruzika Hafizha, "Pentingnya Integritas Akademik," *Journal of Education and Counseling* 1, no. 2 (2021): 117-118, https://doi.org/10.32627/jeco.v1i2.56

[4] Singgih sabiyantoro, *Buku Ajar Artificial Intelligence,* (Klaten: Penerbit Underline, 2024), 28.

menyerupai hasil kerja manusia dalam waktu yang relatif singkat.[5] Kondisi ini secara nyata mengguncang dan merubah model budaya pembelajaran yang telah lama digunakan di perguruan tinggi.

Penerapan AI dalam ranah pendidikan tinggi pada dasarnya menghadirkan sebuah dikotomi. Di satu sisi, teknologi ini membawa potensi besar dalam membantu mahasiswa dalam mengerjakan tugas-tugasnya secara efisien. Mahasiswa dan dosen dapat memanfaatkan AI untuk menelusuri literatur secara cepat, merangkum dokumen akademik yang kompleks, serta menerjemahkan teks berbahasa asing. Pada tingkat konseptual, pemanfaatan ini meningkatkan kinerja dan produktivitas dalam kegiatan akademik.[6] Tetapi di sisi lain, kemudahan akses dan penggunaan AI juga memunculkan akibat negatif yang ditimbulkan. Ketergantungan yang berlebihan pada AI ini beresiko melemahkan daya pikir kritis dan kemampuan analitis mahasiswa. Sebuah penelitian terbaru yang dilakukan oleh MIT menunjukkan bahwa pemanfaatan chatbot berbasis AI tanpa bimbingan akademik yang memadai dapat menghambat proses penalaran, karena mahasiswa cenderung menerima hasil keluaran *GenAi* sebagai jawaban final tanpa melakukan penelaahan atau verifikasi lebih lanjut.[7]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[5] Muttaqin Kholis Ali, Al Muhtadibillah Ali, dan Arrahmil Hasanah, "Efektivitas Fitur ChatGPT, Gemini dan Claude AI dalam Membantu Guru Membuat Bahan Ajar," *PEDAGOGIC: Indonesian Journal of Science Education and Technology* Vol. 4, No. 1 (2024): 59.

[6] R. A. Kasman et al., "Peran dan Tantangan Kecerdasan Buatan (AI) dalam Pendidikan Tinggi," *Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran* 5, no. 1 (2024): 24-30.

[7] Wisnubrata, "Penelitian: Penggunaan ChatGPT Bisa Mengikis Kemampuan Berpikir Kritis", Desember 16, 2025, https://www.kompas.com/sains/read/2025/06/23/110144723/penelitian-penggunaan-chatgpt-bisa-mengikis-kemampuan-berpikir-kritis

Fenomena penggunaan AI dalam melakukan karya tulis ilmiah kini telah masif dalam kalangan mahasiswa di perguruan tinggi Indonesia. Praktik ini bermacan-macam, mulai dari alat bantu parafrase otomatis, pengolahan data otomatis, hingga pengunaan GenAI seperti ChatGPT untuk melakukan penulisan karya ilmiah.[8] Hal ini memicu tantangan baru dalam membedakan mana sebuah karya ilmiah hasil pemikiran mahasiswa sendiri dan mana yang merupakan hasil generate oleh AI. Batas antara "pemanfaatan teknologi" dan "kecurangan akademik" menjadi semakin kabur di tengah tidak adanya pedoman teknis yang ada.

Survei dari Indonesia AI Report 2025 yang dirilis oleh Kumparan bekerja sama dengan Populix. Riset tersebut menunjukkan bahwa sebanyak 69% responden dari kalangan Milenial dan Gen Z menggunakan chatbot AI lebih dari tiga kali dalam sepekan. ChatGPT menjadi pilihan utama dengan tingkat penggunaan mencapai 85%, diikuti Meta AI sebesar 72%, dan Google Gemini sebesar 65%.[9] Salah satu kasus penggunaan AI terjadi pada seorang profesor di University of Hong Kong yang mengundurkan diri dari jabatannya sebagai wakil dekan setelah hasil studinya terdeteksi mengandung kutipan palsu yang di buat oleh kecerdasan buatan (AI).[10] Kasus serupa juga terjadi di Indonesia tepatnya pada salah satu mahasiswa dari sebuah kampus ternama di

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[8] Sausan Salsabila dan Sohidin, "Pemahaman Etika Akademik Mahasiswa dalam Penggunaan Artificial Intelligence (AI)," *Journal of Education Research* 5, no. 4 (2024): 6674-6675.

[9] "Tingkat Penggunaan AI di Indonesia versi Indonesia AI Report 2025", April 17, 2026, https://kumparan.com/berita-hari-ini/tingkat-penggunaan-ai-di-indonesia-versi-indonesia-ai-report-2025-26B18fx6NWw

[10] Callan Rahmadyvi Triyunanto, "Studinya Terdeteksi Ada Hasil AI, Seorang Profesor Mundur dari Jabatan Wakil Dekan,", 29 Juni, 2026, https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-8305798/studinya-terdeteksi-ada-hasil-ai-seorang-profesor-mundur-dari-jabatan-wakil-dekan

Kota Solo mengakui secara terbuka bahwa mereka menggunakan ChatGPT dalam mengerjakan tugas kuliah dan karya ilmiah sejak tahun 2023.[11]

Situasi ini menimbulkan ketegangan serius antara pemanfaatan kemajuan teknologi dan nilai-nilai dasar integritas akademik. Persoalan kejujuran ilmiah kemudian menjadi sorotan utama, khususnya terkait kelayakan etis ketika mahasiswa menyatakan diri sebagai penulis atas karya tulis yang sebagian besar naskahnya dihasilkan oleh mesin AI. Di samping itu, prinsip orisinalitas karya ilmiah turut dipersoalkan, mengingat mekanisme kerja AI bertumpu pada pemodelan dan prediksi kata dari kumpulan data yang tersebar di internet, sehingga produk yang dihasilkannya kerap berada dalam wilayah abu-abu perlindungan hak cipta.[12] Lebih lagi, ranah tanggung jawab akademik juga menjadi permasalahan apabila hasil keluaran GenAI memuat kekeliruan, bias, atau sering disebut "halusinasi", sementara entitas AI itu sendiri tidak memiliki kapasitas untuk dimintai pertanggungjawaban secara hukum.

Pemerintah, melaluai kementeriaan pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi (kemendikbudiristek), secara konstitusional memiliki tanggung jawab untuk menjamin terpeliharanya kualitas serta etika akademik di tingkat nasional. Arah kebijakan pendidikan tinggi dituntut adaptif terhadap perkembangan zaman agar nilai akademik ijazah dan kompetensi lulusan tetap

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[11] Dhima Wahyu Sejati, "Tren Penggunaan AI untuk Tugas Kuliah dan Skripsi Picu Kekhawatiran Plagiarisme", April 17, 2026 https://solopos.espos.id/tren-penggunaan-ai-untuk-tugas-kuliah-dan-skripsi-picu-kekhawatiran-plagiarisme-2038129

[12] M. D. Dananjaya, et al., "Copyright Regulation for AI-Generated Images: Legal Approaches in Indonesia," *SASI Journal*, Vol. 30, No. 1 (2024) : 356-357.

terlindungi. Dalam rangka memenuhi kebutuhan akan standar etika akademik tersebut, pemerintah menetapkan Permendikbudristek Nomor 39 Tahun 2021 tentang Integritas Akademik dalam Menghasilkan Karya Ilmiah. Pasal 3 Permendikbudristek Nomor 39 Tahun 2021 menegaskan bahwa Integritas Akademik dalam menghasilkan Karya Ilmiah ditujukan untuk menjaga budaya akademik di Perguruan Tinggi, serta membina Sivitas Akademika agar terhindar dari perbuatan yang melanggar nilai Integritas Akademik.[13] Regulasi ini juga berfungsi sebagai landasan hukum utama yang memberikan pedoman batasan sekaligus mekanisme penanganan terhadap berbagai bentuk pelanggaran akademik, Tepatnya terdapat dalam pasal 9 yang berbunyi *"Pelanggaran Integritas Akademik dalam menghasilkan Karya Ilmiah terdiri atas: a) fabrikasi; b) falsifikasi; c) plagiat; d) kepengarangan yang tidak sah; e) konflik kepentingan; dan f) pengajuan jamak"* [14]

Namun, keberadaan regulasi tersebut masih menyisakan celah hukum yang cukup krusial, mengingat Permendikbudristek Nomor 39 Tahun 2021 lahir sebelum masifnya penggunaan GenAI yang mulai berkembang pada penghujung tahun 2022. [15] Konsekuensinya, norma yang terkandung di dalamnya belum secara tegas mengatur pemanfaatan AI dalam proses penyusunan karya ilmiah. Sebagai contoh, rumusan mengenai plagiat dalam Pasal 10 peraturan tersebut menitikberatkan pada tindakan mengambil karya

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[13] Sekretariat Negara Republik Indonesia. Permendikbudristek Nomor 39 tahun 2021 tentang Integritas Akademik dalam Menghasilkan Karya Ilmiah, Pasal 3.

[14] Sekretariat Negara Republik Indonesia. Permendikbudristek Nomor 39 tahun 2021 tentang Integritas Akademik dalam Menghasilkan Karya Ilmiah, Pasal 9.

[15] Kseniia Burmagina, "ChatGPT Usage Statistics", Desember 20, 2025, https://elfsight.com/blog/chatgpt-usage-statistics/

milik "orang lain". Sementara itu, dalam kerangka hukum positif Indonesia, AI tidak dikualifikasikan sebagai subjek hukum atau orang (*natuurlijke person*) , sehingga hasil karya yang dihasilkan oleh AI secara tekstual tidak serta-merta memenuhi unsur plagiarisme sebagaimana dimaksud dalam ketentuan tersebut, meskipun pada tataran etis praktik tersebut jelas bertentangan dengan prinsip etika akademik.[16]

Situasi tersebut pada akhirnya melahirkan kekosongan norma (*vacuum of norm*) yang menimbulkan kebingungan di kalangan civitas akademika. Hingga saat ini, belum tersedia kepastian hukum yang tegas mengenai status dan kedudukan karya yang dihasilkan oleh *Generative AI* dalam penyusunan karya tulis ilmiah. Timbul perdebatan apakah karya tersebut dapat dikualifikasikan sebagai milik mahasiswa karena proses pembuatannya diawali oleh perintah atau *prompt* dari pengguna, atau justru harus dipandang sebagai karya tanpa kepemilikan yang jelas dan berada dalam ranah publik.[17]

Sudikno Mertokusumo melalui teori penemuan hukumnya menegaskan bahwa aktivitas penemuan hukum dilakukan ketika norma tertulis tidak dirumuskan secara tegas atau bahkan belum mengatur suatu peristiwa hukum tertentu. Dalam kondisi demikian, hakim maupun kalangan akademisi hukum dituntut untuk melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*) agar norma hukum tetap dapat berfungsi secara efektif serta mencerminkan rasa

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

[16] Rasji dan Akhirudin, "Eksistensi Kecerdasan Buatan dalam sebagai Subjek Hukum: Kajian Holistik Berdasarkan Perspektif Filsafat Hukum Eksistensialis," *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis* Vol. 5, No. 10 (2024): 1.

[17] Bakulina and Regina Aidarovna. "Artificial Intelligence as a Tool for Academic Fraud: Legal and Ethical Aspects." *Politika i Obŝestvo*, No. 3 (2025) : 63-64. https://doi.org/10.7256/2454-0684.2025.3.75253.

keadilan. [18] Selanjutnya, Gustav Radbruch melalui teori cita hukum (*Rechtsidee*) mengemukakan bahwa kepastian hukum merupakan salah satu nilai esensial dalam hukum, selain keadilan dan kemanfaatan. Menurut pandangannya, hukum positif harus dirumuskan secara jelas dan dapat diprediksi guna mewujudkan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat. [19] Ketidakjelasan pengaturan terkait pemanfaatan AI dalam penyusunan karya ilmiah berpotensi mengganggu terpenuhinya nilai kepastian hukum sebagaimana ditegaskan oleh Radbruch. Oleh sebab itu, dibutuhkan penafsiran yuridis yang sistematis dan menyeluruh terhadap Permendikbudristek Nomor 39 Tahun 2021 agar prinsip integritas akademik tetap memiliki daya ikat normatif serta relevan dalam merespons perkembangan teknologi AI ini.

Sejumlah Penelitian terdahulu oleh Frenty Oktasari (2024) dalam "Analisis Yuridis Permendikbudristek Nomor 39 Tahun 2021 tentang Integritas Akademik dalam Menghasilkan Karya Ilmiah Perspektif Ketatanegaraan" telah mengidentifikasi kelemahan yuridis Permendikbudristek No.39 tahun 2021 dari aspek nilai dasar hukum, substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum dalam menangani fenomena kepengarangan tidak sah (joki skripsi), namun belum menyentuh dimensi

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[18] Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, *Bab-bab Tentang Penemuan Hukum*(Yogyakarta: P.T Citra Aditya Bakti, 1993), 4.

[19] Ekberth Vallen Noya dan Ade Walakutty, "Hukum Berparadigma Cita Hukum Indonesia Demi Tercapainya Keadilan," *SANISA: Jurnal Kreativitas Mahasiswa Hukum* Vol. 2, No. 2 (Oktober 2022): 75.

teknologi AI sebagai alat bantu akademik.[20] Sementara itu, penelitian Brian Rifaldo Hutapea dkk (2025) dalam "Kedudukan dan Pertanggungjawaban Hukum dalam Penggunaan Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligence) dalam Pembuatan Karya Ilmiah pada Perguruan Tinggi di Indonesia" telah mengidentifikasi kekosongan regulasi spesifik tentang AI dan menyoroti bahwa Permendikbudristek 39/2021 hanya mengatur plagiarisme konvensional. [21] Kedua penelitian tersebut menunjukkan kesadaran terhadap pentingnya integritas akademik dan adanya celah regulasi, namun belum ada yang secara komprehensif menganalisis konsep penggunaan AI dalam penyusunan karya ilmiah berdasarkan kerangka normatif yang ada. Penelitian ini mengisi celah tersebut dengan melakukan analisis yuridis komprehensif terhadap pengaturan penggunaan AI dalam Permendikbudristek No. 39 Tahun 2021 dan memberikan rumusan pengaturan ideal penggunaan AI agar sesuai nilai-nilai integritas akademik serta pada prinsip *Fiqh Siyasah Dusturiyah*.

Pengaturan mengenai integritas akademik di Indonesia masih tergolong relatif baru sehingga memerlukan penguatan yang lebih optimal. Regulasi yang saat ini berlaku, seperti Permendikbudristek Nomor 39 Tahun 2021 tentang Integritas Akademik dalam Menghasilkan Karya Ilmiah, dinilai

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

[20] Frenty Oktasari, "Analisis Yuridis Permendikbudristek Nomor 39 Tahun 2021 tentang Integritas Akademik Dalam Menghasilkan Karya Ilmiah Perspektif Ketatanegaraan" (Skripsi, UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, 2024).

[21] Brian Rifaldo Hutapea, Andrew Bethlen, dan Richard Marolop Nainggolan, "Kedudukan dan Pertanggung Jawaban Hukum dalam Penggunaan Kecerdasaan Buatan (Artifical Inteligence) dalam Pembuatan Karya Ilmiah pada Perguruan Tinggi di Indonesia", *Jurnal Sosial dan Teknologi SOSTECH* Vol. 5, No. 6 (Juni 2025) https://doi.org/10.59188/jurnalsostech.v5i6.32167

yang lebih kuat, adaptif, dan mampu menjawab berbagai permasalahan penggunaan AI yang semakin kompleks. Berdasarkan fenomena yang telah dipaparkan tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji dan menelaahnya lebih lanjut melalui suatu penelitian dengan mengambil judul **"Penggunaan *Artificial Intelligence* dalam Dunia Pendidikan Tinggi (Telaah Yuridis Terhadap Permendikbudristek Nomor 39 Tahun 2021)".**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, rumusan masalah yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana analisis yuridis pengaturan Permendikbudristek Nomor 39 Tahun 2021 berkaitan dengan integritas akademik dalam menghasilkan karya ilmiah?
2. Bagaimana reduksi pengaturan penggunaan *Artificial Intelligence* dalam Permendikbudristek Nomor 39 Tahun 2021 terkait integritas akademik dalam menghasilkan karya ilmiah?
3. Bagaimana konsep pengaturan ideal penggunaan *Artificial Intelligence* dalam penyusunan karya ilmiah sesuai dengan nilai-nilai integritas akademik dan perspektif *Siyasah Dusturiyah*?

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

C. Tujuan Penelitian

Sesuai permasalahan diatas maka yang menjadi tujuan peneliti dapat disimpulkan:

1. Untuk menganalisis yuridis pengaturan Permendikbudristek Nomor 39 Tahun 2021 terkait dengan Integritas Akademik dalam menghasilkan Karya Ilmiah.
2. Untuk menganalisis dan memberikan reduksi pengaturan penggunaan *Artificial Intelligence* dalam Permendikbudristek Nomor 39 Tahun 2021 terkait integritas akademik dalam menghasilkan karya ilmiah.
3. Untuk mengkaji dan merumuskan pengaturan ideal penggunaan *Artificial Intelligence* dalam penyusunan karya ilmiah sesuai dengan nilai-nilai integritas akademik dan perspektif *Siyasah Dusturiyah.*

D. Manfaat Penelitian

Bagian manfaat dalam sebuah penelitian menjelaskan kontribusi yang akan dihasilkan setelah penelitian itu selesai dilaksanakan. Kontribusi tersebut bisa berbentuk manfaat teoretis atau praktis, seperti memberikan keuntungan bagi peneliti, lembaga terkait, dan masyarakat secara umum.[22]

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan ilmu hukum yang terus progesiif dengan perkembangan zaman yang berlangsung secara cepat dan dinamis. Perubahan tersebut sering kali memunculkan berbagai problematika hukum baru yang memerlukan perhatian serta kajian yang lebih mendalam, khususnya terkait dengan Permendikbudristek Nomor 39 Tahun 2021 tentang Integritas Akademik. Dalam implementasinya,

[22] Tim penyusun, *Buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Jember: Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2025), 49.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

peraturan tersebut masih memiliki sejumlah kelemahan dan dinilai belum mampu mengatasi maraknya berbagai fenomena penggunaan *Artificial intelligence* terkait penulisan karya ilmiah dalam dunia pendidikan tinggi.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Bagi peneliti sendiri, hasil penelitian ini bermanfaat sebagai salah satu syarat untuk lulus dan merupakan tugas akhir guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember Program Studi Hukum Tata Negara. Selain itu, penelitian ini memberikan kesempatan bagi peneliti untuk mengembangkan kemampuan analisis yuridis yang mendalam terkait implikasi hukum penggunaan teknologi kecerdasan buatan dalam konteks pendidikan tinggi, serta mengasah keterampilan metodologi penelitian hukum normatif dalam mengidentifikasi kekosongan norma dan merumuskan solusi yuridis yang aplikatif.

b. Bagi Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi akademik dalam penyusunan kebijakan internal universitas terkait penggunaan teknologi kecerdasan buatan dalam proses pembelajaran dan penyusunan karya ilmiah. Penelitian ini juga dapat memperkaya khazanah keilmuan di lingkungan Fakultas Syariah, khususnya Program Studi Hukum Tata Negara, serta menjadi bahan kajian bagi

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

sivitas akademika dalam memahami dinamika hukum pendidikan tinggi kontemporer.

c. Bagi Pemerintah

Penelitian ini dapat menjadi bahan masukan untuk melakukan revisi dalam mengevaluasi dan memperbaiki Permendikbudristek Nomor 39 Tahun 2021. Hasil penelitian ini diharapkan bisa membantu para pembuat kebijakan memahami persoalan nyata yang muncul akibat penggunaan *Artificial Intelligence* dalam dunia akademik. Temuan dari penelitian ini bisa dijadikan pertimbangan untuk membuat aturan yang lebih jelas dan tegas soal penggunaan AI dalam penulisan karya ilmiah, mulai dari batasan penggunaannya, cara pengawasannya, sampai sanksi yang sesuai jika terjadi pelanggaran. Dengan begitu, penelitian ini turut membantu menciptakan kepastian hukum yang lebih baik bagi mahasiswa dan dosen di seluruh Indonesia, sekaligus menjaga agar peraturan pendidikan tinggi kita tetap relevan dengan perkembangan teknologi yang terus berubah.

d. Bagi Perguruan Tinggi

Hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan oleh perguruan tinggi di seluruh Indonesia dalam menyusun standar operasional prosedur penggunaan teknologi kecerdasan buatan dalam aktivitas akademik. Penelitian ini memberikan kejelasan mengenai batas-batas etis dan hukum pemanfaatan AI, sehingga perguruan tinggi dapat mengembangkan mekanisme deteksi dan pencegahan pelanggaran

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

integritas akademik yang lebih efektif. Selain itu, temuan penelitian dapat membantu perguruan tinggi dalam merancang program literasi digital dan etika akademik bagi mahasiswa dan dosen, guna memastikan bahwa teknologi dimanfaatkan secara bertanggung jawab tanpa mengorbankan prinsip kejujuran ilmiah dan orisinalitas karya.

e. Bagi Masyarakat

Meningkatkan pemahaman tentang aspek hukum dari penggunaan kecerdasan buatan dalam penulisan karya ilmiah dan dampaknya terhadap integritas Akademik dalam pendidikan tinggi di Indonesia.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah merupakan penjelasan mengenai istilah-istilah penting yang menjadi fokus perhatian peneliti dalam judul penelitian. Tujuan dari definisi istilah ini adalah untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman atau perbedaan penafsiran terhadap makna yang dimaksud dalam judul penelitian.[23] Adapun definisi istilah yang dimaksud sebagai berikut:

1. *Artificial Intelligence*

Artificial Intelligence atau yang biasa kita sebut kecerdasan buatan menurut Staugaard dan Marvin Minsky (dalam Abdul Rozaq), adalah ilmu pengetahuan yang mampu membuat mesin mengerjakan sebuah pekerjaan layaknya manusia.[24] Beberapa jenis AI yang sering digunakan dalam karya

[23] Tim penyusun, *Buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, 49.
[24] Abdul Rozaq, *Artificial Intelligence untuk pemula*, (Madiun: UNIPMA Press (Anggota IKAPI), 2019), 2.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

tulis ilmiah yakni AI dengan model LLM (*Large Language Models*) seperti ChatGPT, Claude, Google Gemini, dan perplexity. [25] Dalam konteks ini, AI dipahami sebagai suatu alat teknologi yang dapat berkontribusi terhadap kegiatan akademik (misalnya dalam penulisan atau analisis data), sehingga pemanfaatannya harus dievaluasi dengan prinsip integritas akademik untuk menghindari pelanggaran etika dalam melakukan karya tulis ilmiah.

2. Pendidikan Tinggi

Pendidikan tinggi merupakan jenjang pendidikan lanjutan setelah pendidikan menengah yang meliputi program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, program profesi, serta program spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi dengan berlandaskan pada kebudayaan bangsa Indonesia.[26]

3. Telaah Yuridis Permendikbudristek No. 39 Tahun 2021

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengartikan Telaah adalah penyelidikan; kajian; pemeriksaan; penelitian. [27] Selanjutnya Menurut Kamus hukum "Yuridis" berasal dari kata Yuridis yang berarti menurut hukum atau secara hukum. [28] Dalam hal ini Telaah yuridis Permendikbudristek No. 39 Tahun 2021 yang dimaksud ialah kegiatan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

[25] Azzahra Nurintiara, "Tinjauan Dampak Artificial Intelligence terhadap Mahasiswa Hukum dan Urgensi Pembentukan Regulasi Penggunaannya," *Federalisme: Jurnal Kajian Hukum dan Ilmu Komunikasi* Vol. 2, No. 3 (2025): 121, https://doi.org/10.62383/federalisme.v2i3.964

[26] Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Pasal 1 angka 2.

[27] Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Pada KBBI daring, Diakses 26 Desember 2025, dari https://kbbi.web.id/telaah

[28] Kamus Hukum Online Indonesia, diakses 26 Desember 2025, dari https://kamushukum.web.id/

mempelajari, menyelidiki, memeriksa, dan memikirkan secara cermat dan sistematis untuk memecahkan suatu persoalan dari sudut pandang secara hukum terkait substansi Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2021 untuk memahami pengaturan integritas akademik, jenis pelanggaran, serta sanksi yang diberlakukan dalam lingkungan pendidikan tinggi.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pemahaman serta memperjelas pembahasan dalam skripsi ini, penulis menyusun sistematika penelitian sebagai berikut:

BAB I menguraikan pendahuluan sebagai dasar awal penelitian. Bab ini memuat latar belakang mengenai penggunaan *Artificial Intelligence* dalam dunia pendidikan tinggi, khususnya dalam penyusunan karya ilmiah. Selain itu, bab ini juga menjelaskan rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah yang digunakan, serta sistematika pembahasan.

BAB II membahas kajian pustaka yang terdiri atas penelitian terdahulu dan kajian teori. Penelitian terdahulu digunakan untuk menunjukkan posisi, persamaan, perbedaan, dan kebaruan penelitian. Sementara itu, kajian teori memuat teori dan konsep yang relevan, seperti teori penemuan hukum, teori kepastian hukum, konsep *Artificial Intelligence*, konsep integritas akademik, konsep *fiqh siyasah dusturiyah* serta pengaturan mengenai Permendikbudristek Nomor 39 Tahun 2021. Kajian ini berfungsi sebagai pisau analisis dalam menjawab permasalahan penelitian.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB III menguraikan metode penelitian yang digunakan. Bab ini memuat jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber bahan hukum, teknik pengumpulan bahan hukum, analisis bahan hukum, keabsahan bahan hukum, serta tahap-tahap penelitian. Seluruh bagian tersebut digunakan untuk menjelaskan cara peneliti memperoleh, mengolah, dan menganalisis bahan hukum dalam menjawab rumusan masalah.

BAB IV memuat pembahasan utama yang menjawab rumusan masalah. Bab ini membahas analisis yuridis pengaturan Permendikbudristek Nomor 39 Tahun 2021 terkait Integritas Akademik dalam Menghasilkan Karya Ilmiah. Lalu membahas reduksi pengaturan penggunaan *Artificial Intelligence* dalam permendikbudristek No. 39 Tahun 2021. Selain itu, bab ini juga membahas konsep pengaturan ideal penggunaan *Artificial Intelligence* dalam penyusunan karya ilmiah agar sesuai dengan nilai-nilai integritas akademik dan perspektif siyasah dusturiyah.

BAB V memuat penutup sebagai bagian akhir dari penelitian. Bab ini berisi kesimpulan yang ditarik dari keseluruhan pembahasan untuk menjawab rumusan masalah. Selain itu, bab ini juga memuat saran yang bersifat konseptual dan aplikatif sebagai rekomendasi agar pengaturan penggunaan *Artificial Intelligence* dalam penyusunan karya ilmiah dapat diperjelas dan dikembangkan dalam penelitian atau kebijakan berikutnya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Pada bagian ini, peneliti menyajikan sejumlah temuan dari penelitian sebelumnya yang memiliki keterkaitan dengan topik penelitian yang akan dilakukan, kemudian merangkumnya secara sistematis. Penelitian terdahulu tersebut dapat berasal dari karya yang telah dipublikasikan maupun yang belum dipublikasikan, seperti skripsi, tesis, disertasi, laporan hasil penelitian, serta artikel yang dimuat dalam jurnal ilmiah dan sumber akademik lainnya. Melalui pemaparan dan penelaahan ini, dapat diketahui tingkat kebaruan, keaslian, serta posisi penelitian yang sedang disusun dalam khazanah keilmuan yang akan hendak dilakukan[29] Berikut beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian penulis:

1. Hasil penelitian Frenty Oktasari. Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, (Skripsi, 2024).

 Penelitian oleh Frenty Oktasari (2024) berjudul "Analisis Yuridis Permendikbudristek Nomor 39 Tahun 2021 tentang Integritas Akademik dalam Menghasilkan Karya Ilmiah Perspektif Ketatanegaraan". Penelitian ini mengkaji secara mendalam kelemahan yuridis Permendikbudristek Nomor 39 Tahun 2021 dalam mengatur integritas akademik, khususnya terkait praktik kepengarangan yang tidak sah seperti joki skripsi. Peneliti terdahulu menemukan bahwa regulasi tersebut memiliki kelemahan pada

[29] Tim penyusun, *Buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, 50.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

aspek nilai dasar hukum, substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Selain itu, penelitian ini menegaskan bahwa ketiadaan sanksi tegas terhadap perguruan tinggi menyebabkan lemahnya daya ikat peraturan, sehingga implementasi integritas akademik tidak berjalan efektif. Peneliti terdahulu juga menekankan pentingnya rekonstruksi politik hukum integritas akademik melalui penguatan dasar hukum pada tingkat undang-undang.[30]

penelitian ini sama-sama mengkaji Permendikbudristek Nomor 39 Tahun 2021 tentang Integritas Akademik dengan pendekatan penelitian hukum normatif. Perbedaannya terletak pada fokus kajian. Peneliti terdahulu mengkaji praktik kepengarangan tidak sah, yaitu joki skripsi, dari perspektif ketatanegaraan dan politik hukum. Penulis mengkaji penggunaan *Artificial Intelligence* dalam penyusunan karya ilmiah.

2. Hasil penelitian Ina Fadlilatul Masrura. Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, (Skripsi, 2025).

Penelitian oleh Ina Fadlilatul Masrura (2025) berjudul "Pelanggaran Etika dalam Pemanfaatan *Artificial Intelligence* (Analisis Penulisan Karya Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember)". Penelitian ini membahas pemanfaatan *Artificial Intelligence* oleh mahasiswa dalam penulisan karya ilmiah dari sudut pandang etika

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

[30] Frenty Oktasari, "Analisis Yuridis Permendikbudristek Nomor 39 Tahun 2021 tentang Integritas Akademik Dalam Menghasilkan Karya Ilmiah Perspektif Ketatanegaraan" (Skripsi, UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, 2024).

akademik dan nilai-nilai Islam. Peneliti terdahulu mengidentifikasi berbagai bentuk pelanggaran etika, seperti plagiarisme berbasis AI, ketergantungan berlebihan terhadap AI, penggunaan AI tanpa pengakuan yang memadai, serta potensi pelanggaran hak cipta. Penelitian ini juga menekankan pentingnya peran dosen dan institusi dalam mencegah pelanggaran melalui edukasi etika, penyusunan pedoman penggunaan AI, serta penerapan sanksi akademik. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif dengan studi kasus.[31]

Peneliti terdahulu dan penulis sama-sama mengkaji penggunaan *Artificial Intelligence* dalam penulisan karya ilmiah. Keduanya menyoroti dampak AI terhadap integritas akademik. Perbedaannya terletak pada fokus dan metode. Peneliti terdahulu meneliti aspek etika dan praktik mahasiswa di UIN KHAS Jember menggunakan pendekatan kualitatif lapangan. Penulis menggunakan pendekatan yuridis normatif. Penulis menelaah Permendikbudristek Nomor 39 Tahun 2021 untuk menemukan kekosongan norma yang jelas mengenai penggunaan AI dalam karya ilmiah..

3. Hasil Penelitian M. Imam Ahnaf. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, (Skripsi, 2025).

Penelitian oleh M. Imam Ahnaf (2025) berjudul "Status Hukum Kepemilikan Hak Cipta atas Karya yang Diciptakan oleh AI Berdasarkan

[31] Ina Fadlilatul Masrura, "Pelanggaran Etika dalam Pemanfaatan Artificial Intelligence (Analisis Penulisan Karya Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember)" (Skripsi, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2025).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

UU Hak Cipta". Penelitian ini mengkaji status hukum kepemilikan hak cipta atas karya yang dihasilkan oleh *Artificial Intelligence* berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta serta perspektif hukum Islam. Peneliti terdahulu menyimpulkan bahwa karya yang sepenuhnya dihasilkan oleh AI tidak dapat dikategorikan sebagai objek hak cipta karena tidak memenuhi unsur kreativitas manusia. Namun, apabila terdapat keterlibatan manusia dalam proses penciptaan, maka hak cipta dapat dilekatkan kepada manusia tersebut. Penelitian ini menegaskan perlunya pembaruan regulasi untuk menjamin kepastian hukum atas karya berbasis AI.[32]

Peneliti terdahulu dan penulis sama-sama menggunakan pendekatan hukum normatif. Keduanya menyoroti perkembangan *Artificial Intelligence* yang belum sepenuhnya difasilitasi oleh regulasi nasional. Perbedaannya terletak pada fokus kajian. Peneliti terdahulu mengkaji hak cipta dan kepemilikan karya AI dalam ranah hukum kekayaan intelektual. Penulis mengkaji implikasi penggunaan AI terhadap integritas akademik di perguruan tinggi.

4. Hasil penelitian Jihadul Akbar Ulumando. Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Indonesia, (Skripsi, 2023).

Penelitian oleh Jihadul Akbar Ulumando (2023) berjudul "Urgensi Pengaturan terhadap Penyalahgunaan *Artificial Intelligence* di Indonesia"

[32] M. Imam Ahnaf, "Status Hukum Kepemilikan Hak Cipta atas Karya yang Diciptakan oleh Artificial Intelligence Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta" (Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2025).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

mengkaji secara yuridis mengenai pentingnya pembentukan regulasi khusus terkait *Artificial Intelligence* dalam sistem hukum Indonesia. Penelitian ini berfokus pada kekosongan hukum dalam pengaturan AI serta berbagai potensi penyalahgunaan teknologi tersebut, seperti voice cloning, penipuan digital, dan pelanggaran hak cipta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hingga saat ini Indonesia belum memiliki pengaturan khusus mengenai AI, sehingga masih mengandalkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) serta peraturan lain yang relevan. Namun, instrumen hukum tersebut dinilai belum mampu mengakomodasi kompleksitas permasalahan yang ditimbulkan oleh perkembangan AI. Oleh karena itu, penelitian ini menegaskan urgensi pembentukan regulasi baru atau pembaruan hukum yang secara khusus mengatur penggunaan dan penyalahgunaan AI di Indonesia.[33]

Peneliti terdahulu dan penulis sama-sama mengkaji *Artificial Intelligence* sebagai fenomena hukum yang belum diakomodasi dalam sistem hukum Indonesia. Keduanya menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif. Perbedaannya terletak pada fokus kajian. Peneliti terdahulu mengkaji urgensi pengaturan AI secara umum dalam konteks penyalahgunaan teknologi dan hukum pidana. Penulis mengkaji penggunaan AI dalam dunia pendidikan tinggi. Penulis berfokus pada integritas akademik dan kekosongan pengaturan dalam Permendikbudristek Nomor 39 Tahun 2021.

[33] Jihadul-Akbar Ulumando, "Urgensi Pengaturan terhadap Penyalahgunaan Artificial Intelligence di Indonesia" (Skripsi UIN Sunan Ampel Surabaya, 2023).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

5. Hasil penelitian Brian Rifaldo Hutapea, dkk. Universitas Kristen Indonesia, (Artikel Jurnal, 2025).

Penelitian oleh Brian Rifaldo Hutapea, ddk (2025) berjudul "Kedudukan dan Pertanggungjawaban Hukum dalam Penggunaan Kecerdasan Buatan (*Artificial Intelligence*) dalam Pembuatan Karya Ilmiah pada Perguruan Tinggi di Indonesia". Penelitian ini membahas secara normatif kedudukan hukum dan pertanggungjawaban hukum atas penggunaan *Artificial Intelligence* dalam penyusunan karya ilmiah di perguruan tinggi Indonesia. Peneliti terdahulu menegaskan bahwa hingga saat ini belum terdapat regulasi yang secara khusus dan komprehensif mengatur penggunaan AI dalam pembuatan skripsi, tesis, maupun disertasi, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum.[34]

Peneliti terdahulu dan penulis sama-sama mengkaji penggunaan *Artificial Intelligence* dalam penyusunan karya ilmiah di perguruan tinggi. Keduanya menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif. Peneliti terdahulu dan penulis sama-sama menyoroti kekosongan dan ketidakjelasan aturan mengenai penggunaan AI dalam dunia akademik. Perbedaannya terletak pada fokus dan kedalaman analisis. Peneliti terdahulu menitikberatkan kajian pada kedudukan hukum dan pertanggungjawaban hukum AI secara umum. Peneliti terdahulu belum menganalisis pasal pelanggaran yang ada pada Permendikbudristek Nomor

[34] Brian Rifaldo Hutapea, Andrew Bethlen, dan Richard Marolop Nainggolan, "Kedudukan dan Pertanggung Jawaban Hukum dalam Penggunaan Kecerdasaan Buatan (Artifical Inteligence) dalam Pembuatan Karya Ilmiah pada Perguruan Tinggi di Indonesia", *Jurnal Sosial dan Teknologi SOSTECH* Vol. 5, No. 6 (Juni 2025).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

39 Tahun 2021 dan mengkaitkannya pada penggunaan AI dalam penulisan karya ilmiah.

6. Hasil penelitian Galuh Efnol Adzan dan Azhar. Universitas Sriwijaya (Artikel Jurnal, 2024).

 Penelitian oleh Galuh Efnol Adzan dan Azhar (2024) berjudul "Etika Penggunaan *Artificial Intelligence* dalam Penulisan Karya Ilmiah". Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji fungsi, manfaat, serta keterbatasan *Artificial Intelligence* (AI) dalam penulisan karya ilmiah, sekaligus merumuskan batasan etis penggunaan AI dalam dunia akademik. Peneliti terdahulu menggunakan metode studi literatur dengan menelaah 12 artikel jurnal, 2 buku, dan 1 laporan ilmiah yang diperoleh dari basis data Scopus dan JSTOR. Hasil penelitian menunjukkan bahwa AI memiliki berbagai fungsi dalam penulisan karya ilmiah, antara lain sebagai alat bantu membuat ide, penyusunan draft awal penelitian, analisis dan ekstraksi data, serta pemeriksaan tata bahasa. Akan tetapi, penelitian ini juga menegaskan adanya keterbatasan AI, seperti potensi plagiarisme semu, misinformasi, bias data, dan ketergantungan berlebihan (over-reliance) yang dapat mencederai integritas akademik.[35]

 Persamaannya terletak pada fokus kajian terhadap penggunaan *Artificial Intelligence* dalam penulisan karya ilmiah di perguruan tinggi serta perhatian yang sama terhadap isu integritas akademik. Baik peneliti terdahulu maupun penulis sama-sama memandang bahwa perkembangan

[35] Galuh Efnol Adzan dan Azhar, "Etika Penggunaan Artificial Intelligence dalam Penulisan Karya Ilmiah", *Jurnal Pendidikan Islam* (JUPIN) Vol. 6, No. 2 (2024).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

AI membawa implikasi serius terhadap nilai kejujuran, orisinalitas, dan tanggung jawab akademik dalam menghasilkan karya ilmiah. Perbedaannya, peneliti terdahulu menitikberatkan analisis pada aspek etika akademik dan batasan moral penggunaan AI, dengan pendekatan studi literatur yang bersifat konseptual. Penelitian ini belum mengkaji secara spesifik penggunaan *Artificial Intelligence* dalam pendidikan tinggi.

7. Hasil penelitian Dibit Yuniar Ekawardani dan Cholil. Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta, (Artikel Jurnal, 2025).

Penelitian oleh Dibit Yuniar Ekawardani dan Mochamad Cholil (2025) yang berjudul "Pelindungan Hak Cipta atas Karya Ilmiah yang Dihasilkan oleh Kecerdasan Buatan" mengkaji secara yuridis mengenai perlindungan hukum terhadap karya ilmiah yang dihasilkan oleh AI dalam perspektif hukum hak cipta. Penelitian ini menyoroti bahwa perkembangan AI menimbulkan persoalan hukum, khususnya terkait status kepemilikan hak cipta atas karya yang dihasilkan tanpa keterlibatan manusia. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dinilai belum mengatur secara eksplisit mengenai posisi AI sebagai pencipta, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. Selain itu, penelitian ini juga membahas potensi AI sebagai subjek hukum, tanggung jawab hukum atas karya yang dihasilkan AI, serta pentingnya reformasi regulasi yang adaptif terhadap perkembangan teknologi dan tetap menjunjung prinsip etika serta integritas akademik.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Persamaannya dengan penulis adalah sama-sama mengkaji penggunaan *Artificial Intelligence* dalam konteks karya ilmiah serta menyoroti adanya kekosongan hukum dalam pengaturannya. Keduanya juga menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif. Perbedaannya, penelitian terdahulu lebih memfokuskan kajiannya pada aspek perlindungan hak cipta terhadap karya ilmiah yang dihasilkan oleh AI serta perdebatan mengenai status AI sebagai subjek hukum dalam perspektif hukum kekayaan intelektual. Sementara itu, penulis secara khusus menyoroti penggunaan AI dalam pendidikan tinggi dalam kaitannya dengan integritas akademik.[36]

8. Hasil penelitian Dicky Toti Gunawan Gea. Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, (Artikel Jurnal, 2025).

 Penelitian oleh Dicky Toti Gunawan Gea (2023) yang berjudul "Kepastian Hukum Karya Tulis Bantuan Kecerdasan Buatan sebagai Kekayaan Intelektual" mengkaji secara yuridis mengenai kepastian hukum terhadap karya tulis yang dihasilkan dengan bantuan *Artificial Intelligence* dalam perspektif hak cipta. Penelitian ini menyoroti bahwa penggunaan AI dalam penciptaan karya tulis menimbulkan persoalan hukum, khususnya terkait status pencipta, hak moral, dan hak ekonomi dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum positif di Indonesia belum secara jelas

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

[36] Dibit Yuniar Ekawardani dan Mochamad Cholil, "Pelindungan Hak Cipta atas Karya Ilmiah yang Dihasilkan oleh Kecerdasan Buatan", *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis* Vol. 6, No. 4 (2025). https://doi.org/10.56370/jhlg.v6i4.1276

mengatur karya berbasis AI, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum, terutama dalam menentukan siapa yang berhak atas karya tersebut.

Persamaannya dengan penulis adalah sama-sama mengkaji penggunaan AI dalam konteks karya tulis atau karya ilmiah serta sama-sama menyoroti adanya kekosongan atau ketidakjelasan hukum dalam pengaturannya. Keduanya juga menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif. Perbedaannya yaitu penelitian terdahulu lebih memfokuskan kajiannya pada aspek kepastian hukum hak cipta terhadap karya tulis yang dihasilkan dengan bantuan AI. Sementara itu, penulis secara khusus menyoroti penggunaan AI dalam pendidikan tinggi dalam kaitannya dengan integritas akademik, khususnya mengenai pengaturan penggunaan AI dalam penyusunan karya ilmiah berdasarkan Permendikbudristek Nomor 39 Tahun 2021.[37]

9. Hasil Penelitian Jaylu Kosasih dan Mochammad Tanzil Multazam. Universitas Muhammadiyah Sidoarjo (Artikel Jurnal, 2024).

Penelitian oleh Jaylu Kosasih dan Mochammad Tanzil Multazam yang berjudul "Legal Regulations for the Use of AI ChatGPT in Preparing Theses Regarding Copyright and Academic Ethics" mengkaji secara yuridis mengenai pengaturan hukum yang telah ada terkait penggunaan AI khususnya ChatGPT, dalam penyusunan skripsi mahasiswa. Penelitian ini menyoroti bahwa penggunaan AI dalam dunia akademik memiliki

[37] Dicky Toti Gunawan Gea, "Kepastian Hukum Karya Tulis Bantuan Kecerdasan Buatan sebagai Kekayaan Intelektual", *Proceeding The 6th Conference on Innovation and Application of Science and Technology (CIASTECH)* (2023). https://doi.org/10.31328/ciastech.v6i1.5262

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

keterkaitan erat dengan aspek hak cipta dan etika akademik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan AI tidak dilarang sepanjang mahasiswa tetap mengembangkan pemikiran secara mandiri serta mencantumkan sumber yang digunakan.[38]

Peneliti terdahulu dan penulis sama-sama mengkaji penggunaan AI dalam penyusunan karya ilmiah di lingkungan pendidikan tinggi. Keduanya menggunakan metode penelitian hukum normatif. Peneliti terdahulu dan penulis sama-sama menyoroti persoalan hukum terkait penggunaan AI, khususnya integritas akademik dan pentingnya kepastian hukum. Perbedaannya terletak pada fokus kajian. Peneliti terdahulu menganalisis kecukupan regulasi yang ada dalam mengakomodasi penggunaan ChatGPT. Peneliti terdahulu menekankan bahwa penggunaan AI masih diperbolehkan sepanjang memenuhi prinsip etika akademik dan tidak melanggar hak cipta. Penulis menyoroti Permendikbudristek Nomor 39 Tahun 2021 yang belum mengatur secara eksplisit penggunaan AI dalam penyusunan karya ilmiah. Penulis merumuskan pengaturan ideal AI agar sesuai dengan nilai integritas akademik..

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[38] Jaylu Kosasih dan Mochammad Tanzil Multazam, "Legal Regulations for the Use of AI ChatGPT in Preparing Theses Regarding Copyright and Academic Ethics", *Journal of Artificial Intelligence and Digital Economy* Vol. 1, No. 12 (2024). https://doi.org/10.61796/jaide.v1i12.1545

Tabel 2.1
Perbandingan Penelitian Terdahulu

No	Nama dan Tahun	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Frenty Oktasari (2024)	Analisis Yuridis Permendikbudristek Nomor 39 Tahun 2021 tentang Integritas Akademik dalam Menghasilkan Karya Ilmiah Perspektif Ketatanegaraan	Peneliti terdahulu dan penulis sama-sama mengkaji Permendikbudristek Nomor 39 Tahun 2021 serta menggunakan pendekatan hukum normatif. Keduanya menyoroti pentingnya integritas akademik dan kepastian hukum dalam proses menghasilkan karya ilmiah di perguruan tinggi.	Peneliti terdahulu berfokus pada praktik kepengarangan tidak sah (joki skripsi) dan politik hukum integritas akademik secara umum. Penulis secara khusus mengkaji penggunaan *Artificial Intelligence* sebagai fenomena baru yang belum diatur secara eksplisit.
2	Ina Fadlilatul Masrura (2025)	Pelanggaran Etika dalam Pemanfaatan *Artificial Intelligence* (Analisis Penulisan Karya Ilmiah Mahasiswa PAI UIN KHAS Jember)	Sama-sama membahas penggunaan *Artificial Intelligence* dalam penulisan karya ilmiah dan dampaknya terhadap integritas akademik. Peneliti terdahulu dan penulis melihat AI berpotensi menimbulkan pelanggaran nilai kejujuran akademik.	Peneliti terdahulu menitikberatkan pada aspek etika dan praktik empiris mahasiswa dengan pendekatan kualitatif lapangan. Penulis menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan fokus pada Permendikbudristek Nomor 39 Tahun 2021.
3	M. Imam Ahnaf (2025)	Status Hukum Kepemilikan Hak Cipta atas Karya yang Diciptakan oleh AI Berdasarkan	Sama-sama menggunakan pendekatan hukum normatif dan mengkaji *Artificial*	Peneliti terdahulu berfokus pada aspek hak cipta dan kepemilikan karya AI dalam ranah

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

		UU Hak Cipta	*Intelligence* sebagai objek kajian hukum yang belum diakomodasi secara memadai oleh regulasi nasional.	hukum kekayaan intelektual. Penulis menitikberatkan pada implikasi penggunaan AI terhadap integritas akademik dan pengaturannya dalam pendidikan tinggi.
4	Jihadul Akbar Ulumando (2023)	Urgensi Pengaturan terhadap Penyalahgunaan *Artificial Intelligence* di Indonesia	Sama-sama menggunakan pendekatan hukum normatif dan mengkaji *Artificial Intelligence* sebagai fenomena hukum yang menimbulkan kekosongan pengaturan dalam sistem hukum Indonesia.	Peneliti terdahulu berfokus pada urgensi pengaturan AI secara umum dalam konteks penyalahgunaan teknologi di berbagai bidang hukum. Penulis secara khusus menitikberatkan pada penggunaan AI dalam pendidikan tinggi, terutama terkait integritas akademik dan kekosongan pengaturan dalam Permendikbudristek Nomor 39 Tahun 2021.
5	Brian Rifaldo Hutapea, Andrew Bethlen, & Richard Marolop Nainggolan (2025)	Kedudukan dan Pertanggungjawaban Hukum dalam Penggunaan *Artificial Intelligence* dalam Pembuatan Karya Ilmiah pada Perguruan Tinggi di Indonesia	Baik peneliti dahulu dan penulis sama-sama mengkaji penggunaan AI dalam pembuatan karya ilmiah di perguruan tinggi dan menyoroti ketidakjelasan regulasi hukum yang berlaku.	Peneliti terdahulu lebih menekankan pada kedudukan dan pertanggungjawaban hukum secara umum tanpa analisis mendalam terhadap pasal-pasal integritas akademik. Penulis secara spesifik menganalisis Permendikbudristek No.39 Tahun 2021 dan mengkaji klasifikasi penggunaan AI

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

				sebagai pelanggaran integritas akademik.
6	Galuh Efnol Adzan & Azhar (2024)	Etika Penggunaan *Artificial Intelligence* dalam Penulisan Karya Ilmiah	Sama-sama membahas penggunaan AI dalam penulisan karya ilmiah serta dampaknya terhadap integritas akademik. Peneliti terdahulu dan penulis juga membahas bahwa pengunaan AI harus ada batasan agar tidak mencederai integritas akademik.	Peneliti terdahulu berfokus pada aspek etika akademik dan batasan moral penggunaan AI secara konseptual. Penulis menekankan aspek yuridis normatif dengan mengkaji kekuatan mengikat dan kekosongan pengaturan hukum dalam Permendikbudristek Nomor 39 Tahun 2021.
7	Dibit Yuniar Ekawardani dan Mochamad Cholil (2025)	Pelindungan Hak Cipta atas Karya Ilmiah yang Dihasilkan oleh Kecerdasan Buatan	Penelitian ini memiliki kesamaan dalam membahas *Artificial Intelligence* sebagai isu hukum dalam produksi karya ilmiah serta menyoroti belum optimalnya pengaturan hukum yang ada.	Peneliti terdahulu berfokus pada perlindungan hak cipta dan status AI sebagai pencipta dalam perspektif hukum kekayaan intelektual. Penulis menitikberatkan pada penggunaan AI dalam pendidikan tinggi, khususnya terkait Permendikbudristek no. 39 tahun 2021 dan merumuskan pengaturan ideal AI.
8	Dicky Toti Gunawan Gea (2023)	Kepastian Hukum Karya Tulis Bantuan Kecerdasan Buatan sebagai Kekayaan Intelektual	Penelitian ini memiliki kesamaan dalam mengkaji AI dalam kaitannya dengan karya tulis serta menyoroti ketidakjelasan pengaturan hukum yang muncul akibat perkembangan	Peneliti terdahulu berfokus pada aspek kepastian hukum hak cipta, khususnya terkait hak moral dan hak ekonomi pencipta dalam karya berbasis AI. Penulis menitikberatkan pada penggunaan AI

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

			teknologi.	dalam penyusunan karya ilmiah di perguruan tinggi menyoroti Permendikbudristek 39/2021 dan pengaturan ideal penggunaan AI.
9	Jaylu Kosasih dan Mochammad Tanzil Multazam (2024)	Legal Regulations for the Use of AI ChatGPT in Preparing Theses Regarding Copyright and Academic Ethics	Terdapat kesamaan dalam objek kajian berupa penggunaan AI dalam penyusunan karya ilmiah serta analisisnya dari perspektif hukum yang berkaitan dengan etika dan regulasi.	Peneliti terdahulu menilai bahwa regulasi yang ada sudah cukup mengakomodasi penggunaan AI sepanjang digunakan secara etis dan tidak melanggar hak cipta. Penulis justru menyoroti adanya kekosongan norma dalam Permendikbudristek Nomor 39 Tahun 2021 yang belum secara eksplisit mengatur penggunaan AI dan merumuskan pengaturan ideal AI.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Berdasarkan uraian beberapa penelitian terdahulu tersebut, baik yang berbentuk skripsi maupun artikel jurnal, peneliti dapat memberikan kesimpulan bahwa penelitian mengenai penggunaan *Artificial Intelligence* dalam penyusunan karya ilmiah telah dilakukan melalui berbagai perspektif, seperti analisis pelanggaran etika akademik, status hak cipta atas karya yang dihasilkan AI, urgensi pengaturan penyalahgunaan AI secara umum, kedudukan dan pertanggungjawaban hukum penggunaan AI dalam karya ilmiah, serta kajian etis dan regulasi terkait penggunaan ChatGPT dalam

penyusunan skripsi. Namun demikian, belum terdapat penelitian yang menggunakan metode normatif dan secara spesifik menempatkan fokus dalam Permendikbudristek Nomor 39 Tahun 2021 terkait penggunaan AI dalam penyusunan karya ilmiah sebagai objek utama penelitian.

Penelitian ini dapat mengisi celah penelitian yang sebelumnya tidak tersentuh oleh peneliti lain, terutama dalam aspek penemuan hukum atas kekosongan norma tersebut melalui pendekatan *rechtsvinding*. Penelitian ini juga memperluas perspektif analisis dengan menyusun konsep pengaturan ideal berdasarkan nilai-nilai integritas akademik yang dirumuskan oleh *International Center for Academic Integrity* (ICAI) dan perspektif *fiqh siyasah dusturiyah*.

B. Kajian Teori

Pada bagian ini, penulis akan memaparkan kajian teori yang dijadikan sebagai pijakan dalam melakukan penelitian. Selain itu penulis juga akan menjelaskan konsep-konsep dalam mengkaji permasalahan yang hendak di pecahkan sesuai dengan fokus dan tujuan penelitian[39], adapun kajian teori dan konsep yang akan penulis pakai yaitu:

1. Teori Penemuan Hukum

a. Definisi Penemuan Hukum

kekosongan hukum merujuk pada keadaan ketika sistem peraturan perundang-undangan tidak menyediakan pengaturan terhadap suatu persoalan atau kondisi tertentu dalam kehidupan

[39] Tim penyusun, *Buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, 50.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

bermasyarakat. Situasi ini menimbulkan konsekuensi serius, terutama berupa ketidakpastian hukum atau (rechtsonzekerheid), serta ketidakjelasan norma hukum yang berlaku, yang berpotensi memicu kekacauan hukum atau (rechtsverwarring). Ketidakpastian tersebut muncul karena selama suatu perbuatan atau keadaan belum diatur secara normatif, masyarakat cenderung menganggapnya sebagai tindakan yang diperbolehkan selama ada tata cara yang jelas. Kondisi ini membuka ruang bagi individu maupun entitas untuk bertindak tanpa batasan yang jelas, sehingga pada akhirnya berisiko mengganggu ketertiban umum dan mereduksi rasa keadilan dalam kehidupan bermasyarakat. [40] Dalam mengatasi hal tersebut maka perlunya penemuan hukum atau bisa dikenal juga dengan istilah "Rechtsvinding".

Penemuan hukum dipahami sebagai proses pembentukan hukum yang dilakukan oleh hakim atau aparatur penegak hukum yang memperoleh kewenangan langsung dari undang-undang guna menyelesaikan peristiwa hukum tertentu. Dalam praktik akademik, konsep ini kerap disamakan dengan pembentukan hukum, sehingga penemuan hukum menimbulkan kesan bahwa norma hukum pada dasarnya telah tersedia dan kemudian digali untuk diterapkan pada

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[40] Yonathan Ariel Alexander Tambunan dan Dewa Ayu Dian Sawitri, "Implikasi Kekosongan Hukum terhadap Kecerdasan Buatan sebagai Pelanggar Kekayaan Intelektual terhadap Karya Digital", Jurnal Kertha Wicara Vol. 15, No. 4 (2025): 10.

kasus konkret.[41] Menurut Sudikno Mertokusumo penemuan hukum adalah, "lazimnya diartikan sebagai proses pembentukan hukum oleh Hakim atau petugas-petugas hukum yang diberi tugas Melaksanakan hukum atau menerapkan peraturan-peraturan Hukum terhadap suatu peristiwa yang konkret."[42] Kewajiban untuk menemukan hukum baru muncul ketika ketentuan yang dibutuhkan tidak hanya bersifat tidak jelas, tetapi juga sama sekali belum tersedia. Dalam kondisi demikian, pembentukan hukum menjadi sarana yang diperlukan untuk memberikan penyelesaian, yang hasil akhirnya dituangkan secara formal dalam suatu putusan hakim.[43]

Menurut Paul Scholten sebagaimana dikutip oleh Achmad Ali, penemuan hukum tidak dapat disamakan dengan sekadar penerapan peraturan terhadap peristiwa konkret, karena dalam kondisi tertentu norma hukum justru harus terlebih dahulu dirumuskan melalui proses interpretasi. Sementara itu, Utrecht menjelaskan bahwa penemuan hukum berlangsung ketika suatu persoalan belum diatur dalam peraturan perundang-undangan atau telah diatur tetapi ketentuannya tidak jelas. Dalam situasi tersebut, hakim berwenang bertindak atas inisiatifnya sendiri untuk menyelesaikan perkara yang dihadapi. Hakim memegang peran sentral dalam menetapkan hukum bagi perkara

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[41] Rizkan zulyadi dan Andi Hakim lubis, *Penemuan Hukum: Harmonisasi The Living Law Pada kitab Undang-undang Hukum Pidana Nasional* (Medan: Pustaka Prima, 2023), 10.

[42] Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum sebuah pengantar*, (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2001), 37.

[43] Zulyadi dan lubis, *Penemuan Hukum: Harmonisasi The Living Law Pada kitab Undang-undang Hukum Pidana Nasional*, 11.

tersebut, meskipun tidak tersedia aturan tertulis yang secara langsung dapat dijadikan dasar. Proses hakim dalam menentukan penyelesaian inilah yang disebut sebagai penemuan hukum.[44]

Berdasarkan pengertian mengenai penemuan hukum diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa penemuan hukum merupakan suatu proses pembentukan hukum yang dilakukan oleh hakim. Apabila undang-undang tidak menyediakan pengaturan yang jelas atau bahkan sama sekali tidak mengatur suatu persoalan, hakim memiliki kewenangan untuk melakukan penemuan hukum. Upaya ini bertujuan mewujudkan hukum yang konkret dan selaras dengan kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, hakim dituntut untuk menyeleksi serta menafsirkan ketentuan hukum yang ada, kemudian mengaitkannya dengan fakta-fakta yang terungkap guna menentukan apakah suatu peristiwa berada dalam cakupan norma hukum yang bersangkutan.[45]

b. Paham atau Aliran dalam Penemuan Hukum

Di dalam penemuan hukum terdapat beberapa paham yang selama ini dikenal. Beberapa paham atau aliran penemuan hukum secara singkat dapat diuraikan sebagai berikut:

1) Paham Legisme

Munculnya paham ini tidak dapat dilepaskan dari gerakan kodifikasi yang menempatkan undang-undang sebagai satu-satunya

[44] Zulyadi dan lubis, 11.

[45] Reviana Mutiara Indah dan Irwan Triadi, "Penemuan Hukum Sebagai Implementasi Teori Hukum Dalam Menjawab Kekosongan Norma", *Media Hukum Indonesia* Vol. 3, No. 4 (2025): PP 108-120

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

rujukan hukum. Legisme pada hakikatnya menolak pengakuan terhadap sumber hukum lain di luar undang-undang yang dibentuk oleh otoritas negara. Dalam kerangka ini, peran hakim dalam menjatuhkan putusan terikat secara ketat pada ketentuan yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan.

2) Paham Freirechtsschule

Lahirnya paham ini berkaitan langsung dengan kondisi kodifikasi yang tidak utuh atau dirumuskan secara kurang jelas. Keadaan tersebut mendorong perlunya pemanfaatan sumber-sumber lain dalam proses penemuan hukum. Berdasarkan pandangan ini, hakim diberikan keleluasaan untuk menemukan hukum secara mandiri sebagai konsekuensi dari keterbatasan dan ketidaklengkapan kodifikasi.[46]

3) Aliran Historis

Aliran ini berkembang berangkat dari pandangan bahwa undang-undang bersifat tidak lengkap dan cenderung tertinggal dari dinamika perkembangan masyarakat, sehingga tidak selalu mampu memberikan jawaban atas peristiwa konkret akibat munculnya kekosongan norma. Dalam situasi tersebut, hakim diberi ruang untuk membentuk hukum melalui putusannya atau *judge made law* dengan bertumpu pada hukum kebiasaan. Putusan hakim selanjutnya dapat berkembang menjadi yurisprudensi yang

[46] Romli arsad, *Pengantar Ilmu Hukum* (Bandung: ALQAPRINT JATINANGOR - Anggota Ikapi, 2020), 76-77.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

diakui sebagai sumber hukum di luar undang-undang. Dengan demikian, hukum kebiasaan dan yurisprudensi berfungsi melengkapi undang-undang serta dipandang sebagai bagian integral dari sistem hukum. Aliran ini dipelopori oleh Von Savigny, yang berpendapat bahwa hukum itu secara historis tumbuh dan berkembang bersama dengan perkembangan masyarakat pada masa dan waktu tertentu (*das recht wiird nicht gemacht, is und wir mit dem wolke*).[47]

4) Aliran Freirechtsbewegung

Aliran ini berpandangan bahwa tidak ada undang-undang yang sepenuhnya sempurna, bebas dari kekurangan, dan karenanya selalu memerlukan pelengkapan. Pandangan ini menolak anggapan mengenai kesempurnaan undang-undang serta menegaskan perlunya memberikan ruang kebebasan kepada hakim untuk melakukan penemuan hukum. Namun, kebebasan tersebut tidak bersifat absolut karena tetap harus berada dalam koridor undang-undang dan tidak boleh mengabaikannya. Putusan hakim dalam konteks ini tidak semata-mata bersumber langsung dari teks undang-undang atau dari sistem asas dan konsep hukum,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[47] Muwahid, "Metode Penemuan Hukum (Rechtsvinding) oleh Hakim dalam Upaya Mewujudkan Hukum yang Responsif", *AL-HUKAMA The Indonesian Journal of Islamic Family Law* Vol. 07, No. 01 (Juni 2017): 228.

melainkan juga dipengaruhi oleh unsur penilaian subjektif yang melekat pada peran hakim sebagai penentu hukum.[48]

c. Metode Penemuan Hukum

Berkaitan dengan metode penemuan hukum oleh hakim dapat dibedakan menjadi dua jenis, yakni meliputu metode **interpretasi** dan metode **konstruksi atau penalaran**. Perbedaan antara interpretasi dan konstruksi adalah sebagai berikut.[49]

1) Metode Interpretasi Hukum

a) Interpretasi Gramatikal

Interpretasi gramatikal adalah penafsiran menurut bahasa, yaitu menafsirkan kata-kata dalam undang-undang sesuai dengan kaidah bahasa dan tata bahasa yang berlaku. Metode ini merupakan interpretasi yang paling dasar, di mana hakim menafsirkan teks hukum berdasarkan arti harfiah dari kata-kata yang digunakan pembuat undang-undang. Interpretasi ini berpedoman pada makna objektif bahasa tanpa mencari maksud lain di luar teks.

b) Interpretasi Sistematis

Interpretasi sistematis adalah penafsiran yang dilakukan dengan mengaitkan satu pasal dengan pasal lainnya dalam peraturan perundang-undangan yang sama, atau dengan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[48] Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum sebuah pengantar*, 100-101.
[49] Anik Iftitah et al., *Pengantar Ilmu Hukum* (Serang Banten: PT SADA KURNIA PUSTAKA, 2023), 224-228.

menghubungkannya dengan undang-undang lain yang relevan. Metode ini berangkat dari pandangan bahwa hukum tersusun sebagai suatu sistem yang utuh dan saling berkaitan. Oleh karenanya, suatu ketentuan tidak boleh dipahami secara terpisah, melainkan harus ditafsirkan dalam kerangka keseluruhan sistem hukum guna menjaga konsistensi dan koherensi normatif.

c) Interpretasi Teleologis

Interpretasi teleologis atau sosiologis adalah metode penafsiran yang menitikberatkan pada tujuan sosial dan fungsi kemasyarakatan dari suatu peraturan. Penafsiran dilakukan dengan menyesuaikan makna undang-undang terhadap kondisi, perkembangan, dan kebutuhan masyarakat pada saat norma tersebut diterapkan. Pendekatan ini bersifat dinamis karena mempertimbangkan realitas sosial yang terus berubah. Hakim tidak hanya berpegang pada bunyi formal ketentuan, tetapi juga memperhatikan nilai keadilan dan kemanfaatan yang hidup dalam masyarakat, terutama ketika terjadi perubahan sosial yang signifikan sejak undang-undang dibentuk.

2) Metode Konstruksi Hukum atau Penalaran

Argumentum per analogiam

Argumentum per analogiam merupakan metode penalaran hukum yang digunakan dengan cara menerapkan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

ketentuan hukum yang mengatur suatu peristiwa tertentu terhadap peristiwa lain yang sejenis atau memiliki kemiripan, meskipun peristiwa tersebut belum diatur secara tegas dalam undang-undang. Pendekatan ini bertumpu pada asas bahwa peristiwa yang memiliki kesamaan harus diperlakukan secara sama. Penerapan analogi hanya dimungkinkan apabila terdapat persamaan yang bersifat esensial antara peristiwa yang telah diatur dan peristiwa yang akan diputus. Hakim dituntut untuk menemukan dan menilai kesamaan mendasar atau esensi dari kedua peristiwa tersebut

d. Alasan Terjadinya Penemuan Hukum

Penemuan hukum (*rechtsvinding*) tidak dapat dipahami sebagai tindakan hakim yang bersifat sewenang-wenang, melainkan sebagai respons yudisial yang diperlukan ketika hukum positif dalam bentuk peraturan perundang-undangan tidak sanggup memberikan jawaban atas persoalan konkret. Terdapat tiga keadaan pokok yang mendorong dilakukannya penemuan hukum oleh hakim, yaitu adanya kekosongan hukum, ketidakjelasan norma, serta konflik antar norma.[50]

1) Kekosongan Hukum

Istilah kekosongan hukum dapat dipahami sebagai suatu keadaan ketika tidak terdapat peraturan perundang-undangan yang mengatur tata tertib tertentu dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh

[50] Reviana Mutiara Indah dan Irwan Triadi, "Penemuan Hukum Sebagai Implementasi Teori Hukum Dalam Menjawab Kekosongan Norma", P. 108-120.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

karena itu, dalam konteks hukum positif, kekosongan hukum lebih tepat dimaknai sebagai kekosongan undang-undang atau peraturan perundang-undangan. Kondisi ini dapat timbul karena suatu peristiwa atau keadaan belum sama sekali diakomodasi dalam peraturan yang berlaku, atau meskipun telah diatur, pengaturannya bersifat tidak jelas maupun tidak lengkap.[51]

2) Kekaburan Hukum

Kekaburan hukum muncul ketika suatu ketentuan dalam peraturan perundang-undangan tidak memiliki kejelasan makna serta tidak disertai penjelasan yang memadai mengenai substansi pasal yang bersangkutan. Ketidakjelasan tersebut umumnya dipengaruhi oleh unsur atau definisi yang dirumuskan secara tidak tegas di dalam pasal, sehingga batasan terhadap perbuatan yang diatur menjadi kabur. Kondisi ini membuka ruang terjadinya penafsiran yang beragam dan berpotensi menimbulkan multitafsir.

3) Pertentangan Antar Norma

Pertentangan antar norma terjadi ketika terdapat ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur perbuatan yang sama, tetapi memiliki pengaturan yang saling bertentangan. Kondisi tersebut mengakibatkan terjadinya ketidaksinkronan antar

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[51] Daniel Mulia Djati, Dwi Jatmiko Cahyono, H. Dedi Candra Wijaya, dan Orpa Lintin, "Penafsiran Asas Kepastian Hukum dan Kekosongan Hukum dalam Keputusan Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang Nomor 11 tentang Cipta Kerja (Kajian Keputusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020)", Jurnal Ikamakum Vol 2 No. 1 (2022),591. https://openjournal.unpam.ac.id/index.php/IKAMAKUM/issue/view/1042

peraturan sehingga dapat menimbulkan permasalahan bagi hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap perbuatan yang dimaksud. [52]

2. Teori Kepastian Hukum

Hukum pada dasarnya memiliki fungsi utama sebagai sarana untuk memberikan perlindungan terhadap kepentingan manusia. Supaya perlindungan tersebut terwujud, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara wajar dan tertib, namun dalam kondisi tertentu dapat pula terjadi akibat adanya pelanggaran hukum. Apabila pelanggaran terjadi, hukum yang dilanggar harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah keberlakuan hukum diwujudkan secara nyata dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang selalu harus diperhatikan, yaitu: kepastian hukum (*rechtssicherheit*), Kemanfaatan (*zweckmassigkeit*) dan keadilan (*gerechtigkeit*).[53]

Hukum wajib dilaksanakan dan ditegakkan. Setiap orang menuntut penerapan hukum ketika muncul peristiwa konkret. Hukum yang berlaku harus dijalankan sebagaimana mestinya dan tidak boleh menyimpang. Prinsip *fiat justitia et pereat mundus* menegaskan bahwa hukum tetap harus ditegakkan meskipun dunia ini runtuh. Itulah yang diinginkan oleh kepastian hukum. mencerminkan tuntutan akan kepastian hukum. Kepastian hukum memberi perlindungan *yustisiabel* dari tindakan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

[52] Reviana Mutiara Indah dan Irwan Triadi, "Penemuan Hukum Sebagai Implementasi Teori Hukum Dalam Menjawab Kekosongan Norma", P. 108-120. https://doi.org/10.5281/zenodo.17333088

[53] Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, *Bab-bab Tentang Penemuan Hukum*, 1.

sewenang-wenang. Melalui kepastian hukum, seseorang dapat memperoleh hak dan kepentingan yang patut diharapkan dalam kondisi tertentu. Masyarakat membutuhkan kepastian hukum agar kehidupan sosial berjalan tertib. Oleh karena itu, hukum memikul tugas utama untuk mewujudkan kepastian hukum sebagai prasyarat terciptanya ketertiban masyarakat.[54]

Menurut Utrecht, kepastian hukum memiliki dua pengertian. Pertama, keberadaan aturan yang bersifat umum memberi pedoman yang jelas bagi individu untuk mengetahui tindakan yang dibolehkan dan yang dilarang oleh hukum. Kedua, aturan umum tersebut menjamin keamanan hukum bagi individu dari tindakan sewenang-wenang pemerintah, karena negara hanya dapat membebankan kewajiban atau melakukan tindakan terhadap individu berdasarkan ketentuan hukum yang telah ditetapkan sebelumnya.[55] Dengan demikian, sistem hukum memerlukan kepastian hukum yang memberikan rasa aman kepada masyarakat, serta kejelasan dan prediktabilitas dalam setiap proses hukum.[56]

Bagi Radbruch, selain dari tujuan hukum yaitu kemanfaatan dan keadilan nilai dasar lainnya dalam hukum adalah kepastian hukum yang terkait dengan pembuatan hukum positif dan pelaksanaannya. Dinyatakan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[54] Abdul Aziz Nasihuddin et al. , *Teori Hukum Pancasila* (Tasikmalaya: CV. Elvaretta Buana, 2024), 17-18.

[55] Oksidelfa Yanto, NEGARA HUKUM: KEPASTIAN, KEADILAN DAN KEMANFAATAN HUKUM (Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia) (Bandung: Pustaka Reka Cipta, 2020), 28.

[56] Sekar Balqis Safitra Rizki Wahyudia Putri, "Analisis Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch dalam Kedudukan Majelis Penyelesaian Perselisihan Medis dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan", *Sangaji Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum* Vol. 8, No. 2 (Oktober 2024): 323.

pula bahwa hukum membutuhkan ketegasan, prediktibilitas dan stabilitas agar ketertiban dan keamanan dapat tercipta. Menurut Radburch adanya peraturan perundang-undangan lebih baik daripada dengan tidak adanya peraturan perundang-undangan karena dapat menciptakan kepastian hukum.[57] Gustav Radbruch juga mengemukakan 4 (empat) hal pokok yang berkaitan dengan makna kepastian hukum. Pertama, hukum harus bersifat positif, yang berarti hukum tersebut dituangkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Kedua, hukum harus didasarkan pada fakta atau kenyataan yang terjadi dalam masyarakat. Ketiga, fakta yang menjadi dasar hukum harus dirumuskan secara jelas agar tidak menimbulkan kesalahan dalam penafsiran serta mudah untuk dilaksanakan. Keempat, hukum positif tidak boleh terlalu mudah untuk diubah agar tercipta kepastian dan stabilitas hukum.[58]

Sejalan dengan pemikiran tersebut, Soerjono soekanto menjelaskan kepastian hukum ialah (demi adanya ketertiban) mengharuskan diciptakannya peraturan umum atau kaedah hukum yang berlaku umum. Agar tercipta suasana yang aman dan tentram dalam masyarakat, maka kaedah hukum tersebut harus ditegakkan dan dilaksanakan dengan tegas.[59] Maria S.W Sumardjono menyatakan bahwa tentang konsep kepastian hukum yaitu "secara normatif, kepastian hukum itu memerlukan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

[57] Afif Mahfud, *Buku Ajar Pengantar Ilmu Hukum* (Semarang: Yoga Pratama, 2024), 45.
[58] Zulfahmi Nur, "Keadilan dan Kepastian Hukum (Refleksi Kajian Filsafat Hukum dalam Pemikiran Hukum Imam Syâtibî)", *Misykat Al-Anwar Jurnal Kajian Islam dan Masyarakat* Vol. 06, No. 2 (2023): 255, https://doi.org/10.24853/ma.6.2.247-272
[59] Abdullah Sulaiman, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta Timur: UIN Jakarta bersama YPPSDM, 2019), 43.

tersediannya perangkat peraturan perundang-undangan yang secara operasional maupun mendukung pelaksanaannya. Secara empiris, keberadaan peraturan perundangundangan itu perlu dilaksanakan secara konsisten dan konsekuen oleh sumber daya manusia pendukungnyaa".[60]

Menurut Apeldoorn, kepastian hukum memiliki dua segi. Pertama, kepastian hukum berkaitan dengan dapat ditentukannya hukum atau *bepaalbaarheid* dalam situasi konkret. Dalam konteks ini, para pencari keadilan berkepentingan untuk mengetahui terlebih dahulu hukum apa yang berlaku terhadap suatu perkara tertentu sebelum proses hukum dijalankan. Kedua, kepastian hukum mengandung makna keamanan hukum, yaitu adanya jaminan perlindungan bagi para pihak dari tindakan hakim yang bersifat sewenang-wenang.[61] Tanpa kepastian hukum, masyarakat tidak memiliki pedoman yang jelas mengenai tindakan yang harus dilakukan, sehingga menimbulkan kondisi ketidakpastian (*uncertainty*) yang berpotensi berujung pada kekacauan (*chaos*). Oleh karena itu, hukum menuntut adanya ketegasan sebagai suatu sistem yang konsisten dan tidak dipengaruhi oleh subjektivitas keadaan.[62]

Menurut Jan M. Otto, kepastian hukum dapat terwujud apabila beberapa syarat penting terpenuhi. Pertama, hukum harus memuat aturan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

[60] Kurniawan Tri Wibowo dan Wagiman Martedjo, *FILSAFAT HUKUM (Tinjauan Komparatif Kontemporer Tentang Makna Keadilan)* (Jakarta Selatan: PT Cipta Gadhing Arta, 2021), 59-60.

[61] Iyan Nasriyan, "Asas Kepastian Hukum dalam Penyelengaraan Perpajakan di Indonesia", *Logika: Journal of Multidisciplinary Studies* Vol. 10, No. 02 (Desember 2019): 89.

[62] Nuraida Fitrihabi, Rafikah, dan Ardian Kurniawan, "Kepastian Hukum, Kemanfaatan dan Keadilan Pemidanaan Kejahatan Asal Usul Perkawinan (Analisis Putusan No. 387/Pid.B/2021/PN.Jmb)", *al-Jinâyah: Jurnal Hukum Pidana Islam* Vol. 7, No. 2 (Desember 2021): 503.

yang jelas dan konsisten agar tidak menimbulkan perbedaan penafsiran. Kedua, instansi pemerintah harus menerapkan aturan hukum tersebut secara konsisten, serta tunduk dan taat terhadap ketentuan yang berlaku. Ketiga, masyarakat perlu menyesuaikan perilakunya dengan aturan hukum yang telah ditetapkan. Keempat, hakim harus bersikap mandiri, tidak memihak, serta menerapkan aturan hukum secara konsisten dan cermat dalam menyelesaikan sengketa hukum. Kelima, putusan pengadilan harus dapat dilaksanakan secara konkret agar kepastian hukum tidak hanya berhenti pada tataran normatif, tetapi juga benar-benar berlaku dalam praktik.[63]

Berdasarkan pemaparan mengenai kepastian hukum di atas, kepastian dapat dimaknai melalui beberapa arti, yaitu adanya kejelasan norma, tidak menimbulkan multitafsir, tidak menimbulkan pertentangan antar ketentuan, serta dapat diterapkan secara efektif dalam praktik. Hukum harus berlaku tegas dalam kehidupan masyarakat, mengandung transparansi sehingga siapapun dapat memahami makna atas suatu aturan hukum. Kepastian hukum menjadi indikator penting dalam penelitian ini guna menganalisis kejelasan pengaturan penggunaan *Artificial Intelligence* dalam konteks integritas akademik di pendidikan tinggi, khususnya terkait jangkauannya yang diatur dalam Permendikbudristek Nomor 39 Tahun 2021. Keberadaan regulasi yang jelas, konsisten, dan dapat diprediksi mengenai pemanfaatan AI dalam penyusunan karya ilmiah diperlukan agar

[63] Afif Mahfud, *Buku Ajar Pengantar Ilmu Hukum*, 45.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

civitas akademika memiliki pedoman yang pasti tentang tindakan yang diperbolehkan dan yang terlarang, sehingga terhindar dari ketidakpastian yang dapat menimbulkan pelanggaran integritas akademik.

3. Artificial Intelligence

Artificial Intelligence atau Kecerdasan Buatan merupakan teknologi yang dibangun melalui sistem komputer dan dirancang agar mampu menjalankan aktivitas yang pada dasarnya menyerupai intelegensi manusia. Intelegensi AI yang handal terletak pada kemampuannya menyimpan dan mentransfer pengetahuan dalam jumlah besar dengan kecepatan tinggi, serta menalar kepakaran berbasis matematika dan statistika terhadap data dalam jumlah berapapun. Namun, AI belum mampu menyamai kecerdasan manusia dalam aspek adaptasi dan kreativitas. Manusia dapat menyesuaikan diri secara fleksibel serta melakukan pendalaman terhadap setiap pengambilan keputusan dengan mempertimbangkan kondisi lingkungan dan situasi yang kompleks serta bernuansa humanis. Atas dasar itu, AI lebih tepat ditempatkan sebagai sarana pendukung yang membantu pelaksanaan berbagai aktivitas manusia. AI tidak berfungsi sebagai pengganti peran manusia secara mutlak. Dalam konteks tertentu, AI memang dapat ditempatkan sebagai aktor utama, tetapi perannya tetap bergantung pada pengelolaan dan kendali manusia.[64]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[64] Rony Sandra Yofa Zebua et al., *Fenomena Artificial Intelligence (AI)* (Jambi: PT Sonpedia Publishing Indonesia, 2023), 1-3.

Artificial Intelligence, atau dalam bahasa Indonesia disebut Kecerdasan Buatan, merupakan bidang dalam ilmu komputer yang berfokus pada pengembangan sistem dan mesin agar mampu menjalankan tugas-tugas yang umumnya menuntut kecerdasan manusia. AI bekerja melalui pemanfaatan algoritma serta model matematis yang memungkinkan komputer dan sistem terkait untuk mempelajari data, mengidentifikasi pola, dan menghasilkan pengambilan keputusan secara cerdas.[65] Dalam penelitian oleh Abu ahmad, AI didefinisikan adalah sebuah teknik yang digunakan untuk meniru kecerdasan yang dimiliki oleh mahluk hidup maupun benda tak hidup untuk menyelesaikan sebuah persoalan yang ada.[66]

John McCarthy, sebagai pelopor istilah *Artificial Intelligence* mendefinisikan kecerdasan buatan atau AI sebagai "*the science and engineering of making intelligent machines, especially intelligent computer programs*". Menurut pandangannya, AI dipahami sebagai suatu disiplin ilmu yang bertujuan merancang mesin agar mampu menunjukkan perilaku cerdas menyerupai manusia, tanpa keharusan meniru mekanisme biologis cara manusia berpikir. Definisi McCarthy menegaskan dua pokok utama. Pertama, AI merupakan perpaduan antara dimensi keilmuan (*science*) dan aspek rekayasa (*engineering*). Kedua, perhatian utama AI terletak pada capaian perilaku cerdas yang dihasilkan, bukan pada proses

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[65] Emi Sita Eriana dan Afrizal Zein, *Artificial Intelligence (AI)* (Purbalingga: EUREKA MEDIA AKSARA, 2023), 1.

[66] Abu Ahmad, "Mengenal Artificial Intelligence, Machine Learning, Neural Network, dan Deep Learning", *Jurnal Teknologi Indonesia* (Juni 2017): 2.

mental internal.[67] Ia juga menjelaskan tujuan utama dari kecerdasan buatan yaitu: mengetahui dan memodelkan proses-proses berfikir manusia dan mendesain mesin agar dapat menirukan perilaku manusia tersebut.[68]

Russel dan Norvig menjelaskan pendekatan klasifikasi terhadap definisi *Artificial Intelligence* berdasarkan dua dimensi utama, yaitu: (1) sistem yang berpikir seperti manusia dan sistem yang bertindak seperti manusia, serta (2) sistem yang berpikir secara rasional dan sistem yang bertindak secara rasional. Menurut keduanya, AI dipahami sebagai kajian mengenai agen cerdas (*intelligent agents*) yang memiliki kemampuan untuk mengamati lingkungan melalui sensor (*percepts*), mengolah informasi yang diperoleh, dan selanjutnya menentukan tindakan yang paling sesuai.[69]

Selain itu, Beberapa pakar Ahli juga memberikan definisi tersendiri mengenai apa itu *Artificial Intelligence*, adalah sebagai berikut:

a. Schalkoff (1990): AI adalah bidang studi yang berusaha Menerangkan dan meniru perilaku cerdas dalam bentuk Proses komputasi.
b. Rich dan Knight (1991): AI adalah studi tentang cara membuat komputer melakukan sesuatu yang, sampai saat Ini, orang dapat melakukannya lebih baik.
c. Luger dan Stubblefield (1993): AI adalah cabang ilmu komputer yang berhubungan dengan otomasi perilaku yang cerdas.
d. Haag dan Keen (1996): AI adalah bidang studi yang berhubungan dengan penangkapan, pemodelan, dan penyimpanan kecerdasan manusia dalam sebuah sistem teknologi informasi sehingga sistem tersebut dapat

[67] Singgih sabiyantoro, *Buku Ajar Artificial Intelligence*, 23.
[68] Jarot Dian Susatyono, *KECERDASAN BUATAN, Kajian Konsep dan Penerapan* (Semarang: Yayasan Prima Agus Teknik, 2021), 4-5.
[69] Singgih sabiyantoro, *Buku Ajar Artificial Intelligence*, 25-26.

memfasilitasi proses pengambilan keputusan yang biasanya dilakukan oleh manusia.[70]

Dari berbagai definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa AI pada dasarnya merupakan teknologi khusus yang dikembangkan untuk memungkinkan komputer meniru kecerdasan otak manusia, terutama dalam proses menangkap, memodelkan, serta menyimpan informasi, sekaligus melakukan pengambilan keputusan menyerupai cara kerja manusia. Kehadiran AI membawa perubahan yang signifikan dalam pemanfaatan komputer karena kemampuannya yang mendekati kecerdasan manusia dalam mengolah informasi dan menyelesaikan permasalahan.

Untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai mekanisme kerja dan struktur internal AI, diperlukan pemahaman terhadap empat elemen utama yang membentuk AI modern, yaitu *Machine Learning* (ML), *Deep Learning* (DL), *Natural Language Processing* (NLP), dan *Computer Vision*. Keempat unsur tersebut tidak beroperasi secara terpisah, melainkan saling terintegrasi dalam membangun sistem AI yang mampu belajar dari data, mengenali pola, berinteraksi dengan bahasa manusia, serta mengolah informasi visual secara efektif.

a. Machine Learning adalah cabang AI yang memungkinkan komputer belajar dari data tanpa diprogram secara jelas. Sistem ini mengidentifikasi pola dalam data dan membuat keputusan berdasarkan

[70] Victor Amrizal dan Qurrotul Aini, *Kecerdasan Buatan* (Jakarta Barat: Halaman Moeka Publishing, 2013), 2.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

pengalaman sebelumnya. Contohnya seperti sistem rekomendasi pada *E-Comerce*.

b. **Deep Learning** memperluas kemampuan sistem dalam memproses data tidak terstruktur dengan memanfaatkan jaringan saraf tiruan yang meniru cara kerja otak manusia. Contohnya seperti Asisten virtual seperti Siri, Alexa, serta *Assistant* Pengenalan wajah untuk keamanan *smartphone* dan sistem *surveillance*.

c. **Natural Language Processing** berperan sebagai penghubung antara mesin dan manusia dalam komunikasi berbasis teks maupun suara, sekaligus menjadi komponen utama dalam pengembangan *chatbot*, asisten virtual, dan sistem analisis sentimen. Dalam NLP ada jenis model atau bagian yang bernama *Large Language Model* (LLM) Contohnya seperti ChatGPT, Claude, Gemini, Copilot dan sebagainya.

d. **Computer Vision** memungkinkan mesin untuk menafsirkan serta memahami ganbar dan video, sehingga membuka peluang penerapan yang luas di bidang kesehatan, keamanan, transportasi, dan hiburan. Contohnya seperti Diagnosa penyakit melalui analisis foto medis (X-ray, CT scan, MRI), Aplikasi *Google Lens* untuk mengidentifikasi objek melalui kamera dan *Augmented Reality* (AR) seperti filter Instagram dan Snapchat.[71]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[71] Singgih sabiyantoro, *Buku Ajar Artificial Intelligence*, 36.

AI khususnya model berbasis *Large Language Model* (LLM), memiliki tiga karakteristik dalam melakukan pengambilan data, berupa:[72]

a. Informasi yang tersedia secara terbuka di internet. Data jenis ini diambil dari berbagai sumber daring tanpa melalui proses verifikasi kepemilikan hak cipta maupun persetujuan dari pemilik konten asli.
b. Informasi yang diperoleh melalui kerja sama dengan pihak ketiga. Pengembang LLM kerap menjalin kerja sama dengan penyedia data atau platform digital tertentu untuk memperoleh akses ke basis data dalam skala besar, baik melalui skema lisensi maupun perjanjian komersial lainnya.
c. Informasi yang diberikan maupun dihasilkan oleh pengguna, pelatih manusia, serta peneliti AI tersebut. Data ini mencakup masukan langsung dari interaksi pengguna dengan sistem AI, anotasi yang dilakukan oleh pelatih manusia (*human trainers*), serta hasil eksperimen dan pengujian yang dilakukan oleh peneliti dalam proses pengembangan model.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Etika pemanfaatan GenAI beserta kerangka regulasinya masih berada dalam proses pembentukan yang berkelanjutan, seiring dengan upaya untuk memahami arah perkembangan serta dampak yang ditimbulkan oleh teknologi tersebut. Dengan demikian, kebijakan penggunaan GenAI dalam kegiatan pembelajaran diposisikan sebagai

[72] OpenAI, "How ChatGPT and Our Foundation Models Are Developed", diakses 10 Januari, 2026, https://openai.com/id-ID/policies/how-chatgpt-and-our-foundation-models-are-developed/

dokumen hidup yang senantiasa diperbarui, berlandaskan pada prinsip kepatuhan pada aturan, serta bersifat adaptif terhadap laju perkembangan teknologi yang cepat.

Etika pemanfaatan GenAI dalam konteks pembelajaran mencakup empat prinsip pokok, yaitu:

a. Integritas akademik yang merefleksikan nilai-nilai fundamental perguruan tinggi.
b. Aspek keamanan dan perlindungan data yang memiliki tingkat kerentanan serta risiko paling tinggi dalam kaitannya dengan penggunaan teknologi digital.
c. Prinsip kesetaraan dan akuntabilitas sebagai upaya merespons potensi terjadinya kesenjangan dalam pemanfaatan GenAI.
d. Pemanfaatan AI yang bertanggung jawab merupakan puncak dari literasi AI yang berfokus pada penggunaan teknologi AI secara etis dan bertanggung jawab agar terhindar dari penyalahgunaan maupun ketergantungan. Dalam penerapannya, hal tersebut diawali dengan kemampuan untuk mengevaluasi teknologi *Generative* AI yang digunakan, kemudian dilanjutkan dengan pemanfaatan GenAI secara etis dan bertanggung jawab.[73]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[73] Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi, *Panduan Penggunaan Generative Artificial Intelligence pada Pembelajaran di Perguruan Tinggi* (Jakarta: Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, 2024), 38-39, https://share.google/FhdxM6PPC3kbWNdsH

4. Integritas Akademik

a. Pengertian Integritas Akademik

Integritas akademik merupakan landasan moral yang esensial dalam penyelenggaraan pendidikan, terutama di lingkungan perguruan tinggi. Prinsip ini tidak terbatas pada kejujuran dalam proses pembelajaran dan pengajaran, tetapi juga meliputi penghormatan terhadap hak kekayaan intelektual, tanggung jawab dalam menghasilkan karya yang orisinal, serta penerapan sikap etis dalam penggunaan informasi.[74] Menurut KBBI, Integritas merupakan mutu, sifat, atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan dan kejujuran.[75] Tujuan integritas dalam konteks pendidikan dikenal dengan sebutan integritas akademik.[76]

Menurut Edison dalam bukunya, Integritas akademik merupakan suatu konsep yang mencerminkan nilai-nilai etika dan kejujuran yang harus ditegakkan dalam proses belajar-mengajar,penelitian dan penulisan di bidang akademik. Sejalan dengan itu, Glendinning mengemukakan integritas akademik berlandaskan pada kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab dalam seluruh aktivitas akademik. Prinsip ini menuntut kejujuran dalam penyelesaian tugas,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[74] Latifah dan Hery Yanto The, "Pengembangan Integritas Akademik Mahasiswa melalui Praktik Belajar Studi Kasus", *JKTP: Jurnal Kajian Teknologi Pendidikan* Vol. 8, No. 1 (Februari 2025): 36, https://dx.doi.org/10.17977/um038v8i12025p035

[75] Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Pada KBBI daring, Diakses 10 Januari 2026, dari https://kbbi.web.id/integritas

[76] Ruzika Hafizha, "Pentingnya Integritas Akademik," 116.

pelaksanaan ujian, dan kegiatan penelitian. Integritas juga mengharuskan pengakuan yang adil terhadap karya pihak lain. Oleh karena itu, setiap bentuk plagiarisme dan kecurangan akademik harus dihindari.[77]

Cummings memaknai integritas akademik sebagai istilah umum yang dipahami melalui dua pendekatan. Pertama, integritas akademik merujuk pada praktik akademik secara konvensional yang mencakup tiga fungsi utama, yaitu pengajaran, penelitian, dan layanan. Kedua, integritas dipahami sebagai istilah normatif yang merepresentasikan keunggulan karakter yang diharapkan dari individu bermoral baik, termasuk akademisi yang berintegritas. Dalam praktiknya, istilah integritas akademik sering digunakan sebagai tolok ukur perilaku mahasiswa, khususnya dalam isu plagiarisme dan kecurangan akademik. [78] Sedangkan Keohane, (1999) memandang integritas akademik sebagai kode moral dalam lingkungan akademik. Kode ini bertumpu pada nilai-nilai dasar, yaitu kejujuran, kepercayaan, keadilan, rasa hormat, tanggung jawab, dan keberanian. Nilai-nilai tersebut menjadi pedoman etis dalam setiap aktivitas akademik.[79]

Pengertian lain oleh McCabe, Trevino, dan Butterfield menjelaskan bahwa integritas akademik merupakan bentuk perilaku

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[77] Edison Kabak, *Menumbuhkan Integritas Akademik dalam Profesi Keperawatan* (Purbalingga: EUREKA MEDIA AKSARA, 2024), 4.

[78] Ruzika Hafizha, "Pentingnya Integritas Akademik," 116-117.

[79] Imam Setyo Nugroho, *INTEGRITAS AKADEMIK DAN RELIGIUSITAS Poblematika Pendidikan di Era Society 5.0* (Ponorogo: PT Prime Identity House, 2023), 25.

positif dalam lingkungan akademik. Perilaku ini menuntut komitmen untuk tidak melakukan kecurangan, termasuk menyontek. Integritas akademik berlandaskan pada nilai kejujuran, kepercayaan, keadilan, rasa hormat, tanggung jawab, dan keberanian.[80] *The International Center for Academic Integrity* mendefinisikan integritas akademik sebagai komitmen terhadap lima nilai fundamental, yaitu kejujuran, kepercayaan, keadilan, sikap saling menghargai, dan tanggung jawab. Kelima nilai tersebut diperkuat oleh keberanian untuk bertindak secara benar, terutama saat menghadapi situasi sulit dalam proses akademik. Lebih lanjut, lembaga ini menegaskan bahwa integritas akademik merupakan komitmen etis yang tetap dijaga dalam kondisi apa pun. Nilai-nilai tersebut membentuk prinsip perilaku yang memungkinkan komunitas akademik mewujudkan ide, pemikiran, dan cita-cita ke dalam tindakan nyata.

Menurut Ronokusumo (2012), integritas akademik merupakan bentuk kepatuhan yang tinggi terhadap kesepakatan atau kode perilaku akademik. Kepatuhan ini menumbuhkan keyakinan bahwa setiap karya yang dihasilkan melalui kemampuan intelektual akan memperoleh penghargaan dari masyarakat akademik di lingkungannya. Keyakinan tersebut tetap terjaga selama hasil karya tidak diambil atau disalahgunakan oleh pihak lain. Supriyadi menegaskan bahwa integritas akademik adalah seperangkat prinsip moral yang diterapkan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[80] Imam Setyo Nugroho, 25-26.

dalam lingkungan akademik, khususnya yang berkaitan dengan kebenaran, keadilan, dan kejujuran. Nilai-nilai yang menopang integritas akademik mencakup enam aspek utama, yaitu kejujuran, kepercayaan, keadilan, sikap saling menghargai, tanggung jawab, dan kerendahan hati.[81]

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa Integritas akademik merupakan komitmen terhadap nilai-nilai kejujuran, kepercayaan, penghargaan, keadilan, dan tanggung jawab yang diwujudkan dalam sikap dan perilaku untuk memegang teguh aturan, norma, dan kaidah yang berhubungan dengan dunia akademik seperti kepenulisan, pengajaran, dan pengabdian.

b. Nilai-nilai Integritas Akademik

Integritas akademik sebagai suatu sikap dan prinsip yang dimiliki oleh peserta didik maupun akademisi mencakup enam nilai fundamental, yaitu kejujuran, kepercayaan, keadilan, rasa hormat, tanggung jawab, dan keberanian. Adapun ke-enam nilai integritas akademik yang dapat dilakukan dan dibiasakan sebagai berikut.

1) Kejujuran (*Honesty*)

Kejujuran berarti menyampaikan fakta secara apa adanya, baik melalui ucapan, tindakan, maupun tulisan. Dalam konteks integritas akademik, kejujuran menuntut penyajian informasi yang sesuai dengan kenyataan. Kejujuran juga mengharuskan penulisan

[81] Ruzika Hafizha, "Pentingnya Integritas Akademik," 117.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

dan pengutipan karya atau pendapat orang lain sesuai dengan kaidah akademik yang berlaku, termasuk pencantuman sumber, nama penulis, tahun, dan halaman.[82]

2) Kepercayaan (*Trust*)

Kepercayaan atau trust merupakan kualitas yang membangun hubungan kuat antara individu maupun dengan publik berdasarkan komitmen terhadap kebenaran faktual. Ketika kepercayaan telah terbentuk, pihak lain tidak lagi meragukan integritas pribadi melalui pengujian yang berlebihan. Dalam konteks integritas akademik, prinsip kepercayaan menuntut peneliti untuk menciptakan iklim dan zona integritas dalam setiap proses ilmiah. Peneliti harus menyajikan karya dan data penelitian secara akurat serta jujur. Penyajian yang tepat dan transparan memungkinkan masyarakat dan pembaca menilai mutu karya ilmiah secara objektif.[83]

3) Keadilan (*Fairness*)

Keadilan dalam integritas akademik memiliki tiga komponen utama, yaitu prediktabilitas, transparansi, serta dugaan yang jelas dan rasional. Prinsip ini menuntut keberpihakan pada kebenaran dan perlakuan yang setara bagi setiap individu. Keadilan juga mengharuskan konsistensi dan respons yang tepat terhadap

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[82] Imam Setyo Nugroho, *INTEGRITAS AKADEMIK DAN RELIGIUSITAS Poblematika Pendidikan di Era Society 5.0*, 28.

[83] Ahmad Sudi Pratikno, *Pedoman Integritas Akademik untuk Mahasiswa dan Akademisi* (Makassar: Mitra Ilmu, 2022), 33.

setiap bentuk ketidakjujuran dan pelanggaran integritas akademik. Penerapan keadilan tercermin melalui perlakuan yang sama tanpa diskriminasi, sehingga setiap pihak memiliki ruang untuk berargumentasi dan melaporkan pelanggaran akademik secara objektif dan tidak memihak.[84]

4) Kehormatan (*Respect*)

Menghargai mencerminkan sikap hormat terhadap diri sendiri dan orang lain. Sikap ini menuntut penerimaan terhadap keberagaman pandangan dan keterbukaan untuk memperoleh pengetahuan baru melalui diskusi. Dalam praktik akademik, sikap menghargai ditunjukkan melalui perilaku sopan, kesediaan menerima pendapat pihak lain, kepatuhan terhadap aturan dosen, tidak menyela saat orang lain menyampaikan gagasan, serta pengakuan atas karya orang lain. Rasa hormat membentuk lingkungan belajar yang dinamis dan produktif. Lingkungan ini mendorong partisipasi aktif dan perdebatan ilmiah yang tetap menjunjung penghargaan terhadap pandangan berbeda.

5) Tanggung jawab (*Responsibility*)

Tanggung jawab berarti melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Dalam konteks integritas akademik, tanggung jawab mencakup komitmen untuk menjaga dan menegakkan nilai-nilai akademik. Setiap individu harus

[84] Ruzika Hafizha, "Pentingnya Integritas Akademik," 119

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

menahan diri dari keterlibatan dalam kecurangan akademik dan menyelesaikan tugas yang diberikan secara mandiri. Penumbuhan sikap tanggung jawab menuntut kemampuan mengenali dan menolak dorongan untuk melakukan tindakan tidak bermoral.[85]

6) Keberanian (*Courage*)

Keberanian akademik mencerminkan keteguhan dalam mempertahankan prinsip integritas meskipun dihadapkan pada tekanan atau risiko negatif. Sikap ini menuntut keberanian untuk melaporkan pelanggaran akademik, menolak keterlibatan dalam praktik tidak etis, serta membela kebenaran ilmiah. Keberanian juga tercermin dalam kesediaan mengakui kesalahan pribadi dan menjadikannya sebagai dasar pembelajaran dari kegagalan akademik.[86]

c. Pengaturan Pelanggaran Integritas Akademik di Indonesia

Dalam penyusunan karya ilmiah, civitas akademika harus menjunjung nilai-nilai integritas akademik, dengan kejujuran sebagai prinsip utama. Kejujuran menjadi fondasi agar karya ilmiah yang dihasilkan benar-benar mencerminkan keorisinalan ppenciptanya. Penguatan nilai tersebut tercermin dalam Permendikbudristek Nomor 39 Tahun 2021 tentang Integritas Akademik dalam Penghasilan Karya Ilmiah. Peraturan ini ditetapkan oleh Menteri Pendidikan, Kebudayaan,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

[85] Ruzika Hafizha, 119.

[86] Imam Setyo Nugroho, *INTEGRITAS AKADEMIK DAN RELIGIUSITAS Poblematika Pendidikan di Era Society 5.0*, 32-33.

Riset, dan Teknologi berdasarkan kewenangan atribusi, bukan melalui pendelegasian dari peraturan perundang-undangan yang berada di atasnya.

Dalam Permendikbudristek Nomor 39 Tahun 2021 tentang Integritas akademik dalam menghasilkan karya ilmiah sebagaimana yang termaktub dalam pasal 1 angka (1) menyebutkan "*Integritas Akademik adalah komitmen dalam bentuk perbuatan berdasarkan nilai-nilai luhur dalam melaksanakan kegiatan tridharma perguruan tinggi*". [87] Hal ini nilai-nilai seperti kejujuran, kepercayaan, kehormatan, keadilan, tanggung jawab dan keteguhan hati benar-benar diperlukan agar dalam menghasilkan karya ilmiah dapat mewujudkan integritas akademik.

Cerminan integritas akademik dapat dilihat dari perilaku seseorang saat menjalankan kegiatan akademik, seperti menulis, menelaah, dan mengedit karya ilmiah. Aktivitas tersebut menunjukkan tingkat kepatuhan individu terhadap nilai dan pedoman integritas akademik. Melalui praktik kepenulisan yang jujur dan bertanggung jawab, integritas akademik berfungsi sebagai mekanisme pengendali perilaku akademik, khususnya dalam bidang penulisan di lingkungan pendidikan.[88]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[87] Sekretariat Negara Republik Indonesia. Permendikbudristek Nomor 39 tahun 2021 tentang Integritas Akademik dalam Menghasilkan Karya Ilmiah, Pasal 1 angka 1.

[88] Ahmad Sudi Pratikno, *Pedoman Integritas Akademik untuk Mahasiswa dan Akademisi* (Makassar: Mitra Ilmu, 2022), 17-18.

Menghasilkan penelitian yang orisinal, berkualitas, dan bertanggung jawab merupakan tuntutan utama dalam penulisan karya ilmiah. Tuntutan ini bertujuan untuk memastikan setiap karya terbebas dari praktik kecurangan, khususnya plagiasi. Plagiasi dalam karya ilmiah merupakan bentuk pelanggaran terhadap karya orang lain karena merugikan hak dan kontribusi peneliti sebelumnya. Sejalan dengan hal tersebut, Pasal 9 Permendikbudristek Nomor 39 Tahun 2021 tentang Integritas Akademik dalam Menghasilkan Karya Ilmiah menegaskan bahwa pelanggaran integritas akademik dalam penghasilan karya ilmiah terdiri atas:[89]

1) Fabrikasi;
2) Falsifikasi;
3) Plagiat;
4) Kepengarangan yang tidak sah;
5) Konflik kepentingan; dan
6) Pengajuan jamak.

Sivitas akademika dalam menjalankan perannya di lingkungan akademik memiliki batasan-batasan etis yang harus dipatuhi. Pelanggaran terhadap nilai-nilai integritas akademik dalam menghasilan karya ilmiah berpotensi menurunkan kualitas ilmu pengetahuan. Karya yang dihasilkan tanpa integritas akan mencederai proses akademik yang baik.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[89] Sekretariat Negara Republik Indonesia. Permendikbudristek Nomor 39 tahun 2021 tentang Integritas Akademik dalam Menghasilkan Karya Ilmiah, Pasal 9.

5. Konsep *Siyasah Dusturiyah*

Dalam kajian politik Islam, istilah *siyasah dusturiyah* merupakan konsep yang telah dikenal luas. Meskipun demikian, pembahasan mengenai konsep tersebut tidak dapat dipisahkan dari pemahaman mengenai *fiqh siyasah* karena lahirnya *siyasah dusturiyah* berakar pada keberadaan *fiqh siyasah*. Secara etimologis, kata *fiqh* atau fikih berasal dari kata *faqaha-yafqahu-fiqhan* yang bermakna pemahaman yang mendalam. Adapun secara terminologis, *fiqh* diartikan sebagai pengetahuan mengenai hukum-hukum syariat yang mengatur perbuatan manusia, yang dirumuskan berdasarkan dalil-dalil terperinci yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah.[90]

Secara etimologis, istilah *siyasah* berasal dari kata *sasa* yang memiliki arti mengatur, mengurus, memerintah, atau menjalankan pemerintahan. Berdasarkan makna kebahasaannya, *siyasah* merujuk pada aktivitas pengaturan, pengelolaan, dan perumusan kebijakan yang berkaitan dengan urusan politik. Menurut Muhammad Iqbal, istilah *dusturi* memiliki makna konstitusi. Kata tersebut berasal dari bahasa Persia yang pada mulanya digunakan untuk menyebut seseorang yang mempunyai kewenangan dalam bidang politik maupun keagamaan. Seiring perkembangan bahasa, istilah tersebut kemudian diserap ke dalam bahasa Arab dan mengalami perluasan makna sehingga dipahami sebagai asas, dasar, atau landasan pembinaan. Dalam pengertian terminologis, *dustur*

[90] Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2014), 2.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

dimaknai sebagai sekumpulan kaidah yang mengatur prinsip-prinsip dasar serta hubungan antara negara dan masyarakat, baik yang berbentuk konvensi atau tidak tertulis maupun yang dituangkan secara tertulis dalam konstitusi. Sementara itu, *siyasah dusturiyah* merupakan salah satu cabang *fiqh siyasah* yang mengkaji peraturan perundang-undangan negara. Ruang lingkup kajiannya mencakup konsep-konsep konstitusi, legislasi, lembaga demokrasi, dan syura. Selain itu, *siyasah dusturiyah* juga membahas konsep negara hukum dalam perspektif *siyasah*, hubungan yang bersifat simbiotik antara pemerintah dan warga negara, serta berbagai hak yang wajib memperoleh perlindungan.[91]

Siyasah dusturiyah merupakan salah satu cabang *fikih siyasah* yang secara khusus mengkaji peraturan perundang-undangan dalam penyelenggaraan negara. Ruang lingkup pembahasannya mencakup konsep-konsep konstitusi, legislasi, lembaga demokrasi, serta syura. Selain itu, *siyasah dusturiyah* juga menelaah konsep negara hukum dalam perspektif *siyasah*, hubungan antara pemerintah dan rakyat, serta perlindungan terhadap hak-hak warga negara. Adapun menurut H. A. Djazuli, sumber-sumber *siyasah dusturiyah* meliputi:[92]

a. Al-Quran, yang meliputi prinsip-prinsip kehidupan kemasyarakatan, dalil-dalil kulli dan semangat ajaran al-Quran.
b. Hadits, yang berhubungan dengan imamah dan kebijaksanaan-kebijaksanaan Rasulullah Saw dalam menerapkan hukum

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

[91] Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, 3.
[92] H. A. Djazuli, *Fiqh Siyasah; Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2004), 53-54.

c. Kebijakan Khulafa al-Rasyidin, yang berhubungan dengan pengendalian pemerintah yang masing-masing Khalifah mempunyai pola dan warna dalam setiap kepemimpinannya, tapi sama-sama mempunyai tujuan yang sama dalam memberikan kebijakan. Yaitu, kebijakan yang ber-orientasi pada kemaslahatan rakyat.
d. Ijtihad ‘Ulama, yang berhubungan dengan kemaslahatan ummat karena dalam fikih dusturi bahwa hasil Ijtimak‘ ulama sangat membantu dalam memahami semangat dan prinsip fikih dusturi.
e. Adat Kebiasaan, yang berhubungan dengan hukum yang berlaku dalam suatu bangsa yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip al-Quran dan Hadits.

Ruang lingkup kajian *fiqh siyasah dusturiyah* meliputi berbagai aspek ketatanegaraan yang bersifat luas dan kompleks. Pada dasarnya, pembahasannya bertumpu pada dua dimensi utama. Dimensi pertama berkaitan dengan dalil-dalil yang bersifat universal (*kulli*), yang bersumber dari Al-Qur'an, hadis, *maqashid syariah*, serta nilai-nilai dasar ajaran Islam dalam mengatur kehidupan bermasyarakat. Prinsip-prinsip tersebut memiliki sifat tetap, tidak terpengaruh oleh perubahan waktu, serta menjadi landasan yang mendorong terjadinya transformasi sosial. Sementara itu, dimensi kedua mencakup ketentuan-ketentuan yang bersifat fleksibel dan kontekstual, termasuk berbagai hasil ijtihad para ulama yang penerapannya disesuaikan dengan perkembangan zaman sehingga tidak selalu memiliki keberlakuan yang bersifat universal.

Menurut H.A. Djazuli, ruang lingkup *siyasah dusturiyah* terbagi ke dalam empat bidang utama, yaitu sebagai berikut.[93]

[93] Hamzah kamma et al., *FIQH SIYASAH (Simpul Politik Islam dalam Membentuk Negara Madani)* (Sumatra Barat: PT MAFY MEDIA LITERASI INDONESIA, 2023), 142.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

a. Bidang *Siyasah Tasyri'iyah*, yang mencakup pembahasan mengenai *ahl al-hall wa al-'aqd*, lembaga perwakilan rakyat, hubungan antara umat Islam dan nonmuslim dalam suatu negara, serta berbagai peraturan perundang-undangan, seperti undang-undang dasar, undang-undang, peraturan pelaksanaan, dan peraturan daerah.
b. Bidang *Siyasah Tanfidhiyah*, yang meliputi persoalan *imamah*, *bai'ah*, *wuzarah*, *waliy al-ahdi*, serta berbagai aspek lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan.
c. Bidang *Siyasah Qadha'iyah*, yang berfokus pada berbagai persoalan di bidang peradilan.
d. Bidang *Siyasah Idariyah*, yang membahas aspek administrasi pemerintahan dan kepegawaian. Selaras dengan tujuan negara untuk mewujudkan kemaslahatan bagi seluruh manusia, negara memikul berbagai tanggung jawab strategis guna merealisasikan tujuan tersebut (Al-Jauziyyah, 1973).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Dalam penelitian ini, pendekatan *fiqh siyasah* yang diterapkan adalah *Siyāsah Dustūriyyah Tasyri'iyah*. Pendekatan tersebut merupakan salah satu ruang lingkup kajian *fiqh siyasah* yang berfokus pada pengaturan prinsip-prinsip dasar yang mengatur hubungan antara masyarakat dan negara, baik yang bersumber dari konvensi atau ketentuan tidak tertulis maupun yang dituangkan dalam bentuk konstitusi tertulis. Sebagai bagian dari *fiqh siyasah*, *Siyāsah Dustūriyyah Tasyri'iyah* mengkaji kebijakan pemerintah dalam bidang pembentukan peraturan

perundang-undangan. Penyusunan peraturan tersebut ditujukan untuk mengatur kepentingan manusia serta harus dapat diterapkan secara efektif oleh aparat penegak hukum maupun seluruh lapisan masyarakat. *Siyāsah Dustūriyyah Tasyri'iyah* merupakan salah satu cabang *fiqh siyasah* yang mengkaji kebijakan pemerintah di bidang peraturan perundang-undangan negara. Pembentukan peraturan perundang-undangan dalam perspektif ini diarahkan untuk mengatur berbagai kepentingan manusia serta harus memiliki daya laku yang dapat diwujudkan secara efektif oleh aparat penegak hukum maupun masyarakat.

Siyāsah Dustūriyyah Tasyri'iyah bertujuan pada terwujudnya *Maqasid Al Syariah*, yaitu tujuan syariat yang diarahkan untuk merealisasikan kemaslahatan bagi manusia. Tujuan tersebut diwujudkan melalui perlindungan terhadap lima unsur pokok (*al-kulliyât al-khams*), yang meliputi perlindungan agama (*ḥifẓ al-dīn*), perlindungan jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), perlindungan akal (*ḥifẓ al-ʻaql*), perlindungan keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), serta perlindungan harta (*ḥifẓ al-māl*).[94]

Di dalam Al-Qur'an tidak secara eksplisit menggunakan istilah politik, di dalamnya terdapat banyak ayat yang secara implisit memuat pembahasan mengenai berbagai konsep ketatanegaraan, seperti *khilafah*, *wilayah*, *imamah*, dan konsep-konsep lain yang berkaitan. Keseluruhan konsep tersebut pada hakikatnya diarahkan untuk mewujudkan keadilan

[94] Besri dan Mohamad Ali Hisyam, "Analisis Aksesibilitas Ramah Lansia Pada Destinasi Wisata Religi Makam Air Mata Ibu Di Kabupaten Bangkalan Dalam Perspektif Maqashid Syariah", *Journal of Islamic Economic and Law* Vol. 1, No. 1 (Januari 2024): 66-67.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

serta menegakkan peraturan yang berlandaskan pada kehendak Tuhan demi tercapainya kesejahteraan masyarakat. Nilai keadilan dan amanah juga menjadi unsur penting dalam *fiqh siyasah*. Setiap peraturan dan kebijakan harus memuat nilai keadilan. Pembuat kebijakan juga harus menjalankan amanahnya dengan penuh tanggung jawab. Sebagaimana diterangkan oleh Allah Swt. dalam firman Nya surah An-Nisa ayat 58:

ۚ بِالْعَدْلِ تَحْكُمُوا أَن النَّاسِ بَيْنَ حَكَمْتُم وَإِذَا أَهْلِهَا إِلَىٰ الْأَمَانَاتِ تُؤَدُّوا أَن يَأْمُرُكُمْ اللَّهَ إِنَّ
بَصِيرًا سَمِيعًا كَانَ اللَّهَ إِنَّ ۗ بِهِ يَعِظُكُم نِعِمَّا اللَّهَ إِنَّ

Artinya: "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat."

Melalui ayat tersebut, Allah Swt. menjelaskan kepada umat Islam bahwa penerapan *fiqh siyasah* oleh seorang khalifah sebagai pemimpin di muka bumi harus berlandaskan pada prinsip amanah dan keadilan. Oleh karena itu, setiap kebijakan yang ditetapkan oleh pemimpin wajib berpijak pada kedua nilai tersebut. Selain itu, setiap amanah yang diemban harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab tanpa melakukan perlakuan diskriminatif terhadap golongan ataupun individu yang berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan.[95]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[95] Hamzah kamma et al., *FIQH SIYASAH (Simpul Politik Islam dalam Membentuk Negara Madani)*, 35-36.

Nabi Muhammad SAW juga menegaskan kepada umatnya agar tidak menjadi penyebab timbulnya kerusakan maupun kekacauan dalam kehidupan bermasyarakat, beliau bersabda:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Artinya: "Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain." (HR. Ibn Majah, No, 2340)

Hadis tersebut menegaskan larangan melakukan segala bentuk kerusakan di muka bumi, sekalipun tindakan tersebut disertai dengan dalih untuk menciptakan perbaikan. Ketentuan ini merupakan salah satu kaidah fundamental dalam Islam yang menegaskan bahwa setiap perbuatan yang menimbulkan kerusakan termasuk ke dalam perbuatan yang diharamkan.[96]

Dalam *Siyāsah Dustūriyyah Syar'iyyah* terdapat prinsip penting yang menjadi landasan dalam pengambilan keputusan politik atau landasan dalam menyusun kebijakan publik salah satunya adalah:

الْمَصَالِحِ جَلْبِ عَلَى مُقَدَّمٌ الْمَفَاسِدِ دَرْءُ

Artinya:"Menolak kerusakan lebih diutamakan daripada mengambil manfaat."

"*Dar'ul Mafāsid Muqaddam 'Alā Jalb al-Maṣāliḥ*" yaitu kaidah yang menegaskan bahwa upaya menghilangkan kemudaratan harus lebih diutamakan dari pada menarik kemaslahatan. Kaidah tersebut merupakan bagian dari *Al-Qawā'Id Al-Fiqhiyyah* yang berfungsi memberikan

[96] Azzam, "Mencintai Tanah Air Sebagai Wujud Syukur kepada Allah", Juli 05, 2026 https://www.darusyahadah.com/mencintai-tanah-air-sebagai-wujud-syukur-kepada-allah/

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

pedoman normatif dalam pengambilan keputusan, baik dalam konteks hukum maupun pemerintahan.[97]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[97] Meitria Cahyani et al., "Analisa Kaidah Fiqh Dar Ul Mafaasid Muqaddam 'Ala Jalbil Mashaleh Terhadap Penggunaan Jalan Umum Untuk Walimatul 'Urs (Analisa Perkapolri Nomor 10 Tahun 2012)," *Jurnal Of Indonesian Comparative Of Syari'ah Law* 7, no. 2 (2024), https://doi.org/10.21111/jicl.v7i2.12958

BAB III

METODE PENELITIAN

Penelitian merupakan kegiatan ilmiah yang berfokus pada analisis dan konstruksi pengetahuan. Kegiatan ini dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten. Sistematis berarti penelitian disusun berdasarkan perencanaan yang matang dan tahapan yang jelas. Metodologis menunjukkan penggunaan cara atau metode tertentu yang diterapkan secara konsisten tanpa pertentangan dalam kerangka penelitian. Melalui proses tersebut, penelitian menghasilkan temuan ilmiah, baik dalam bentuk produk, proses, analisis ilmiah, maupun argumentasi baru.[98] Dalam melakukan penelitian terhadap permasalahan yang ada di atas, maka penulis menggunakan metode peneltian sebagai berikut:

A. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian ini dilakukan dengan menekankan pada analisis terhadap bahan dan literatur hukum yang ada. Penelitian yuridis normatif bisa dikatakan sebagai penelitian hukum doktrinal dimana penelitian ini merupakan suatu proses untuk menemukan peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, dan doktrin-doktrin hukum guna menjawab permasalahan hukum yang sedang dihadapi.[99] Oleh karena itu, pendekatan yang dilakukan oleh peneliti adalah dengan menelaah terhadap

[98] Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), 18.
[99] Jonaedi Efendi dan Prasetijo Rijadi, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Jakarta: Kencana, 2016), 124.

Permendikbudristek Nomor 39 Tahun 2021 tentang Integritas Akademik Dalam Menghasilkan Karya Ilmiah.

Penelitian ini bersifat penelitian literatur (*library research)* atau penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan dilakukan dengan menghimpun dan mengkaji berbagai sumber tertulis yang relevan. Sumber tersebut meliputi buku-buku yang membahas penggunaan AI dalam pendidikan tinggi dan integritas akademik, serta jurnal ilmiah yang mengkaji Permendikbudristek Nomor 39 Tahun 2021. Penelitian ini juga menelaah berbagai teori hukum yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan kekosongan hukum yang ada.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan merupakan upaya untuk membangun hubungan konseptual guna memperoleh pemahaman terhadap masalah penelitian. Pendekatan juga berfungsi sebagai sarana untuk memahami, membingkai, dan mengarahkan persoalan yang dikaji. Dalam penelitian hukum, dikenal beberapa jenis pendekatan yang digunakan sesuai dengan karakter dan tujuan penelitian.[100]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Pada penelitian ini peneliti menggunakan tiga jenis pendekatan, antara lain:

1. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan mengkaji secara menyeluruh seluruh peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti. Kajian mencakup hierarki peraturan, mulai dari undang-undang dasar, undang-undang, peraturan pemerintah,

[100] Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 55.

hingga peraturan teknis pelaksanaannya. Analisis juga diarahkan pada sinkronisasi dan harmonisasi antar regulasi guna memperoleh pemahaman yang utuh mengenai kerangka hukum yang mengatur permasalahan yang dikaji.[101]

Pendekatan ini dilakukan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang relevan, khususnya Permendikbudristek Nomor 39 Tahun 2021 tentang Integritas Akademik, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, serta Surat Edaran Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 9 tahun 2023 tentang Etika Kecerdasan Artifisial. Kajian ini bertujuan untuk mengidentifikasi norma, asas, dan prinsip hukum yang mengatur kewajiban menjaga kejujuran akademik, keorisinalan karya ilmiah, serta perlindungan terhadap hasil cipta di lingkungan pendidikan tinggi.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

2. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*)

Pendekatan ini berangkat dari pandangan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Pendekatan penelitian digunakan untuk menemukan jawaban atas isu-isu hukum yang dikaji. Oleh karena itu,

[101] Muhaimin,56.

kesesuaian antara pendekatan yang dipilih dengan isu hukum yang diteliti menjadi pertimbangan utama dalam penelitian hukum.[102]

Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami dan merumuskan konsep hukum yang berkaitan dengan objek penelitian, khususnya *Artificial Intelligence*, integritas akademik, dan kepemilikan gak cipta pada karya tulis ilmiah. Pendekatan ini bertumpu pada pandangan dan doktrin para ahli hukum, akademisi, serta literatur ilmiah yang relevan. Tujuannya adalah memperoleh pemahaman yang utuh mengenai karakteristik AI dan implikasinya terhadap proses intelektual dalam kegiatan akademik. Melalui pendekatan konseptual, penelitian ini membangun kerangka pemikiran teoretis sebagai dasar untuk menilai penggunaan AI dalam penyusunan karya ilmiah.

3. Pendekatan analitis (*analytical approach*)

Pendekatan analitis terhadap bahan hukum bertujuan untuk memahami makna konseptual yang terkandung dalam istilah-istilah peraturan perundang-undangan serta penerapannya dalam praktik dan putusan hukum. Analisis dilakukan melalui dua tahap. Pertama, peneliti menggali makna substantif yang terdapat dalam norma hukum terkait. Kedua, peneliti menguji penerapan istilah hukum tersebut melalui telaah terhadap putusan-putusan hukum yang relevan.[103]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[102] Wiwik Sri Widiarty, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum* (Yogyakarta: Publika Global Media, 2024), 120.
[103] Wiwik Sri Widiarty, 121.

Maksud pendekatan ini adalah untuk mengkaji dan menilai norma hukum integritas akademik agar dapat diterapkan secara tepat terhadap fenomena penggunaan *Artificial Intelligenc*e dalam penyusunan karya ilmiah. Pendekatan ini dilakukan dengan menganalisis norma yang bersifat umum dalam Permendikbudristek Nomor 39 Tahun 2021. Selanjutnya, analisis tersebut dikaitkan dengan karakteristik penggunaan AI yang bersifat dinamis dan belum diatur secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan.

C. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terbagi ke dalam tiga jenis bahan hukum, yaitu sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, risalah resmi, putusan pengadilan, serta dokumen resmi negara.[104] Adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

[104] Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 59.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

4) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
5) Undang-Undang Hak Cipta tahun 28 Tahun 2014
6) Peraturan Menteri Pendidikan, kebudayaan, riset dan teknologi nomor 39 Tahun 2021 tentang Integritas Akademik dalam Menghasilkan Karya Ilmiah
7) Surat Edaran Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 9 tahun 2023 tentang Etika Kecerdasan Artifisial

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berfungsi untuk memberikan penjelasan, interpretasi, dan pendalaman terhadap bahan hukum primer. Bahan ini mencakup buku teks hukum, jurnal ilmiah, hasil penelitian, artikel akademik, serta berbagai publikasi ilmiah yang mengkaji *Artificial Intelligence*, integritas akademik, etika akademik, dan hak cipta, khususnya dalam konteks pendidikan tinggi.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier digunakan sebagai bahan penunjang dalam penelitian. Bahan ini meliputi kamus hukum, ensiklopedia hukum, kamus bahasa dan sumber referensi lain yang berfungsi memperjelas istilah, konsep, serta pengertian yang digunakan dalam penelitian ini.

D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan metode studi pustaka. Penelitian ini menelaah berbagai sumber, meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier, serta

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

bahan non hukum yang relevan. Penelusuran bahan hukum tersebut dapat dilakukan dengan membaca, melihat, mendengarkan, maupun penelusuran bahan hukum melalui media internet atau website.[105] Dalam penelitian ini pengumpulan bahan hukum yang dilakukan adalah dengan studi pustaka (*library research*).

Studi kepustakaan dilakukan melalui kegiatan penelusuran, inventarisasi, dan pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan, literatur hukum, serta karya ilmiah yang relevan dengan fokus penelitian. Penelusuran dilakukan secara terarah dan sistematis untuk memperoleh bahan hukum yang memiliki hubungan langsung dengan pengaturan penggunaan *Artificial Intelligence*, prinsip integritas akademik, serta praktik penyusunan karya ilmiah di lingkungan pendidikan tinggi.

E. Analisis Bahan Hukum

Analisis terhadap bahan hukum yang telah dikumpulkan dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu inventarisasi, identifikasi, klasifikasi, dan sistematisasi. Tahap sistematisasi dilakukan untuk menghindari adanya pertentangan atau kontradiksi antara satu bahan hukum dengan bahan hukum lainnya. Selanjutnya, bahan hukum yang telah terkumpul dan diklasifikasikan dianalisis menggunakan pendekatan konseptual, pendekatan perundang-undangan, serta pendekatan analitis. Analisis ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang utuh dan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[105] Wiwik Sri Widiarty, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, 128-129.

argumentatif guna menjawab permasalahan yang menjadi fokus utama dalam penelitian.[106]

Selanjutnya untuk penelitian ini, Karena sumber data dalam penelitian ini berupa data sekunder yang diperoleh melalui studi dokumen atau studi kepustakaan, maka terdapat dua langkah yang harus dilakukan. Pertama, mengkaji ketentuan-ketentuan hukum positif tertulis yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Kedua, menganalisis penerapan ketentuan-ketentuan hukum positif tertulis tersebut terhadap peristiwa in concreto.[107] Model analisis pada penelitian hukum doctrinal atau normatif meliputi:

a. Identifikasi fakta hukum sebagai tahap awal penelitian, yang dapat berupa perbuatan, peristiwa, maupun keadaan-keadaan tertentu.
b. Pemeriksaan atau penemuan hukum yang berkaitan dengan fakta hukum (norma konkrit), yaitu dengan melakukan penelusuran terhadap peraturan perundang-undangan guna menemukan konsep-konsep hukum, indikator perilaku, serta perbuatan yang dilarang, diperbolehkan, maupun diperintahkan.
c. Penerapan hukum, yaitu proses penerapan norma hukum terhadap fakta hukum yang telah ditemukan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Analisis bahan hukum dilakukan melalui kegiatan penelaahan secara kritis. Peneliti dapat menentang, mengkritik, mendukung, menambah, atau memberikan komentar terhadap bahan hukum yang dikaji. Selanjutnya,

[106] Wiwik Sri Widiarty, 131.
[107] Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum* (Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, 2021), 122-123.

peneliti menyusun kesimpulan penelitian secara mandiri dengan berlandaskan pada teori-teori yang digunakan sebagai kerangka analisis.[108]

F. Keabsahan Bahan Hukum

Keabsahan bahan hukum dalam penelitian ini ditentukan melalui kriteria relevansi, otoritas, dan aktualitas sumber. Bahan hukum primer yang digunakan sebagai dasar analisis berasal dari peraturan perundang-undangan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum mengikat. Peneliti memastikan validitas bahan hukum primer dengan menelusuri sumber resmi yang diterbitkan oleh lembaga negara berwenang, sehingga keabsahannya dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis.

Keabsahan bahan hukum sekunder dan tersier dinilai berdasarkan kredibilitas penulis, reputasi lembaga penerbit, serta kesesuaian substansi dengan objek penelitian. Penelitian ini memprioritaskan literatur ilmiah yang telah diakui dalam tradisi keilmuan hukum dan teruji, seperti buku ajar akademik dan jurnal ilmiah bereputasi, dengan memastikan relevansinya pada saat waktu penelitian dilakukan. Pendekatan ini bertujuan menjamin bahwa seluruh bahan hukum yang digunakan mampu mendukung analisis secara objektif, akurat, dan selaras dengan perkembangan hukum serta teknologi *Artificial Intelligence* di lingkungan pendidikan tinggi.

G. Tahap-tahap Penelitian

Tujuan adanya bab tahapan-tahapan penelitian adalah untuk memberikan panduan yang sistematis, runtut, dan terstruktur dalam

[108] Wiwik Sri Widiarty, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, 135.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

melaksanakan penelitian sehingga proses penelitian dapat berjalan efektif dan efisien. Adapun tahap penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebagai berikut:

1. Tahap Pra Penelitian

 Tahap awal penelitian ini adalah tahap pra penelitian. Tahap ini mencakup identifikasi masalah hukum, studi pustaka pendahuluan, penentuan ruang lingkup penelitian, penyusunan kerangka teori, serta pembuatan *matrix* penelitian. Pada tahap ini, peneliti juga melakukan inventarisasi awal terhadap peraturan perundang-undangan dan kajian akademik yang relevan untuk memastikan urgensi dan orisinalitas penelitian.

2. Tahap Pelaksanaan

 Tahap berikutnya adalah tahap pelaksanaan. Tahap ini dilakukan melalui pengumpulan dan pengkajian bahan hukum primer, sekunder, dan tersier secara sistematis. Bahan hukum yang telah terkumpul selanjutnya dianalisis secara kualitatif normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan analitis.

3. Tahap Penyusunan

 Tahap akhir adalah tahap penyusunan. Tahap ini meliputi penyajian hasil analisis, penarikan kesimpulan, serta perumusan saran yang relevan berdasarkan temuan penelitian.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Analisis Yuridis Pengaturan Permendikbudristek Nomor 39 Tahun 2021 terkait Integritas Akademik dalam Menghasilkan Karya Ilmiah

Keberadaan peraturan perundang-undangan diperlukan untuk menjalankan fungsi pembentukan hukum, pembaruan hukum, integrasi hukum, serta pemberian kepastian hukum.[109] Peraturan perundang-undangan yang dirumuskan secara baik memiliki peran strategis sebagai instrumen dalam merespons dan menyelesaikan berbagai fenomena yang muncul. Keberadaan regulasi yang efektif memungkinkan tersedianya pedoman yang tegas dan terarah dalam menghadapi beragam persoalan.

Permendikbudristek Nomor 39 Tahun 2021 mengatur tentang integritas akademik dalam penyusunan karya ilmiah ditetapkan berdasarkan kewenangan atribusi. Peraturan ini menggantikan Permendiknas Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi, yang dianggap sudah tidak sesuai dengan kebutuhan akademik saat ini. Regulasi ini berfungsi sebagai dasar hukum utama dalam menjaga dan menegakkan standar etika akademik di seluruh perguruan tinggi di Indonesia.

Regulasi ini disusun atas dasar pemahaman bahwa integritas akademik memegang peran mendasar sebagai landasan utama dalam penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi yang mencakup bidang pendidikan, penelitian,

[109] Fakhry Amin et al., *Ilmu Perundang-undangan* (Serang-Banten: PT SADA KURNIA PUSTAKA, 2023), 90-91. https://jdih.banyuwangikab.go.id/dokumen/ebook/Ebook_Ilmu-Perundang-Undangan.pdf

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

serta pengabdian kepada masyarakat.[110] Bagian konsiderans menimbang dalam peraturan ini memuat:

a. bahwa Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi memiliki peran untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk karakter serta peradaban bangsa yang bermartabat dan berakhlak mulia guna mencerdaskan kehidupan penyelenggaraan pendidikan tinggi;
b. bahwa keberhasilan penyelenggaraan pendidikan tinggi bergantung pada upaya untuk menumbuhkembangkan budaya dan kualitas akademik melalui implementasi nilai integritas akademik dalam kegiatan tridharma perguruan tinggi;
c. bahwa Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi sudah tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan hukum sehingga perlu diganti;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana berdasarkan dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tentang Integritas Akademik dalam Menghasilkan Karya Ilmiah;

Selanjutnya pada dasar hukum mengingat yang tercantum dalam Permendikbudristek No. 39 Tahun 2021 tentang integritas akademik dalam menghasilkan karya ilmiah, mencakup:

a. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;
b. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara;
c. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
d. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
e. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;

[110] "PERMENDIKBUDRISTEK RI Nomor 39 Tahun 2021 tentang Integritas Akademik dalam Menghasilkan Karya Ilmiah." Mei 3, 2026. https://psp.peternakan.unja.ac.id/index.php/2025/11/26/peraturan-menteri-pendidikan-kebudayaan-riset-dan-teknologirepublik-indonesia-nomor-39-tahun-2021tentang-integritas-akademik-dalam-menghasilkan-karya-ilmiah/

f. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.[111]

Dalam peraturan ini, integritas akademik ditempatkan sebagai prinsip dasar yang melekat pada keseluruhan penyelenggaraan aktivitas Tridharma Perguruan Tinggi. Dalam pasal 1 angka 1 dijelaskan integritas akademik merupakan komitmen dalam bentuk perbuatan berdasarkan nilai-nilai luhur dalam melaksanakan kegiatan tridharma perguruan tinggi. Tridharma Perguruan Tinggi yang dmaksud adalah kewajiban Perguruan Tinggi untuk menyelenggarakan pendidikan, pengabdian kepada masyarakat. [112] Tujuan utama dalam peraturan ini ada dua yang utama. Pertama, adalah memelihara budaya akademik dalam lingkungan perguruan tinggi. Kedua, ialah membina sivitas akademika agar tidak melakukan tindakan yang bertentangan dengan nilai-nilai integritas akademik.[113]

Secara umum, ruang lingkup peraturan ini paling sedikit meliputi lima aspek utama, yaitu:

1. Nilai-nilai integritas akademik yang menjadi landasan moral seluruh sivitas akademika dalam menghasilkan karya ilmiah.
2. Peran dan tanggung jawab pimpinan perguruan tinggi serta kementerian dalam membina dan memfasilitasi pelaksanaan nilai integritas akademik di lingkungan pendidikan tinggi.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[111] Sekretariat Negara Republik Indonesia. Permendikbudristek Nomor 39 tahun 2021 tentang Integritas Akademik dalam Menghasilkan Karya Ilmiah.
[112] Setneg RI, Permendikbudristek No. 39 Tahun 2021, Pasal 1.
[113] Setneg RI, Permendikbudristek No. 39 Tahun 2021, Pasal 3.

3. Bentuk-bentuk pelanggaran integritas akademik yang diatur secara eksplisit, mencakup fabrikasi, falsifikasi, plagiat, kepengarangan yang tidak sah, konflik kepentingan, dan pengajuan jamak.
4. Mekanisme pelaporan dan pemeriksaan sebagai prosedur resmi dalam menindaklanjuti setiap dugaan pelanggaran secara adil dan transparan.
5. Jenis dan tata cara penjatuhan sanksi administratif bagi sivitas akademika yang terbukti melanggar, baik mahasiswa maupun dosen, termasuk hak pengajuan keberatan bagi pihak yang dikenai sanksi.

Permendikbudristek No. 39 Tahun 2021 tentang Integritas Akademik dalam Menghasilkan Karya Ilmiah menetapkan enam nilai inti yang wajib dijunjung oleh seluruh sivitas akademika. Pasal 2 ayat 2 menyebutkan keenam nilai tersebut, yaitu kejujuran, kepercayaan, keadilan, kehormatan, tanggung jawab, dan keteguhan hati. Tanggung jawab pembinaan nilai-nilai ini berada di dua tingkatan. Pada tingkat institusi, Pasal 5 menegaskan bahwa pimpinan perguruan tinggi bertanggung jawab merumuskan kebijakan, menetapkan peraturan, mensosialisasikan peraturan, serta menginternalisasi nilai integritas akademik ke dalam kegiatan Tridharma secara berkelanjutan. Pada tingkat nasional, ketentuan dalam Pasal 8 mengatur bahwa Kementerian berperan memfasilitasi perguruan tinggi melalui sosialisasi dan bimbingan teknis.

Peraturan ini mendefinisikan enam bentuk pelanggaran integritas akademik secara eksplisit. Merujuk pada Pasal 9 dan Pasal 10 yakni, dalam dunia akademik, terdapat beberapa bentuk pelanggaran integritas yang wajib dipahami agar karya ilmiah tetap menjunjung kejujuran dan keaslian.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Fabrikasi adalah tindakan membuat data atau informasi penelitian yang sebenarnya fiktif, sedangkan falsifikasi adalah perbuatan merekayasa atau mengubah data penelitian yang sesungguhnya ada sehingga tidak lagi mencerminkan hasil yang sebenarnya. Plagiat mencakup tiga bentuk: mengambil karya orang lain tanpa mencantumkan sumber secara tepat, menuliskan ulang karya orang lain tanpa menggunakan bahasa sendiri meskipun sumbernya disebutkan, serta menggunakan kembali karya atau gagasan sendiri yang sudah pernah diterbitkan tanpa menyebutkan sumbernya.

Kepengarangan yang tidak sah terjadi ketika nama penulis tidak sesuai dengan kontribusi nyata dalam karya, misalnya ikut dicantumkan sebagai penulis tanpa berkontribusi, menghilangkan nama pihak yang sebenarnya berkontribusi, atau menyuruh orang lain membuat karya lalu mengklaimnya sebagai karya sendiri. Konflik kepentingan terjadi ketika penyusunan karya ilmiah dipengaruhi niat untuk menguntungkan atau merugikan pihak tertentu, sehingga objektivitasnya diragukan. Sementara itu, pengajuan jamak adalah tindakan mengirimkan naskah yang sama ke lebih dari satu jurnal ilmiah hingga dimuat di lebih dari satu jurnal, yang melanggar prinsip keaslian publikasi. Secara keseluruhan, keenam pelanggaran ini fabrikasi, falsifikasi, plagiat, kepengarangan tidak sah, konflik kepentingan, dan pengajuan jamak harus dihindari agar karya ilmiah mencerminkan kejujuran, keaslian, dan tanggung jawab ilmiah penulisnya.

Dari sisi penegakan, peraturan ini membangun sistem pelaporan dan pemeriksaan yang terstruktur. Berdasarkan ketentuan Pasal 12, setiap orang

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

berhak melaporkan dugaan pelanggaran disertai bukti yang relevan. Lebih lanjut, Pasal 15 mengatur bahwa senat perguruan tinggi membentuk tim pemeriksa yang bekerja berdasarkan prinsip keadilan, kejujuran, kecermatan, keseimbangan, dan transparansi. Hasil pemeriksaan beserta rekomendasi sanksi kemudian disampaikan kepada pimpinan perguruan tinggi untuk ditindaklanjuti. Terkait sanksi, ketentuan Pasal 17 membedakan sanksi antara mahasiswa dan dosen. Mahasiswa yang terbukti melanggar dapat dikenai sanksi mulai dari pengurangan nilai hingga pembatalan ijazah, sedangkan dosen dapat dikenai penundaan kenaikan jabatan, penurunan jabatan akademik, hingga pemberhentian. Selain itu, Pasal 20 ayat 1 memberikan jaminan bahwa sivitas akademika yang dikenai sanksi tetap memiliki hak mengajukan keberatan secara tertulis disertai alasan.

Peraturan ini terdiri dari 26 pasal dan di tetapkan pada tanggal 9 Desember 2021 dan diundangkan pada tanggal 14 Desember 2021. Pemberlakuan peraturan ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas karya ilmiah di Indonesia sekaligus mendorong seluruh sivitas akademika agar senantiasa menempatkan etika akademik sebagai nilai yang harus dijunjung tinggi. Integritas yang terbangun secara kuat diharapkan menjadikan hasil penelitian dan publikasi ilmiah perguruan tinggi di Indonesia semakin kredibel serta memberikan sumbangsih nyata terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan pembangunan nasional.[114]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[114] Sekretariat Negara Republik Indonesia. Permendikbudristek Nomor 39 tahun 2021 tentang Integritas Akademik dalam Menghasilkan Karya Ilmiah.

Namun dalam kenyataannya marwah pendidikan di Indonesia saat ini sedang berada dalam tekanan besar akibat perkembangan teknologi *Artificial Intelligence* (selanjutnya disebut AI). Hal ini dikarenakan adanya *rechtsvacuum* (kekosongan hukum) tentang AI khususnya pada ranah akademik. Kekosongan hukum sendiri diartikan sebagai kondisi ketika belum terdapat peraturan perundang-undangan (*lex scripta*) yang secara eksplisit mengatur suatu peristiwa, perbuatan, maupun hubungan hukum yang muncul dalam kehidupan masyarakat dan membutuhkan kepastian hukum.[115]

Kemajuan pesat dalam teknologi kecerdasan buatan atau AI semakin menarik perhatian karena memberikan dampak yang besar serta manfaat pada berbagai industri dan domain, termasuk dalam bidang penulisan serta pengaganti bahasa kedua.[116] Pada saat ini, AI telah menjadi teknologi yang digunakan secara luas, mulai dari sektor industri, kesehatan, keuangan hingga pada ranah penelitian akademik. [117] Dalam beberapa tahun terakhir, pemanfaatan AI di lingkungan akademik berkembang menjadi isu yang populer di kalangan akademisi. AI di definisikan sebagai cabang ilmu komputer yang berfokus pada pengembangan sistem yang mampu melaksanakan tugas-tugas yang pada umumnya memerlukan kecerdasan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

[115] Reviana Mutiara Indah dan Irwan Triadi, "Penemuan Hukum Sebagai Implementasi Teori Hukum Dalam Menjawab Kekosongan Norma", P. 108-120, https://doi.org/10.5281/zenodo.17333088

[116] Moechamad Rizal Akbar, "Perlindungan Hukum Tentang Hak Privasi Tubuh Manusia Terhadap *Deepfake* oleh Kecerdasan Buatan (AI) dalam Perspektif Hak Asasi Manusia" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2025), 3.

[117] Kristofer Oscar dan Zainal Arifin Hoesein, "Mendorong Regulasi Adaptif dan Progresif untuk Menghadapi Penyalahgunaan Artificial Intelligence di Indonesia", *Journal of Innovative and Creativity* Vol. 5, No. 3 (November 2025): 31501, https://doi.org/10.31004/joecy.v5i3.4647

manusia, seperti penalaran, pemahaman bahasa, pengambilan keputusan, serta kemampuan belajar dari data. John McCarthy, tokoh yang pertama kali memperkenalkan istilah "*Artificial Intelligence*" pada tahun 1956, mendefinisikan AI sebagai ilmu dan rekayasa untuk menciptakan mesin cerdas, khususnya program komputer yang memiliki kecerdasan.[118]

AI khususnya model berbasis *Large Language Model* (LLM) memiliki tiga karakteristik dalam melakukan pengambilan data yang secara langsung menimbulkan persoalan hukum, yaitu:

a. informasi yang tersedia secara terbuka di internet.
b. informasi yang diperoleh melalui kerja sama dengan pihak ketiga
c. informasi yang diberikan maupun dihasilkan oleh pengguna, pelatih manusia, serta peneliti AI tersebut.[119]

Hal ini memicu masalah jika sivitas akademika menyalin langsung hasil *generate* dari AI yang akan memicu plagiarisme, karena seringkali AI memberikan *output* tanpa memberikan referensi yang jelas dan cenderung halusinasi. Ketiga karakteristik tersebut menjadikan AI sebagai tantangan yang serius bagi sistem hukum yang berlaku, sementara instrumen hukum di Indonesia saat ini belum mampu memberikan jawaban yang memadai terhadap persoalan tersebut.

Jenis AI yang paling banyak digunakan sivitas akademika di Indonesia adalah LLM, seperti ChatGPT, Gemini, Claude, dan Copilot. Model-model ini mampu merangkum literatur, menyusun argumen, mengolah data, bahkan

[118] Susatyono, *KECERDASAN BUATAN, Kajian Konsep dan Penerapan*, 4-5.
[119] OpenAI, "How ChatGPT and Our Foundation Models Are Developed."

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

menulis seluruh bagian karya ilmiah dalam hitungan detik. Pemanfaatan AI generatif di lingkungan mahasiswa Indonesia juga telah berlangsung secara luas. Penelitian yang dilakukan oleh Niyu, Dwiadiah, dan Gerungan (2024) mengungkapkan bahwa 78,3% mahasiswa telah mengenal ChatGPT, dan 86,6% dari jumlah tersebut diketahui pernah menggunakan teknologi tersebut untuk kepentingan akademik.[120] Temuan serupa juga ditunjukkan melalui survei Tirto bersama Jakpat yang mengungkapkan bahwa 86,21% pelajar dan mahasiswa di Indonesia menggunakan AI, seperti ChatGPT, untuk membantu menyelesaikan tugas. Di lingkungan mahasiswa, penggunaan AI bahkan telah menjadi praktik yang umum. Isco (20) dari Bandung dan Matius (20) dari Jabodetabek mengakui bahwa pemanfaatan AI untuk tugas kuliah merupakan hal biasa, bahkan terdapat mahasiswa yang sepenuhnya bergantung pada AI. Penggunaan teknologi ini juga ditemukan di luar kota besar, seperti yang dilakukan Adriani (21) salah satu universitas di Ruteng, NTT. Mayoritas responden survei berasal dari kalangan mahasiswa (56%) dan pelajar SMA (44%), dengan dominasi wilayah Pulau Jawa sebesar 68,09%. Tren tersebut juga sejalan dengan studi global yang menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara dengan tingkat penggunaan AI terbesar.[121]

Berkaca dari fenomena tersebut Indonesia sebenarnya mempunyai Instrumen terkait pengaturan AI ini. Pertama, yaitu Surat Edaran Menteri

[120] Nur Rahma Risawati, "Menjaga Otoritas Akademik dalam Penulisan Karya Tulis Ilmiah di Era AI", diakses Mei 07, 2026, https://pgsd.kampus5.unesa.ac.id/post/menjaga-otoritas-akademik-dalam-penulisan-karya-tulis-ilmiah-di-era-ai

[121] Alfons Yoshio Hartanto dan Fina Nailur Rohmah, "Makin Marak Siswa Pakai AI untuk Mengerjakan Tugas", diakses Mei 07, 2026, https://tirto.id/penggunaan-ai-di-dunia-pendidikan-makin-marak-dan-merata-gZax

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

Komunikasi dan Informatika Nomor 9 Tahun 2023 tentang Etika Kecerdasan Artifisial yang ditetapkan pada 19 Desember 2023. Surat edaran ini bersifat panduan etika dan berlaku bagi pelaku usaha dan penyelenggara sistem elektronik publik ataupun privat lokal dan asing yang beroperasi di Indonesia. Penyelenggaraan teknologi kecerdasan *artifisial* perlu memperhatikan nilai *inklusivitas, kemanusiaan, keamanan, aksesibilitas, transparansi, kredibilitas dan akuntabilitas, perlindungan data pribadi, pembangunan dan lingkungan berkelanjutan, dan kekayaan intelektual.* Panduan etika kecerdasan artifisial ini diperlukan untuk mendukung penyelenggaraan aktivitas teknologi yang lebih efektif sekaligus melakukan mitigasi dari dampak dan kerugian yang dapat ditimbulkan. Namun, Wamenkominfo sendiri secara tegas menyatakan bahwa surat edaran ini adalah *soft regulation* yang bersifat panduan dan dapat menjadi dasar pengaturan yang lebih tinggi di masa mendatang.[122]

Kedua, pemerintah juga telah menerbitkan buku panduan penggunaan Generative *Artificial Intelligence* pada Pembelajaran di Perguruan Tinggi. Buku panduan penggunaan GenAI ini ditujukan kepada dosen dan mahasiswa untuk memaksimalkan penggunaan GenAI secara etis dalam proses pembelajaran di perguruan tinggi, dengan latar belakang bahwa penggunaan GenAI tidak dapat dibatasi di era globalisasi ini, sehingga diperlukan pedoman untuk tetap menerima arus teknologi sambil mengutamakan etika dan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[122] Biro Humas Kementerian Kominfo,"Siaran Pers No. 48/HM/KOMINFO/01/2024 tentang Kembangkan Ekosistem, Wamenkominfo: SE Tata Kelola AI Jadi Soft Regulation", diakses Mei 10, 2026, https://www.komdigi.go.id/berita/siaran-pers/detail/siaran-pers-no-48-hm-kominfo-01-2024-tentang-kembangkan-ekosistem-wamenkominfo-se-tata-kelola-ai-jadi-soft-regulation

tanggung jawab. Panduan ini juga memperlihatkan bahwa penggunaan GenAI perlu ditempatkan dalam kerangka etika, literasi digital, verifikasi informasi, dan tanggung jawab akademik. Namun, posisi buku panduan tersebut masih bersifat pedoman, bukan norma hukum yang memiliki daya ikat seperti peraturan perundang-undangan.[123] Kedua instrumen tersebut hanya sebagai pedoman umum terkait penggunaan AI sebagai tools dalam penyelenggaraan akses teknologi dan belum ke ranah integritas akademik dalam penyusunan karya ilmiah.

Belum adanya kerangka hukum yang komprehensif mengakibatkan terjadinya kekosongan reguasi dalam merespons berbagai persoalan aktual yang muncul akibat penyalahgunaan AI. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa negara perlu memberikan perhatian yang serius melalui pembentukan dasar hukum yang jelas, adil, serta mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi agar penggunaan AI dapat berlangsung secara etis dan bertanggung jawab. Ketiadaan regulasi khusus mengenai AI tidak hanya menimbulkan kekosongan norma hukum, tetapi juga menciptakan ketidakpastian dalam penerapan prinsip-prinsip hukum, seperti keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Urgensi regulasi tersebut menjadi semakin mendesak apabila dikaitkan dengan fakta bahwa Permendikbudristek Nomor 39 Tahun 2021

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[123] Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi, *Panduan Penggunaan Generative Artificial Intelligence pada Pembelajaran di Perguruan Tinggi* (Jakarta: Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, 2024) https://share.google/FhdxM6PPC3kbWNdsH

yang semestinya berfungsi sebagai benteng utama dalam menjaga integritas akademik justru masih memiliki kelemahan yang mendasar.

B. Reduksi pengaturan penggunaan *Artificial Intelligence* dalam Permendikbudristek No. 39 Tahun 2021 terkait integritas akademik dalam menghasilkan Karya Ilmiah

Permendikbudristek Nomor 39 Tahun 2021 tentang Integritas Akademik dalam Menghasilkan Karya Ilmiah mengidentifikasi enam bentuk pelanggaran integritas akademik, yaitu fabrikasi, falsifikasi, plagiat, kepengarangan yang tidak sah, konflik kepentingan, dan pengajuan jamak. Definisi pelanggaran integritas akademik terkait potensi penggunaan AI dalam penyusunan karya ilmiah terdapat dalam pasal 10 yang berbunyi:[124]

1. Fabrikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a merupakan pembuatan data penelitian dan/atau informasi fiktif.
2. Falsifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b merupakan perekayasaan data dan/atau informasi penelitian.
3. Plagiat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c merupakan perbuatan:
 a. mengambil sebagian atau seluruh karya milik orang lain tanpa menyebut sumber secara tepat;
 b. menulis ulang tanpa menggunakan bahasa sendiri sebagian atau seluruh karya milik orang lain walaupun menyebut sumber; dan
 c. mengambil sebagian atau seluruh karya atau gagasan milik sendiri yang telah diterbitkan tanpa menyebut sumber secara tepat.
4. Kepengarangan yang tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d merupakan kegiatan seseorang yang tidak memiliki kontribusi dalam sebuah Karya Ilmiah berupa gagasan, pendapat, dan/atau peran aktif yang berhubungan dengan bidang keilmuan berupa:
 a. menggabungkan diri sebagai pengarang bersama tanpa memberikan kontribusi dalam karya;
 b. menghilangkan nama seseorang yang mempunyai kontribusi dalam karya; dan/atau

[124] Sekretariat Negara Republik Indonesia. Permendikbudristek Nomor 39 tahun 2021 tentang Integritas Akademik dalam Menghasilkan Karya Ilmiah, Pasal 10.

c. menyuruh orang lain untuk membuat karya sebagai karyanya tanpa memberikan kontribusi.

Ketentuan-ketentuan ini tampak komprehensif dalam konteks pelanggaran akademik konvensional. Namun, satu persoalan mendasar segera muncul ketika ketentuan ini dihadapkan pada praktek penggunaan AI dalam penulisan karya ilmiah. Kondisi tersebut yang melahirkan ketidakpastian hukum, dan ketidakpastian hukum itulah yang mewajibkan dilakukannya penemuan hukum.

Ketidakpastian hukum yang timbul akibat kekosongan norma mengenai AI dalam Permendikbudristek Nomor 39 Tahun 2021 menimbulkan kebutuhan terhadap adanya upaya penemuan hukum (*rechtsvinding*). Penemuan hukum merupakan proses kreatif yang dilakukan oleh hakim atau penegak hukum untuk menemukan, menafsirkan, serta menetapkan aturan hukum terhadap suatu perkara konkret ketika peraturan perundang-undangan yang tersedia belum mengatur secara jelas[125], terutama ketika norma yang tersedia belum mampu memberikan kepastian maupun menjawab kompleksitas perkembangan peristiwa hukum di tengah masyarakat. Penemuan hukum dapat ditempuh melalui dua jalur utama, yaitu metode interpretasi dan metode konstruksi hukum. Metode interpretasi digunakan ketika norma ada namun kabur atau multitafsir, sedangkan metode konstruksi hukum seperti *argumentum per analogiam* digunakan ketika norma sama

[125] Nurul Aini, Abdul Rahman Maulana Siregar, Radhitya Wiguna, dan Razi Fajri Asyari Siregar, "Metode Penafsiran dalam Penemuan Hukum oleh Hakim di Indonesia", *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* Vol. 4, No. 1 (2026): 1636-1637.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

sekali tidak tersedia untuk peristiwa yang dihadapi.[126] Dalam konteks penggunaan AI untuk menghasilkan karya ilmiah, kedua jalur ini relevan dan dapat diterapkan secara bersamaan untuk mereduksi pengaturan penggunaan *Artificial Intelligence* dalam Permendikbudristek Nomor 39 Tahun 2021.

1. Metode Interpretasi

Metode pertama yang dapat digunakan adalah **interpretasi gramatikal**. Interpretasi gramatikal merupakan penafsiran berdasarkan arti kata atau istilah yang digunakan dalam peraturan perundang-undangan sesuai dengan kaidah bahasa dan penggunaan sehari-hari. Pasal 10 ayat (1) sampai (4) pada Permendikbudristek Nomor 39 Tahun 2021 menyebutkan pelanggaran integritas akademik. Melalui metode ini, ketentuan mengenai fabrikasi, falsifikasi, plagiat, dan kepengarangan yang tidak sah dapat dibaca berdasarkan arti kata yang tertulis dalam pasal, tanpa terlebih dahulu memperluas maknanya ke luar rumusan norma. Dengan demikian, penggunaan AI dalam penyusunan karya ilmiah dapat dianalisis melalui arti tekstual dari frasa-frasa seperti "pembuatan data fiktif", "perekayasaan data", "mengambil karya milik orang lain", "menulis ulang tanpa menggunakan bahasa sendiri", dan "menyuruh orang lain untuk membuat karya sebagai karyanya".

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[126] Indah dan Triadi, "Penemuan Hukum Sebagai Implementasi Teori Hukum Dalam Menjawab Kekosongan Norma", P. 108-12.

Menurut KBBI, "fiktif" berarti bersifat fiksi atau hanya terdapat dalam khayalan.[127] Karena itu, penggunaan AI dapat masuk dalam fabrikasi apabila AI dipakai untuk membuat data, hasil wawancara, kutipan, angka statistik, atau referensi yang sebenarnya tidak pernah ada. Falsifikasi dalam pasal tersebut dimaknai sebagai perekayasaan data dan/atau informasi penelitian. Menurut KBBI, "rekayasa" dapat berarti rencana atau persekongkolan yang merugikan pihak lain, selain makna teknisnya sebagai penerapan kaidah ilmu.[128] Jika dikaitkan dengan AI, falsifikasi dapat terjadi ketika AI dipakai untuk mengubah, memoles, atau memanipulasi data penelitian agar tampak sesuai dengan kesimpulan tertentu. Jadi, masalahnya bukan pada penggunaan AI sebagai alat bantu, tetapi pada tindakan merekayasa data atau informasi penelitian.

Plagiat juga dapat dikaitkan dengan penggunaan AI. Menurut KBBI, "plagiat" berarti pengambilan karangan atau pendapat orang lain dan menjadikannya seolah-olah karangan atau pendapat sendiri.[129] Berdasarkan makna ini, mahasiswa dapat melakukan plagiat apabila memakai AI untuk mengambil, merangkum, atau menulis ulang karya orang lain tanpa menyebut sumber secara tepat. Kepengarangan yang tidak sah berkaitan dengan ada atau tidaknya kontribusi dalam karya ilmiah.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[127] Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, "Fiktif," diakses 10 Mei 2026, https://kbbi.web.id/fiktif

[128] Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, "Rekayasa", diakses 10 Mei 2026, https://kbbi.web.id/rekayasa

[129] https://kbbi.web.id/plagiat

Menurut KBBI, "kontribusi" berarti sumbangan.[130] Karena itu, penggunaan AI menjadi bermasalah apabila penulis hanya mengklaim hasil yang dibuat AI sebagai karya sendiri tanpa memberi sumbangan gagasan, analisis, atau pengolahan ilmiah yang nyata. Secara gramatikal, AI memang belum disebut secara tegas dalam pasal ini. Namun, unsur "tanpa memberikan kontribusi" tetap dapat digunakan untuk menilai apakah penulis benar-benar terlibat dalam penyusunan karya ilmiah.

Metode kedua yaitu dengan menggunakan **interpretasi sistematis.** Interpretasi sistematis merupakan penafsiran yang menghubungkan suatu pasal dengan pasal lain dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, atau dengan peraturan perundang-undangan lain, sehingga makna keseluruhan sistem hukum dapat dipahami secara utuh.[131] Dalam konteks ini, Permendikbudristek Nomor 39 Tahun 2021 tidak berdiri sendiri dalam sistem hukum Indonesia. Ia harus dibaca secara sistematis bersama dua peraturan perundang-undangan yang relevan, yaitu UU ITE dan UU Hak Cipta. Dari sisi UU ITE, Pasal 1 angka 8 mendefinisikan "Agen Elektronik" sebagai "Perangkat dari suatu sistem elektronik yang dibuat untuk melakukan suatu tindakan terhadap suatu Informasi Elektronik tertentu secara otomatis yang diselenggarakan oleh orang."[132] Hal ini menunjukkan bahwa istilah "otomatis" dalam definisi agen

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

[130] https://kbbi.web.id/kontribusi

[131] Jimly Asshidiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid 1* (Jakarta: Sekretariat Jenderal Dan Kepaniteraan MK RI, 2006), 292.

[132] Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 1 Angka 8.

elektronik dapat digunakan untuk merumuskan AI sebagai bagian dari kategori tersebut, sehingga peraturan yang mengatur agen elektronik juga dapat diterapkan pada AI. Lebih lanjut, Pasal 21 UU ITE menetapkan bahwa agen elektronik merupakan bagian dari penyelenggaraan sistem elektronik, dan tanggung jawab hukum atas segala tindakan yang dilakukan oleh agen elektronik sepenuhnya berada pada pihak yang menyelenggarakan atau menggunakannya.[133] Artinya, mahasiswa yang menggunakan AI sebagai agen elektronik untuk menghasilkan karya ilmiah tetap menanggung tanggung jawab hukum atas output yang dihasilkan.

Dari sisi UU Hak Cipta, Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 mendefinisikan ciptaan sebagai karya yang lahir dari "inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian" manusia.[134] Ketentuan ini secara sistematis menegaskan bahwa karya yang dihasilkan tanpa kontribusi intelektual manusia yang nyata tidak memenuhi syarat sebagai ciptaan yang dilindungi, sekaligus memperkuat posisi bahwa karya yang sepenuhnya dihasilkan AI dan di akui sebagai karya sendiri merupakan bentuk kepengarangan yang tidak sah sebagaimana dimaksud Pasal 9 huruf d Permendikbudristek Nomor 39 Tahun 2021.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[133] Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 21 ayat (2).

[134] Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta, pasal 1 angka 3.

2. Metode Konstruksi

Metode kontruksi hukum yang digunakan dalam mengisi kekosongan norma dalam Permen ini melalui metode ***argumentum per analogiam*** atau analogi. Metode ini digunakan ketika terdapat kekosongan hukum di mana tidak ada peraturan yang secara spesifik mengatur suatu peristiwa, namun terdapat peristiwa serupa yang sudah diatur sehingga aturan tersebut dapat diterapkan secara analogis. Penggunaan AI dapat dianalogikan dengan fabrikasi apabila AI dipakai untuk membuat data fiktif. Penggunaan AI dapat dianalogikan dengan falsifikasi apabila AI dipakai untuk merekayasa data penelitian. Penggunaan AI dapat dianalogikan dengan plagiat apabila mahasiswa mengambil substansi, struktur, atau narasi dari AI tanpa pengakuan dan langsug *copy paste* seluruhnya serta mengakuinya sebagai hasil pemikiran sendiri. Penggunaan AI juga dapat dianalogikan dengan kepengarangan yang tidak sah apabila mahasiswa menyerahkan penyusunan karya ilmiah secara substansial kepada AI tanpa kontribusi intelektual yang memadai.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Melalui ketiga pendekatan penemuan hukum ini, yakni interpretasi gramatikal, interpretasi sistematis, dan *argumentum per analogiam* dapat disimpulkan bahwa secara normatif, berbagai bentuk penyalahgunaan AI dalam penulisan karya ilmiah sesungguhnya dapat dijangkau oleh Pasal 9 Permendikbudristek Nomor 39 Tahun 2021. Namun, pendekatan penemuan hukum ini masih bersifat interpretatif dan perlunya revisi pada permen terkait atau pembaruan regulasi yang bisa menjangkau penggunaan AI agar

teciptanya kepastian hukum yang ada. Hal ini sejalan dengan Radbruch, yang menyatakan bahwa kepastian hukum mensyaratkan hukum bersifat positif, yaitu adanya kejelasan norma, tidak menimbulkan multitafsir, tidak menimbulkan pertentangan antar ketentuan, serta dapat diterapkan secara efektif dalam praktik.

C. Konsep Pengaturan Ideal Penggunaan *Artificial Intelligence* dalam Penyusunan Karya Ilmiah sesuai dengan Nilai-Nilai Integritas Akademik dan Siyasah Dusturiyah

Dalam merumuskan konsep pengaturan ideal penggunaan AI dalam penyusunan karya ilmiah, interpretasi teleologis menjadi metode penemuan hukum yang penting untuk digunakan. Interpretasi teleologis memaknai suatu peraturan berdasarkan tujuan sosial yang hendak dicapai pada masa kini, bukan hanya berdasarkan maksud pembentuk aturan saat peraturan tersebut dibuat.[135] Tujuan Permendikbudristek Nomor 39 Tahun 2021 sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 3 yakni, menjaga budaya akademik di perguruan tinggi serta membina sivitas akademika agar terhindar dari pelanggaran nilai integritas akademik.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Pada hakikatnya mahasiswa diperbolehkan melakukan kebebasan akademik namun harus memperhatikan akhlak dan bertanggung jawab sesuai dengan budaya akademik sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi yang menyatakan bahwa "*Mahasiswa memiliki kebebasan akademik dengan mengutamakan*

[135] Anik Iftitah et al., *Pengantar Ilmu Hukum*, 225.

penalaran dan akhlak mulia serta bertanggungjawab sesuai dengan budaya akademik".[136] Dengan demikian, penggunaan AI dalam penyusunan karya ilmiah tidak dapat dipahami sebagai larangan mutlak, tetapi harus diarahkan agar tetap mendukung proses berpikir, meneliti, dan menganalisis yang dilakukan oleh mahasiswa. AI dapat digunakan secara etis, bijak, dan bertanggung jawab sepanjang tidak menggantikan peran intelektual mahasiswa sebagai penulis utama karya ilmiah serta tetap selaras dengan nilai integritas akademik dan ketentuan hukum yang berlaku.[137]

1. Nilai-nilai integritas akademik

Konsep pengaturan ideal tersebut harus dibangun di atas enam nilai integritas akademik sebagaimana diformulasikan oleh *International Center for Academic Integrity* (ICAI), yaitu kejujuran (*honesty*), kepercayaan (*trust*), keadilan (*fairness*), kehormatan (*respect*), tanggung jawab (*responsibility*), dan keberanian (*courage*). ICAI mendefinisikan integritas akademik sebagai komitmen pada nilai-nilai fundamental yaitu kejujuran, kepercayaan, keadilan, menghargai, dan bertanggung jawab, dengan keberanian ditambahkan sebagai elemen yang mendasar bagi akademik untuk bertindak dalam menghadapi kesulitan.[138] Keenam nilai tersebut tidak hanya merupakan prinsip etika yang bersifat abstrak. Dalam konteks pengaturan AI, nilai-nilai tersebut harus diwujudkan ke dalam norma

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

[136] Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, Pasal 13 ayat (3).

[137] Jaylu Kosasih dan Mochammad Tanzil Multazam, "Legal Regulations for The Use of AI ChatGPT in Preparing Theses Regarding Copyright and Academic Ethics", *Preprint Universitas Muhammadiyah Sidoarjo* (2025): 7-8.

[138] Ruzika Hafizha, "Pentingnya Integritas Akademik," 117.

hukum yang konkret serta memiliki kekuatan mengikat untuk diberlakukan, sebagai berikut:

1) Kejujuran (*Honesty*)

Kejujuran adalah dasar yang utama di dalam pengajaran, pembelajaran, penelitian, dan pelayanan. Kejujuran merupakan prasyarat untuk dapat merealisasikan keempat aspek integritas akademik yang lain, yaitu kepercayaan, keadilan, hormat, dan tanggung jawab. Semua kebijakan akademik dan praktik komunitas harus mampu mengirimkan pesan yang jelas bahwa tindakan pemalsuan data, kebohongan, kecurangan, pencurian, atau perilaku tidak jujur lainnya adalah perilaku yang tidak dapat diterima.[139] Dalam konteks AI, nilai kejujuran menuntut adanya kewajiban deklarasi penggunaan AI secara normatif. Setiap karya ilmiah yang dalam proses penyusunannya melibatkan AI harus secara eksplisit menyatakan hal tersebut dalam bagian metodologi atau pernyataan terpisah, mencantumkan nama alat AI yang digunakan, bagian mana yang dibantu AI, dan dalam kapasitas apa AI digunakan. Tanpa kewajiban deklarasi yang diatur secara normatif dan disertai sanksi yang jelas, nilai kejujuran akan tetap menjadi aspirasi moral tanpa daya paksa hukum.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[139] Ruzika Hafizha, "Pentingnya Integritas Akademik," 118.

2) Kepercayaan (*Trust*)

Kepercayaan merupakan kualitas yang membangun hubungan kuat antara individu maupun dengan publik berdasarkan komitmen terhadap kebenaran faktual. Ketika kepercayaan telah terbentuk, pihak lain tidak lagi meragukan integritas pribadi melalui pengujian yang berlebihan. Nilai kepercayaan menuntut regulasi yang mewajibkan perguruan tinggi memiliki sistem verifikasi yang dapat mendeteksi penggunaan AI secara tidak sah, dan mewajibkan dosen pengajar memiliki kompetensi untuk menilai orisinalitas karya di era AI. Sistem akreditasi nasional harus memasukkan tata kelola AI dalam karya ilmiah sebagai salah satu indikator mutu perguruan tinggi.

3) Keadilan (*Fairness*)

Keadilan dalam integritas akademik mencakup prediktabilitas, transparansi, serta dasar penilaian yang jelas dan rasional. Prinsip ini menuntut perlakuan yang setara, konsisten, dan tidak diskriminatif terhadap setiap individu. Keadilan juga harus tercermin dalam pemberian ruang untuk berargumentasi serta mekanisme pelaporan pelanggaran akademik yang objektif dan tidak memihak. Dalam konteks AI, nilai keadilan menuntut agar regulasi yang dibentuk memberikan kesempatan yang setara bagi seluruh sivitas akademika dalam mengakses dan menggunakan Generative AI berbasis LLM. Ketika regulasi hanya mengatur larangan dan sanksi tanpa memastikan akses yang merata terhadap teknologi AI, maka yang terjadi adalah

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

ketimpangan struktural, dengan aturan yang dimuat "*seluruh Universitas di perguruan tinggi tidak boleh melarang penggunaan AI secara keras pada mahasiswa, di perbolehkan penggunaan AI tetapi dengan kriteria menjaga integritas akademik, memanfaatkan teknologi secara bertanggung jawab, melindungi hak kekayaan intelektual, menjamin privasi dan keamanan data*." Ketiga komponen keadilan, yaitu prediktabilitas, transparansi, dan dasar penilaian yang rasional, tidak dapat terpenuhi selama regulasi AI dalam karya ilmiah tidak seragam dan tidak disertai jaminan akses yang merata.

4) Kehormatan (*Respect*)

Menghargai mencerminkan sikap hormat terhadap diri sendiri dan orang lain. Dalam praktik akademik, sikap ini ditunjukkan melalui keterbukaan terhadap perbedaan pandangan, perilaku sopan, kepatuhan terhadap aturan, tidak menyela pendapat orang lain, serta pengakuan atas karya pihak lain. Sikap menghargai penting untuk membentuk lingkungan belajar yang dinamis, produktif, dan tetap menjunjung perdebatan ilmiah secara sehat. Dalam konteks AI, nilai menghargai menuntut regulasi yang secara tegas melarang AI dicantumkan sebagai pengarang karya ilmiah, karena kepengarangan adalah pengakuan atas kontribusi intelektual manusia yang nyata. Penggunaan AI untuk menghasilkan karya ilmiah tanpa deklarasi yang jelas juga merupakan bentuk ketidakhormatan terhadap karya-karya penulis asli yang tanpa izin dijadikan bahan pelatihan model AI tersebut. Nilai menghargai

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

juga menuntut perlindungan atas karya-karya tersebut, yang berkaitan langsung sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

5) Tanggung jawab (*Responsibility*)

Nilai tanggung jawab menuntut agar setiap penggunaan AI dalam karya ilmiah dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan akademik. Tanggung jawab hukum ini merujuk langsung pada Pasal 21 UU ITE yang menetapkan bahwa pengguna agen elektronik, termasuk AI, sepenuhnya bertanggung jawab atas segala output yang dihasilkan oleh mesin tersebut. Artinya, mahasiswa yang menggunakan AI untuk menghasilkan karya ilmiah tidak dapat berlindung di balik argumen bahwa "AI yang membuat, bukan saya." Nilai tanggung jawab menuntut regulasi yang menegaskan bahwa penulis manusia tetap bertanggung jawab penuh atas seluruh isi karya ilmiah, terlepas dari sejauh mana AI dilibatkan dalam proses penyusunannya.

6) Keberanian (*Courage*)

Keberanian akademik mencerminkan keteguhan dalam mempertahankan prinsip integritas meskipun dihadapkan pada tekanan atau risiko negatif. Sikap ini menuntut keberanian untuk melaporkan pelanggaran akademik, menolak keterlibatan dalam praktik tidak etis, serta membela kebenaran ilmiah. Nilai keberanian menuntut regulasi untuk memuat Mekanisme Sanksi yang Operasional untuk Pelanggaran Berbasis AI, serta mewajibkan pembentukan komite etik di setiap

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

perguruan tinggi yang memiliki kewenangan memeriksa dan memutus kasus pelanggaran secara independen dan transparan.

Selain konsep pengaturan ideal penggunaan AI sebagaimana telah dijelaskan diatas, langkah awal untuk meminimalkan risiko penyalahgunaan AI juga memerlukan adanya kebijakan yang jelas terkait pemanfaatan AI di lingkungan pendidikan. Beberapa strategi yang dapat diterapkan meliputi:[140]

1) Penyusunan pedoman penggunaan AI secara eksplisit.
2) Pemberian pelatihan literasi AI bagi mahasiswa dan dosen.
3) Reformasi sistem penilaian, khususnya melalui asesmen yang berorientasi pada proses.
4) Pemanfaatan teknologi pendeteksi plagiarisme berbasis AI.
5) Pelibatan guru, pustakawan, serta tenaga kependidikan dalam pendidikan literasi informasi.

Berbagai strategi tersebut menunjukkan bahwa upaya menjaga integritas akademik tidak hanya menjadi tanggung jawab mahasiswa semata, melainkan memerlukan pendekatan kolaboratif yang melibatkan seluruh sivitas akademika.

Berdasarkan uraian tersebut, konsep pengaturan ideal penggunaan AI dalam penyusunan karya ilmiah tidak boleh diarahkan pada pelarangan mutlak. Pengaturan yang ideal harus mengakui bahwa AI memiliki

[140] Indah Nabila Fitri, Afifa Thahira, Mahdum, dan Jimmi Copriady, "Etika Penggunaan AI dalam Menjaga Integritas Akademik pada Pembelajaran Bahasa Inggris: Sebuah Kajian Literatur Sistematis", *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar* Vol. 10, No. 04 (Desember 2025): 435, https://doi.org/10.23969/jp.v10i04.36807

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

manfaat dalam proses akademik, tetapi tetap menempatkan manusia sebagai pusat tanggung jawab. Konsep pengaturan ideal penggunaan AI dalam penyusunan karya ilmiah di Indonesia harus diwujudkan dalam bentuk revisi Permendikbudristek Nomor 39 Tahun 2021 atau pembuatan aturan yang lebih tinggi lewat Undang-undang terkait penggunaan AI.

2. Perspektif *Siyasah Dusturiyah*

Siyasah dusturiyah merupakan salah satu cabang dari fikih siyasah yang secara khusus mengkaji peraturan perundang-undangan dalam penyelenggaraan negara, yang mencakup konsep konstitusi, legislasi, hubungan antara pemerintah dan rakyat, serta perlindungan terhadap hak-hak warga negara. Dalam merespons dinamika perkembangan zaman, khususnya terkait pemanfaatan teknologi *Artificial Intelligence* (AI) di lingkungan pendidikan tinggi, pendekatan *Siyāsah Dustūriyyah Tasyri'iyah* menjadi instrumen analisis yang sangat relevan. Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji kebijakan pemerintah dalam pembentukan peraturan perundang-undangan agar regulasi yang dihasilkan mampu mengatur kepentingan akademis secara adil dan berorientasi pada terwujudnya *Maqashid Syariah* (tujuan syariat). Oleh karena itu, perumusan konsep pengaturan ideal penggunaan AI dalam penyusunan karya ilmiah harus dikembalikan pada pijakan filosofis *siyasah dusturiyah* yang digali melalui analisis ayat, hadis, dan kaidah fikih, agar tidak

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

melahirkan regulasi yang kehilangan arah dan justru mengancam tatanan integritas akademik di perguruan tinggi.[141]

Konsep pengaturan ideal penggunaan AI tidak boleh diorientasikan pada pelarangan mutlak yang mengekang kemajuan, melainkan pada pembatasan yang proporsional untuk melindungi akal (*hifz al-'aql*) agar daya kritis dan nalar analitis sivitas akademika tetap terjaga. Landasan filosofis pengaturan ini berakar pada prinsip amanah dan keadilan sebagaimana ditegaskan dalam firman Allah Swt. surah An-Nisa ayat 58 yang berbunyi:

ۚ بِالْعَدْلِ تَحْكُمُوا أَن النَّاسِ بَيْنَ حَكَمْتُم وَإِذَا أَهْلِهَا إِلَىٰ الْأَمَانَاتِ تُؤَدُّوا أَن يَأْمُرُكُمْ اللَّهَ إِنَّ
بَصِيرًا سَمِيعًا كَانَ اللَّهَ إِنَّ ۗ بِهِ يَعِظُكُم نِعِمَّا اللَّهَ إِنَّ

Artinya: "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat."

Berdasarkan ayat tersebut, regulasi pemerintah yang ideal wajib berpijak pada nilai amanah melalui kewajiban deklarasi atau transparansi eksplisit mengenai batas-batas penggunaan AI dalam karya ilmiah, sehingga kejujuran intelektual tetap terawat secara institusional. Di sisi lain, regulasi juga harus berpijak pada prinsip keadilan melalui penciptaan pedoman yang rasional guna membedakan secara tegas pemanfaatan AI

[141] Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, 3

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

yang diperbolehkan sebagai sekadar alat bantu operasional, dan tindakan yang dilarang keras seperti rekayasa data penelitian.[142]

Lebih lanjut, pengaturan AI dalam penyusunan karya ilmiah juga harus berpedoman pada larangan berbuat kerusakan sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW yang berbunyi:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Artinya: "Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain." (HR. Ibn Majah, No, 2340)

Hadis ini merupakan kaidah fundamental yang melarang segala bentuk tindakan yang menimbulkan kerusakan di muka bumi, sekalipun perbuatan tersebut dibungkus dengan dalih untuk menciptakan perbaikan atau efisiensi waktu penyusunan tugas akhir.[143] Dalam konteks pembentukan regulasi AI, hukum harus dirumuskan secara holistik untuk mencegah terjadinya bahaya ganda, di mana bahaya pertama adalah bagi diri sendiri (*dharar*), berupa tumpulnya kemampuan analitis, kedalaman berpikir, dan kelumpuhan nalar kritis mahasiswa akibat ketergantungan penuh pada algoritma mesin. Bahaya kedua adalah bagi orang lain (*dhirar*), berupa praktik eksploitasi dan pelanggaran hak cipta atas karya para penulis asli yang datanya diserap, diolah, dan direproduksi oleh program AI tanpa izin. Untuk mencegah perluasan kerusakan tersebut, aturan turunan atau revisi dari Permendikbudristek Nomor 39 Tahun 2021 mutlak perlu memuat instrumen pengawasan yang ketat dan sanksi operasional yang tegas bagi segala bentuk pelanggaran berbasis kecerdasan buatan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[142] Hamzah Kamma et al., *FIQH SIYASAH (Simpul Politik Islam dalam Membentuk Negara Madani)*, 35-36.

[143] Meitria Cahyani et al., "Analisa Kaidah Fiqh Dar Ul Mafaasid Muqaddam 'Ala Jalbil Mashaleh Terhadap Penggunaan Jalan Umum Untuk Walimatul 'Urs (Analisa Perkapolri Nomor 10 Tahun 2012)," *Jurnal Of Indonesian Comparative Of Syari'ah Law* 7, no. 2 (2024).

Dalam perspektif *Siyāsah Dustūriyyah*, kebijakan negara tidak hanya dinilai dari segi manfaatnya, tetapi juga dari kemampuannya mencegah potensi kerusakan. Kebijakan publik yang berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat luas harus ditempatkan dalam kerangka prioritas pencegahan kerusakan sosial sebelum pencapaian kemanfaatan kebijakan. Prinsip tersebut tercermin dalam kaidah berikut:

الْمَصَالِحِ جَلْبِ عَلَى مُقَدَّمٌ الْمَفَاسِدِ دَرْءُ

Artinya:"Menolak kerusakan lebih diutamakan daripada mengambil manfaat."

Kaidah tersebut menegaskan bahwa dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, aspek pencegahan bahaya harus menjadi prioritas utama sebelum mengejar manfaat yang ingin dicapai. Dalam konteks kebijakan publik, kaidah ini mengandung makna bahwa negara tidak cukup hanya merancang regulasi yang bermanfaat, tetapi wajib memastikan tidak menimbulkan risiko yang merugikan masyarakat.[144] Dengan demikian, rumusan pengaturan ideal penggunaan *Artificial Intelligence* (AI) dalam penyusunan karya ilmiah tidak boleh sekadar melegalkan kemudahan teknologi, melainkan harus memprioritaskan instrumen hukum untuk mencegah berbagai bentuk kecurangan akademik. Meskipun kecerdasan buatan menawarkan kemaslahatan (*mashalih*) praktis berupa efisiensi waktu, perbaikan tata bahasa, dan kecepatan ekstraksi literatur, potensi kerusakan (*mafasid*) yang ditimbulkannya

[144] Meitria Cahyani et al., "Analisa Kaidah Fiqh Dar Ul Mafaasid Muqaddam 'Ala Jalbil Mashaleh Terhadap Penggunaan Jalan Umum Untuk Walimatul 'Urs (Analisa Perkapolri Nomor 10 Tahun 2012)," 273.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

seperti plagiasi semu, fabrikasi data fiktif, serta kelumpuhan nalar kritis mahasiswa jauh lebih fundamental dan mengancam integritas keilmuan.

Oleh karena itu, kerangka perundang-undangan di bidang pendidikan tinggi, wajib membangun benteng yuridis yang kokoh. Hal ini diwujudkan melalui penetapan batasan pemanfaatan AI yang tegas, kewajiban deklarasi transparansi, serta sanksi operasional yang menjerakan, guna memastikan bahwa adopsi teknologi tetap tunduk pada upaya perlindungan marwah akademik dan penolakan terhadap kerusakan institusional.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Analisis yuridis pengaturan Permendikbudristek Nomor 39 Tahun 2021 menunjukkan bahwa peraturan ini telah mengatur integritas akademik melalui enam bentuk pelanggaran, yaitu fabrikasi, falsifikasi, plagiat, kepengarangan tidak sah, konflik kepentingan, dan pengajuan jamak. Namun, seluruh rumusan pelanggaran tersebut masih berpijak pada kerangka pelanggaran akademik konvensional. Peraturan ini belum memuat satu ketentuan pun yang secara eksplisit mengatur penggunaan Artificial Intelligence. Kondisi ini melahirkan kekosongan norma yang membuat Permendikbudristek Nomor 39 Tahun 2021 belum mampu menjawab tantangan integritas akademik akibat perkembangan teknologi AI di perguruan tinggi.
2. Reduksi pengaturan penggunaan *Artificial Intelligence* dalam Permendikbudristek Nomor 39 Tahun 2021 dilakukan melalui penemuan hukum (rechtsvinding) untuk mengisi kekosongan norma tersebut. Interpretasi gramatikal menjangkau makna fabrikasi, falsifikasi, dan plagiat dalam konteks penggunaan *Artificial Intelligence* berdasarkan Pasal 10 Permendikbudristek Nomor 39 Tahun 2021. Interpretasi sistematis menghubungkan Permendikbudristek dengan UU ITE dan UU Hak Cipta untuk menegaskan tanggung jawab hukum atas output *Artificial Intelligence*. Konstruksi hukum melalui analogi menyamakan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

penyalahgunaan *Artificial Intelligence* dengan bentuk pelanggaran yang sudah diatur. Ketiga metode ini menjangkau persoalan secara normatif, tetapi hasilnya tetap bersifat interpretatif dan belum memenuhi empat indikator kepastian hukum Radbruch. Reduksi melalui penemuan hukum ini karena itu hanya bersifat sementara. Revisi regulasi tetap diperlukan.

3. Konsep pengaturan ideal penggunaan *Artificial Intelligence* dalam penyusunan karya ilmiah perlu dirumuskan melalui regulasi yang jelas, adaptif, dan berorientasi pada nilai-nilai integritas akademik serta prinsip *Siyasah Dusturiyah*. Pengaturan tersebut perlu menempatkan *Artificial Intelligence* sebagai alat bantu akademik yang tidak menggantikan kontribusi intelektual mahasiswa, disertai pengaturan mengenai definisi *Artificial Intelligence*, batasan penggunaan, kewajiban transparansi, mekanisme pengawasan, dan sanksi yang proporsional. Dengan demikian, pemanfaatan *Artificial Intelligence* dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan tanpa mengurangi nilai kejujuran, tanggung jawab, orisinalitas, dan kepastian hukum dalam lingkungan pendidikan tinggi.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

B. Saran

1. Pemerintah, khususnya Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, perlu melakukan evaluasi terhadap implementasi Permendikbudristek Nomor 39 Tahun 2021 agar tetap relevan dengan perkembangan teknologi dalam dunia pendidikan tinggi. Evaluasi tersebut penting untuk memastikan bahwa pengaturan mengenai integritas

akademik mampu menjawab tantangan baru yang muncul akibat penggunaan *Artificial Intelligence* dalam penyusunan karya ilmiah.

2. Pemerintah perlu melakukan penyempurnaan terhadap Permendikbudristek Nomor 39 Tahun 2021 dengan menambahkan pengaturan yang secara eksplisit mengatur penggunaan *Artificial Intelligence* dalam penyusunan karya ilmiah. Pengaturan tersebut perlu mencakup definisi *Artificial Intelligence*, batasan penggunaan yang diperbolehkan dan dilarang, kewajiban pengungkapan penggunaan *Artificial Intelligence*, mekanisme pengawasan, serta sanksi terhadap penyalahgunaan *Artificial Intelligence*. Langkah tersebut diharapkan dapat memberikan kepastian hukum sekaligus mencegah terjadinya pelanggaran integritas akademik.
3. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia diharapkan dapat mendorong pembentukan regulasi yang lebih komprehensif mengenai penggunaan *Artificial Intelligence* dalam berbagai sektor, termasuk pendidikan tinggi. Melalui fungsi legislasi, DPR perlu menginisiasi atau mendukung pembentukan peraturan perundang-undangan yang mampu mengakomodasi perkembangan teknologi *Artificial Intelligence* secara menyeluruh, sehingga tidak hanya memberikan kepastian hukum bagi sivitas akademika, tetapi juga menjadi landasan hukum yang adaptif terhadap perkembangan teknologi di masa mendatang.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Abdullah, Sulaiman. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta Timur: UIN Jakarta bersama YPPSDM, 2019.

Amrizal, Victor, dan Qurrotul Aini. *Kecerdasan Buatan*. Jakarta Barat: Halaman Moeka Publishing, 2013.

Arsad, Romli. *Pengantar Ilmu Hukum*. Bandung: ALQAPRINT JATINANGOR - Anggota Ikapi, 2020.

Asshidiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid 1*. Jakarta: Sekretariat Jenderal Dan Kepaniteraan MK RI, 2006.

Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi. *Panduan Penggunaan Generative Artificial Intelligence pada Pembelajaran di Perguruan Tinggi*. Jakarta: Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, 2024. https://share.google/FhdxM6PPC3kbWNdsH

Djazuli, H. A. *Fiqh Siyasah; Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah*. Jakarta: Kencana, 2004.

Efendi, Jonaedi, dan Prasetijo Rijadi. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Jakarta: Kencana, 2016.

Eriana, Emi Sita, dan Afrizal Zein. *Artificial Intelligence (AI)*. Purbalingga: EUREKA MEDIA AKSARA, 2023.

Fakhry Amin et al. *Ilmu Perundang-undangan*. Serang-Banten: PT SADA KURNIA PUSTAKA, 2023. https://jdih.banyuwangikab.go.id/dokumen/ebook/Ebook_Ilmu-Perundang-Undangan.pdf

Iftitah, Anik, et al. *Pengantar Ilmu Hukum*. Serang Banten: PT SADA KURNIA PUSTAKA, 2023.

Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Prenamedia Group, 2014.

Kabak, Edison. *Menumbuhkan Integritas Akademik dalam Profesi Keperawatan*. Purbalingga: EUREKA MEDIA AKSARA, 2024.

Kamma, Hamzah, et al. *Fiqh Siyasah (Simpul Politik Islam dalam Membentuk Negara Madani)*. Sumatra Barat: PT Mafy Media Literasi Indonesia, 2023.

Mahfud, Afif. *Buku Ajar Pengantar Ilmu Hukum*. Semarang: Yoga Pratama, 2024.

Mertokusumo, Sudikno. *Penemuan Hukum sebuah pengantar*. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2001.

Mertokusumo, Sudikno, dan A. Pitlo. *Bab-bab Tentang Penemuan Hukum*. Yogyakarta: P.T Citra Aditya Bakti, 1993.

Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.

Nasihuddin, Abdul Aziz, et al. *Teori Hukum Pancasila*. Tasikmalaya: CV. Elvaretta Buana, 2024.

Nugroho, Imam Setyo. *INTEGRITAS AKADEMIK DAN RELIGIUSITAS Poblematika Pendidikan di Era Society 5.0*. Ponorogo: PT Prime Identity House, 2023.

Pratikno, Ahmad Sudi. *Pedoman Integritas Akademik untuk Mahasiswa dan Akademisi*. Makassar: Mitra Ilmu, 2022.

Rozaq, Abdul. *Artificial Intelligence untuk pemula*. Madiun: UNIPMA Press (Anggota IKAPI), 2019.

Sabiyantoro, Singgih. *Buku Ajar Artificial Intelligence*. Klaten: Penerbit Underline, 2024.

Solikin, Nur. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, 2021.

Susatyono, Jarot Dian. *KECERDASAN BUATAN, Kajian Konsep dan Penerapan*. Semarang: Yayasan Prima Agus Teknik, 2021.

Tim penyusun. *Buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2025.

Wibowo, Kurniawan Tri, dan Wagiman Martedjo. *FILSAFAT HUKUM (Tinjauan Komparatif Kontemporer Tentang Makna Keadilan)*. Jakarta Selatan: PT Cipta Gadhing Arta, 2021.

Widiarty, Wiwik Sri. *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*. Yogyakarta: Publika Global Media, 2024.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Yanto, Oksidelfa. *NEGARA HUKUM: KEPASTIAN, KEADILAN DAN KEMANFAATAN HUKUM (Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia)*. Bandung: Pustaka Reka Cipta, 2020.

Zebua, Rony Sandra Yofa, et al. *Fenomena Artificial Intelligence (AI)*. Jambi: PT Sonpedia Publishing Indonesia, 2023.

Zulyadi, Rizkan, dan Andi Hakim lubis. *Penemuan Hukum: Harmonisasi The Living Law Pada kitab Undang-undang Hukum Pidana Nasional*. Medan: Pustaka Prima, 2023.

JURNAL

Ahmad, Abu. "Mengenal Artificial Intelligence, Machine Learning, Neural Network, dan Deep Learning." *Jurnal Teknologi Indonesia*, Juni 2017.

Adzan, Galuh Efnol, dan Azhar. "Etika Penggunaan Artificial Intelligence dalam Penulisan Karya Ilmiah." *Jurnal Pendidikan Islam (JUPIN)* Vol. 6, No. 2 (2024).

Aini, Nurul, Abdul Rahman Maulana Siregar, Radhitya Wiguna, dan Razi Fajri Asyari Siregar. "Metode Penafsiran dalam Penemuan Hukum oleh Hakim di Indonesia." *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* Vol. 4, No. 1 (2026): 1636-1637.

Ali, Muttaqin Kholis, Al Muhtadibillah Ali, dan Arrahmil Hasanah. "Efektivitas Fitur ChatGPT, Gemini dan Claude AI dalam Membantu Guru Membuat Bahan Ajar." *PEDAGOGIC: Indonesian Journal of Science Education and Technology* Vol. 4, No. 1 (2024): 59.

Bakulina and Regina Aidarovna. "Artificial Intelligence as a Tool for Academic Fraud: Legal and Ethical Aspects." *Politika i Obŝestvo*, No. 3 (2025): 63-64. https://doi.org/10.7256/2454-0684.2025.3.75253

Besri, dan Mohamad Ali Hisyam. "Analisis Aksesibilitas Ramah Lansia Pada Destinasi Wisata Religi Makam Air Mata Ibu Di Kabupaten Bangkalan Dalam Perspektif Maqashid Syariah." *Journal of Islamic Economic and Law* Vol. 1, No. 1 (Januari 2024).

Cahyani, Meitria, et al. "Analisa Kaidah Fiqh Dar Ul Mafaasid Muqaddam 'Ala Jalbil Mashaleh Terhadap Penggunaan Jalan Umum Untuk Walimatul 'Urs (Analisa Perkapolri Nomor 10 Tahun 2012)." *Jurnal Of Indonesian Comparative Of Syari'ah Law* 7, no. 2 (2024). https://doi.org/10.21111/jicl.v7i2.12958

Dananjaya, M. D., et al. "Copyright Regulation for AI-Generated Images: Legal Approaches in Indonesia." *SASI Journal*, Vol. 30, No. 1 (2024): 356-357.

Djati, Daniel Mulia, Dwi Jatmiko Cahyono, H. Dedi Candra Wijaya, dan Orpa Lintin. "Penafsiran Asas Kepastian Hukum dan Kekosongan Hukum dalam Keputusan Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang Nomor 11 tentang Cipta Kerja (Kajian Keputusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020)." *Jurnal Ikamakum* Vol 2 No. 1 (2022): 591. https://openjournal.unpam.ac.id/index.php/IKAMAKUM/issue/view/1042

Ekawardani, Dibit Yuniar, dan Mochamad Cholil. "Pelindungan Hak Cipta atas Karya Ilmiah yang Dihasilkan oleh Kecerdasan Buatan." *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis* Vol. 6, No. 4 (2025). https://doi.org/10.56370/jhlg.v6i4.1276

Fitri, Indah Nabila, Afifa Thahira, Mahdum, dan Jimmi Copriady. "Etika Penggunaan AI dalam Menjaga Integritas Akademik pada Pembelajaran Bahasa Inggris: Sebuah Kajian Literatur Sistematis." *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar* Vol. 10, No. 04 (Desember 2025): 435. https://doi.org/10.23969/jp.v10i04.36807

Fitrihabi, Nuraida, Rafikah, dan Ardian Kurniawan. "Kepastian Hukum, Kemanfaatan dan Keadilan Pemidanaan Kejahatan Asal Usul Perkawinan (Analisis Putusan No. 387/Pid.B/2021/PN.Jmb)." *al-Jinâyah: Jurnal Hukum Pidana Islam* Vol. 7, No. 2 (Desember 2021): 503.

Gea, Dicky Toti Gunawan. "Kepastian Hukum Karya Tulis Bantuan Kecerdasan Buatan sebagai Kekayaan Intelektual." *Proceeding The 6th Conference on Innovation and Application of Science and Technology (CIASTECH)* (2023). https://doi.org/10.31328/ciastech.v6i1.5262

Hafizha, Ruzika. "Pentingnya Integritas Akademik." *Journal of Education and Counseling* 1, no. 2 (2021): 117-118. https://doi.org/10.32627/jeco.v1i2.56

Hutapea, Brian Rifaldo, Andrew Bethlen, dan Richard Marolop Nainggolan. "Kedudukan dan Pertanggung Jawaban Hukum dalam Penggunaan Kecerdasaan Buatan (Artifical Inteligence) dalam Pembuatan Karya Ilmiah pada Perguruan Tinggi di Indonesia." *Jurnal Sosial dan Teknologi SOSTECH* Vol. 5, No. 6 (Juni 2025). https://doi.org/10.59188/jurnalsostech.v5i6.32167

Indah, Reviana Mutiara, dan Irwan Triadi. "Penemuan Hukum Sebagai Implementasi Teori Hukum Dalam Menjawab Kekosongan Norma." *Media Hukum Indonesia* Vol. 3, No. 4 (2025): 108-120. https://doi.org/10.5281/zenodo.17333088

Kasman, R. A., et al. "Peran dan Tantangan Kecerdasan Buatan (AI) dalam Pendidikan Tinggi." *Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran* 5, no. 1 (2024): 24-30.

Kosasih, Jaylu, dan Mochammad Tanzil Multazam. "Legal Regulations for the Use of AI ChatGPT in Preparing Theses Regarding Copyright and Academic Ethics." *Journal of Artificial Intelligence and Digital Economy* Vol. 1, No. 12 (2024). https://doi.org/10.61796/jaide.v1i12.1545

Latifah, dan Hery Yanto The. "Pengembangan Integritas Akademik Mahasiswa melalui Praktik Belajar Studi Kasus." *JKTP: Jurnal Kajian Teknologi Pendidikan* Vol. 8, No. 1 (Februari 2025): 36. https://dx.doi.org/10.17977/um038v8i12025p035

Muwahid. "Metode Penemuan Hukum (Rechtsvinding) oleh Hakim dalam Upaya Mewujudkan Hukum yang Responsif." *AL-HUKAMA The Indonesian Journal of Islamic Family Law* Vol. 07, No. 01 (Juni 2017): 228.

Nasriyan, Iyan. "Asas Kepastian Hukum dalam Penyelengaraan Perpajakan di Indonesia." Logika: J*ournal of Multidisciplinary Studies* Vol. 10, No. 02 (Desember 2019): 89.

Noya, Ekberth Vallen, dan Ade Walakutty. "Hukum Berparadigma Cita Hukum Indonesia Demi Tercapainya Keadilan." *SANISA: Jurnal Kreativitas Mahasiswa Hukum* Vol. 2, No. 2 (Oktober 2022): 75.

Nur, Zulfahmi. "Keadilan dan Kepastian Hukum (Refleksi Kajian Filsafat Hukum dalam Pemikiran Hukum Imam Syâtibî)." *Misykat Al-Anwar Jurnal Kajian Islam dan Masyarakat* Vol. 06, No. 2 (2023): 255. https://doi.org/10.24853/ma.6.2.247-272

Nurintiara, Azzahra. "Tinjauan Dampak Artificial Intelligence terhadap Mahasiswa Hukum dan Urgensi Pembentukan Regulasi Penggunaannya." Federalisme: *Jurnal Kajian Hukum dan Ilmu Komunikasi* Vol. 2, No. 3 (2025): 121. https://doi.org/10.62383/federalisme.v2i3.964

Oscar, Kristofer dan Zainal Arifin Hoesein. "Mendorong Regulasi Adaptif dan Progresif untuk Menghadapi Penyalahgunaan Artificial Intelligence di Indonesia." *Journal of Innovative and Creativity* Vol. 5, No. 3 (November 2025): 31501. https://doi.org/10.31004/joecy.v5i3.4647

Putri, Sekar Balqis Safitra Rizki Wahyudia. "Analisis Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch dalam Kedudukan Majelis Penyelesaian Perselisihan Medis dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan." *Sangaji Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum* Vol. 8, No. 2 (Oktober 2024): 323.

Rasji, dan Akhirudin. "Eksistensi Kecerdasan Buatan dalam sebagai Subjek Hukum: Kajian Holistik Berdasarkan Perspektif Filsafat Hukum Eksistensialis." *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis* Vol. 5, No. 10 (2024): 1.

Salsabila, Sausan, dan Sohidin. "Pemahaman Etika Akademik Mahasiswa dalam Penggunaan Artificial Intelligence (AI)." *Journal of Education Research* 5, no. 4 (2024): 6674-6675.

Tambunan, Yonathan Ariel Alexander, dan Dewa Ayu Dian Sawitri. "Implikasi Kekosongan Hukum terhadap Kecerdasan Buatan sebagai Pelanggar Kekayaan Intelektual terhadap Karya Digital." *Jurnal Kertha Wicara* Vol. 15, No. 4 (2025): 10.

SKRIPSI

Akbar, Moechamad Rizal. "Perlindungan Hukum Tentang Hak Privasi Tubuh Manusia Terhadap Deepfake oleh Kecerdasan Buatan (AI) dalam Perspektif Hak Asasi Manusia." Skripsi, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2025.

Ahnaf, M. Imam. "Status Hukum Kepemilikan Hak Cipta atas Karya yang Diciptakan oleh Artificial Intelligence Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta." Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2025.

Masrura, Ina Fadlilatul. "Pelanggaran Etika dalam Pemanfaatan Artificial Intelligence (Analisis Penulisan Karya Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember)." Skripsi, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2025.

Oktasari, Frenty. "Analisis Yuridis Permendikbudristek Nomor 39 Tahun 2021 tentang Integritas Akademik Dalam Menghasilkan Karya Ilmiah Perspektif Ketatanegaraan." Skripsi, UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, 2024.

Ulumando, Jihadul-Akbar. "Urgensi Pengaturan terhadap Penyalahgunaan Artificial Intelligence di Indonesia." Skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2023.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Permendikbudristek Nomor 39 tahun 2021 tentang Integritas Akademik dalam Menghasilkan Karya Ilmiah.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

WEBSITE

Azzam. "Mencintai Tanah Air Sebagai Wujud Syukur kepada Allah." Diakses Juli 05, 2026. https://www.darusyahadah.com/mencintai-tanah-air-sebagai-wujud-syukur-kepada-allah/

Biro Humas Kementerian Kominfo. "Siaran Pers No. 48/HM/KOMINFO/01/2024 tentang Kembangkan Ekosistem, Wamenkominfo: SE Tata Kelola AI Jadi Soft Regulation." Diakses Mei 10, 2026. . https://www.komdigi.go.id/berita/siaran-pers/detail/siaran-pers-no-48-hm-kominfo-01-2024-tentang-kembangkan-ekosistem-wamenkominfo-se-tata-kelola-ai-jadi-soft-regulation

Burmagina, Kseniia. "ChatGPT Usage Statistics", Desember 20, 2025, https://elfsight.com/blog/chatgpt-usage-statistics/

Hartanto, Alfons Yoshio dan Fina Nailur Rohmah. "Makin Marak Siswa Pakai AI untuk Mengerjakan Tugas." Diakses Mei 07, 2026. https://tirto.id/penggunaan-ai-di-dunia-pendidikan-makin-marak-dan-merata-gZax

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Pada KBBI daring, Diakses 26 Desember 2025, dari https://kbbi.web.id/telaah

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Pada KBBI daring, Diakses 10 Januari 2026, dari https://kbbi.web.id/integritas

Kamus Hukum Online Indonesia, diakses 26 Desember 2025, dari https://kamushukum.web.id/

Kamus Besar Bahasa Indonesia Online. "Fiktif." Diakses 10 Mei 2026. https://kbbi.web.id/fiktif

Kamus Besar Bahasa Indonesia Online. "Rekayasa." Diakses 10 Mei 2026. https://kbbi.web.id/rekayasa

OpenAI. "How ChatGPT and Our Foundation Models Are Developed." Diakses Mei 07, 2026. https://openai.com/id-ID/policies/how-chatgpt-and-our-foundation-models-are-developed/

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

"PERMENDIKBUDRISTEK RI Nomor 39 Tahun 2021 tentang Integritas Akademik dalam Menghasilkan Karya Ilmiah." Mei 3, 2026. https://psp.peternakan.unja.ac.id/index.php/2025/11/26/peraturan-menteri-pendidikan-kebudayaan-riset-dan-teknologirepublik-indonesia-nomor-39-tahun-2021tentang-integritas-akademik-dalam-menghasilkan-karya-ilmiah/

Risawati, Nur Rahma. "Menjaga Otoritas Akademik dalam Penulisan Karya Tulis Ilmiah di Era AI." Diakses Mei 07, 2026. https://pgsd.kampus5.unesa.ac.id/post/menjaga-otoritas-akademik-dalam-penulisan-karya-tulis-ilmiah-di-era-ai

Sejati, Dhima Wahyu. "Tren Penggunaan AI untuk Tugas Kuliah dan Skripsi Picu Kekhawatiran Plagiarisme." April 17, 2026. https://solopos.espos.id/tren-penggunaan-ai-untuk-tugas-kuliah-dan-skripsi-picu-kekhawatiran-plagiarisme-2038129

"Tingkat Penggunaan AI di Indonesia versi Indonesia AI Report 2025." April 17, 2026. https://kumparan.com/berita-hari-ini/tingkat-penggunaan-ai-di-indonesia-versi-indonesia-ai-report-2025-26B18fx6NWw

Triyunanto, Callan Rahmadyvi. "Studinya Terdeteksi Ada Hasil AI, Seorang Profesor Mundur dari Jabatan Wakil Dekan." Diakses Juni 29, 2026. https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-8305798/studinya-terdeteksi-ada-hasil-ai-seorang-profesor-mundur-dari-jabatan-wakil-dekan

Wisnubrata. "Penelitian: Penggunaan ChatGPT Bisa Mengikis Kemampuan Berpikir Kritis", Desember 16, 2025, https://www.kompas.com/sains/read/2025/06/23/110144723/penelitian-penggunaan-chatgpt-bisa-mengikis-kemampuan-berpikir-kritis

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : M. Nur Manan Al Fatah

NIM : 224102030029

Program Studi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syariah

Universitas : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Deklarasi penggunaan *Generatif* AI
Penulis mengakui telah menggunakan [Chat GPT-Plus, Developer: Open AI] dalam proses [riset penulisan] karya ilmiah ini. Aplikasi AI tersebut berfungsi sebagai alat bantu untuk [Draf awal penelitian dan brainstorming dengan penulis]. Penting untuk diketahui bahwa konten yang dihasilkan oleh AI tidak disalin secara verbatim, melainkan telah direview secara keseluruhan, diedit, dan dikurasi oleh penulis untuk memastikan akurasi, otentisitas, dan integritas dari informasi di dalamnya. Penilaian dan keputusan individu berkontribusi besar dalam menginterpretasi dan memvalidasi keluaran AI ini. Oleh sebab itu, hasil akhir yang disampaikan ini merupakan hasil kolaborasi antara manusia dan AI.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 10 Juli 2026

Saya yang menyatakan,



M.Nur Manan Al Fatah

NIM. 224102030029

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

BIODATA PENULIS



DATA DIRI

Nama	: M.Nur Manan Al Fatah
Tempat, Tanggal Lahir	: Jepara, 12 Desember 2003
Jenis Kelamin	: Laki Laki
Agama	: Islam
NIM	: 224102030029
Alamat	: Dusun Gayam, RT. 001 – RW. 026, Desa Rambigundam, Kecamatan Rambipuji, Kabupaten Jember.
Prodi	: Hukum Tata Negara
Fakultas	: Syariah
Email	: fatahjepara598@gmail.com

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

RIWAYAT PENDIDIKAN

1. TK Al-Hidayah
2. SD Negeri Rambigundam 2
3. SMP Negeri 1 Rambipuji
4. SMK Negeri 2 Jember
5. UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember